

**BUKU AJAR**  
**HUKUM**  
**PERUSAHAAN**

Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



# **Buku Ajar** **HUKUM PERUSAHAAN**

**Penulis :**

Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.

**Fakultas Hukum**  
**Universitas Diponegoro**



**Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.**

# **Buku Ajar**

# **HUKUM PERUSAHAAN**

ISBN : 978-602-0896-37-3

Penerbit Yoga Pratama

Jl. Puspowarno Selatan No. 53 Semarang 50143 Telp. 024-7625016, 7615670

Fax. 024-7625016

e-mail : yogapratama\_014@yahoo.co.id

viii, 146 hal, 160 X 240 mm

Lay-out / Setting : Progress

Desain Cover : Progress

## **Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang**

*Dilarang mengutip, memperbanyak, dan mengedarkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.*

## **Undang undang Nomor 28 Tahun 2014**

### **Pasal 112**

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan pasal 7 ayat (3) dan atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### **Pasal 113**

- (1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

### **Pasal 114**

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

## TINJAUAN MATA KULIAH

### **Deskripsi Singkat :**

Mata kuliah “Hukum Perusahaan” merupakan matakuliah wajib dalam program studi Magister Kenotariatan. Lingkup pembahasan hukum perusahaan ini meliputi bentuk – bentuk hukum badan usaha yang ada di Indonesia. Aturan hukum yang mengatur tentang bentuk badan usaha disebut hukum perusahaan.

### **Kompetensi Dasar :**

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menguraikan bentuk – bentuk hukum badan usaha yang ada di Indonesia meliputi badan hukum dan non badan hukum yaitu :

1. Perserikatan Perdata
2. Persekutuan dengan Firma
3. Persekutuan Komanditer
4. Perseroan Terbatas
5. Koperasi



## **Kata Pengantar**

Puji Syukur Penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Ajar ini dengan baik dan tepat waktu.

Dengan dibuatnya Buku Ajar ini penulis berharap agar dapat bermanfaat dan membantu dalam memahami materi Hukum Perusahaan. Selanjutnya rasa terimakasih yang penulis ucapkan kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Buku Ajar ini.

Penulis sangat menyadari sekali bahwa Buku Ajar ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan Buku Ajar ini kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah – mudahan bermanfaat bagi para pembaca.


**Semarang, 28 November 2019**

**Penyusun**

**Dr.Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.**



## ANALISA PEMBELAJARAN







## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>TINJAUAN MATA KULIAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>ANALISIS PEMBELAJARAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I BENTUK – BENTUK BADAN USAHA</b>	
1.1. Pendahuluan	
A. Deskripsi Singkat .....	1
B. Relevansi .....	1
C. Capaian Pembelajaran .....	1
C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	1
C.2. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah .....	1
D. Petunjuk Belajar.....	2
1.2. Penyajian	
A. Uraian Isi Materi .....	2
1) Pengertian dan Tujuan.....	2
2) Pengaturan.....	9
B. Sumber Hukum.....	10
C. Latihan .....	10
1.3. Penutup	
A. Rangkuman .....	10
B. Tes Formatif.....	11
C. Umpan Balik.....	11
D. Tindak Lanjut.....	11
E. Kunci Jawaban Tes Formatif.....	11

Daftar Pustaka .....	13
Senarai .....	13
<b>BAB II PERSERIKATAN PERDATA (Maatschap)</b>	
2.1. Pendahuluan .....	14
A. Deskripsi Singkat .....	14
B. Relevansi .....	14
C. Capaian Pembelajaran .....	14
C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	14
C.2. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah .....	14
D. Petunjuk Belajar .....	15
2.2. Penyajian	
A. Uraian dan Isi Materi .....	15
1) Pengertian dan Proses Pendirian Perserikatan Perdata .....	15
2) Ketentuan Pemasukan/Inbreng .....	17
3) Pemeliharaan/Beheer .....	18
4) Pertanggungjawaban Perserikatan Perdata .....	19
5) Pembagian Keuntungan .....	21
6) Beerakhirnya Perserikatan Perdata .....	22
B. Sumber Hukum .....	24
C. Latihan .....	24
2.3. Penutup	
A. Rangkuman .....	25
B. Tes Formatif .....	26
C. Umpan Balik.....	26
D. Tindak Lanjut .....	26
E. Kunci Jawaban Tes Formatif.....	26
Daftar Pustaka .....	28
Senarai .....	28

## **BAB III PERSEKUTUAN DENGAN FIRMA**

3.1. Pendahuluan .....	29
A. Deskripsi Singkat.....	29
B. Relevansi.....	29
C. Capaian Pembelajaran .....	29
C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	29
C.2. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah .....	29
D. Petunjuk Belajar.....	30
3.2.Penyajian .....	30
A. Uraian Isi Materi .....	30
1) Pengaturan dan Pengertian Persekutuan Dengan Firma .....	30
2) Proses Pendirian Persekutuan Dengan Firma .....	31
3) Keharusan Pendaftaran Akta dan Pengumumannya .....	33
4) Pertanggungjawaban Anggota Perksekutuan.....	34
5) Hubungan Intern Para Firmant /Anggota Sekutu .....	37
6) Cara Gugatan di Pengadilan .....	38
7) Pemeliharaan .....	38
8) Berakhirnya Persekutuan .....	39
9) Tugas Pemberesan .....	42
B. Sumber Hukum.....	43
C. Latihan .....	43
3.3 Penutup .....	44
A. Rangkuman .....	44
B. Tes Fomratif.....	45
C. Umpan Balik .....	45
D. Tindak Lanjut .....	45
E. Kunci Jawaban Tes Formatif.....	45
Daftar Pustaka .....	48
Senarai .....	48

## **BAB IV PERSEKUTUAN KOMANDITER (Commanditaire Vennootschap)**

4.1. Pendahuluan .....	49
A. Deskripsi Singkat.....	49
B. Relevansi .....	49
C. Capaian Pembelajaran .....	49
C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	49
C.2. Capaian Pembelajaran Sub Mata Kuliah .....	49
D. Petunjuk Belajar .....	50
4.2. Penyajian .....	50
A. Uraian Isi Materi .....	50
1) Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) .....	52
2) Hubungan Intern Antara Sekutu Komanditer dengan Sekutu – Se	
3) kutu Komplementer .....	52
4) Jenis – Jenis Persekutuan Komanditer .....	53
B. Sumber Hukum.....	57
C. Latihan .....	57
4.3. Penutup.....	57
A. Rangkuman .....	57
B. Test Formatif .....	58
C. Uman Balik .....	58
D. Tindak Lanjut .....	59
E. Kunci Jawaban Test Formatif .....	59
Daftar Pustaka .....	61
Senarai .....	61

## **BAB V PERSEROAN TERBATAS**

5.1. Pendahuluan .....	62
A. Deskripsi Singkat.....	62
B. Relevansi .....	62

C.	Capaian Pembelajaran .....	62
C.1.	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	62
C.2.	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah .....	62
D.	Petunjuk Belajar.....	63
5.2.	Penyajian .....	30
A.	Uraian Isi Materi .....	63
1.	Dasar Hukum .....	63
2.	Pengertian /Keistimewaan Perseroan Terbatas.....	63
3.	Pendirian dan Pembubaran Perseroan Terbatas.....	64
4.	Modal dan Saham .....	66
5.	Organ – Organ Perseroan Terbatas .....	68
a.	RUPS.....	68
b.	Direksi .....	70
c.	Komisaris .....	71
6.	Pengembangan Perseroan Terbatas .....	71
7.	Badan Usaha Milik Negara.....	73
8.	Multi National Corporation .....	75
9.	Good Corporate Governance & Corporate Social Responsibility (CSR) .....	77
10.	Pemeriksaan Terhadap Perseroan Terbatas .....	79
11.	Pembubaran Perseroan Terbatas .....	80
12.	<i>Corporate Social Responsibility</i> .....	82
B.	Sumber Hukum .....	82
C.	Latihan Soal.....	83
5.3.	Penutup	
A.	Rangkuman .....	83
B.	Tes Formatif.....	83
C.	Umpan Balik.....	84
D.	Tindak Lanjut .....	84
E.	Kunci Jawaban Test Formatif .....	84
	Daftar Pustaka.....	86
	Senarai .....	87

## BAB VI KOPERASI

6.1. Pendahuluan .....	89
A. Deskripsi Singkat.....	89
B. Relevansi .....	89
C. Capaian Pembelajaran .....	89
C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	89
C.2. Capaian Pembelajaran Sub Mata Kuliah .....	89
D. Petunjuk Belajar .....	90
6.2. Penyajian	
A. Uraian Isi Materi.....	90
1. Pengertian dan Tujuan.....	90
2. Sejarah Koperasi Dunia.....	90
2.1. Sejarah Koperasi Dunia.....	96
2.2. Perkembangan Koperasi Di Eropa .....	97
2.2.1. Perkembangan Koperasi di Perancis .....	97
2.2.2. Perkembangan Koperasi di Inggris .....	98
2.2.3. Perkembangan Koperasi di Jerman .....	99
2.2.4. Perkembangan Koperasi di Denmark.....	100
2.2.5. Perkembangan Koperasi di Swedia.....	100
2.2.6. Perkembangan Koperasi di Amerika Serikat .....	101
2.2.7. Perkembangan Koperasi Di Jepang.....	102
2.2.8. Perkembangan Koperasi di Korea.....	103
2.2.9. Perkembangan Koperasi di Thailand .....	103
2.2.10. Perkembangan Koperasi di India .....	104
2.2.11. Perkembangan Koperasi di Timor Laste .....	104
2.2.12. Perkembangan Koperasi di Filipina .....	104
2.2.13. Perkembangan Koperasi di Malaysia .....	105
2.2.14. Perkembangan Koperasi di Indonesia .....	105
3. Sumber Hukum Koperasi .....	110
4. Organ Koperasi .....	113
4.1. Rapat Anggota Koperasi .....	113
4.2. Pengurus .....	114
4.3. Pengawas .....	118

4.4. Pengelola (Manager) .....	119
5. Modal Koperasi .....	121
6. Jenis Koperasi.....	122
7. Perkembangan Koperasi .....	124
B. Sumber Hukum .....	129
C. Latihan .....	129
6.3. Penutup .....	129
A. Rangkuman .....	129
B. Test formatif .....	130
C. Umpan Balik.....	130
D. Tindak Lanjut.....	130
E. Kunci Jawaban Test Formatif.....	130
Daftar Pustaka .....	131
Senarai .....	133





# **BAB I**

## **BENTUK – BENTUK HUKUM BADAN USAHA**

### **1.1. Pendahuluan**

#### **A. Diskripsi Singkat**

Didalam Bab ini akan dibahas tentang perjanjian sebagai dasar terbentuknya badan usaha kerjasama non badan hukum dan badan hukum, serta pengaturan terhadap jenis – jenis badan usaha kerjasama tersebut.

#### **B. Relevansi**

Materi mengenai bentuk - bentuk hukum badan usaha memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai perjanjian sebagai langkah awal pendirian suatu badan usaha baik non badan hukum maupun badan usaha badan hukum.

#### **C. Capaian Pembelajaran**

##### **C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah**

Pada akhir pertemuan mahasiswa akan mampu memahami dan menjelaskan mengenai dasar terbentuknya kerja sama sebagai awal pembentukan suatu badan usaha kerjasama baik badan usaha kerjasama non badan hukum maupun yang badan hukum.

## **C.2. Sub Capaian Pembelajaran Sub Mata Kuliah**

Dengan mempelajari dasar terbentuknya kerja sama, mahasiswa akan mampu :

- a. Menjelaskan Tujuan dari kerjasama sebagai dasar dalam pembentukan badan usaha.
- b. Menjelaskan perjanjian sebagai dasar pendirian suatu badan usaha
- c. Menjelaskan jenis – jenis badan usaha kerjasama
- d. Menjelaskan Pengaturan pada masing – masing bentuk badan usaha.

## **D. Petunjuk Belajar**

Agar semua tujuan dapat tercapai, maka ikutilah semua petunjuk berikut:

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan” Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian isi Materi dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.
3. Kerjakan “Latihan Soal” serta “Test Formatif yang tersedia dan jangan melihat pada kunci Jawaban.
4. Apabila penguasaan materi kurang dari 80% maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan.

## 1.2. PENYAJIAN

### A. Uraian Isi Materi

#### 1) Pengertian Dan Tujuan

Didalam masyarakat banyak sekali dijumpai berbagai macam perkumpulan atau asosiasi dengan berbagai tujuan dan kekhususannya sendiri. Karena perkumpulan itu mempunyai berbagai tujuan dan kekhususan, maka namanya pun juga bermacam-macam, tergantung pada tujuan serta sifat-sifatnya yang khusus. Adanya yang tujuannya untuk memajukan bidang olahraga, kesenian dan sebagainya, antara lain perkumpulan sepak bola, perkumpulan catur, perkumpulan seni bela diri, perkumpulan seni drama dan sebagainya. Ada yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya kebendaan atau ekonomis misalnya perserikatan Perdata, persekutuan dengan Firma, Persekutuan Terbatas dan sebagainya. Ada pula yang tujuannya untuk kesejahteraan anggotanya antara lain koperasi.

Terdapat perbedaan antara beberapa jenis perkumpulan atau kerjasama baik yang mempunyai tujuan non ekonomis atau ekonomis. Tetapi pada dasarnya masih terdapat adanya persamaan-persamaan. Persamaannya ialah adanya lebih dari satu orang subyek hukum yang atas kehendak sendiri melakukan kerja sama di antara mereka untuk mencapai tujuan bersama pula. Memang tujuan bersama itulah yang melatarbelakangi perkumpulannya lebih dari satu subyek hukum itu kedalam suatu perkumpulan (apapun nama dan bentuknya)

Disamping mempunyai tujuan yang sama, sebenarnya adapula suatu keharusan bagi para anggota untuk memberikan sesuatu ke dalam perkumpulan. Pemberian sesuatu itu tidak

lain guna tercapainya tujuan bersama termaksud di atas. Pemberian sesuatu ke dalam perkumpulan tersebut mempunyai bermacam-macam nama, sesuai dengan sifat-sifat khusus dari perkumpulan itu sendiri. Misalnya pada perkumpulan biasa kita jumpai nama iuran atau kontribusi; pemasukan atau inbreng pada perserikatan perdata; dan pemenuhan pembayaran nilai nominal saham pada perseroan terbatas dan sebagainya.

Karena terdapat lebih dari satu subyek hukum yang menghendaki terciptanya Perseroan Terbatas atau badan baru (yang sebelumnya belum ada), sudah barang tentu untuk maksud tersebut mereka mengadakan perjanjian antara mereka satu dengan yang lain.

Timbul pertanyaan, bagaimana sifat hukum dari perjanjian untuk mendirikan badan baru itu? apakah perjanjian dalam hal ini sama dengan perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”<sup>1</sup>

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas terdapat beberapa pendapat :<sup>2</sup>

1. Pendapat dari Molengraaff, dengan penganut-penganutnya antara lain : FC Scheltema, Vander Heyden dan Dorhout Mees, dengan teori perjanjian.

---

<sup>1</sup> Subekti Prof. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>2</sup> Sukardono Prof. Hukum Dagang Indonesia Jilid II, bag. 1

Malengraaff berpendapat, bahwa perjanjian untuk membentuk badan baru tadi adalah benar berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata. Alasannya ialah bahwa perkumpulan adalah kerja sama kontraktuil, dengan menunjuk pula pada pasal 1618 KUH Perdata :<sup>3</sup>

“Perseroaan (Perserikatan Perdata/Maatschap) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanta”

2. Pendapat dari Polak, dengan diikuti oleh Pitlo’ dan Asser Scholten dengan Gesamttakt-Theori.

Menurut Polak, memang ada perjanjian yaitu sekedar perlu adanya keterangan kehendak yang sesuai satu dengan lain dan diucapkan oleh lebih dari seseorang. Jadi perjanjian dari para pendiri itu tidak saling mengikat dirinya terhadap yang lain, melainkan mereka mengucapkan keterangan yang bersifat sepihak dan berbunyi sama, yaitu bahwa mereka menghendaki berdirinya sebuah badan baru. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keterangan ini adalah sejajar atau berdampingan satu sama lain, ditunjukkan kepada badan baru yang didirikan itu. Terhadap badan baru inilah mereka membebani diri untuk memasukan sesuatu.

3. Pendapat ketiga dari Rutten, yaitu menengahi dua pendapat tersebut diatas, yang didukung oleh Prof. Suhardono. Beliau berpendapat bahwa, yang utama ialah apakah diantara para pendiri terjadi hubungan-hubungan hukum? Hal inilah

---

<sup>3</sup> Opcit halaman 29

sebenarnya yang sulit dipecahkan. Yang penting janganlah ditarik batas yang tegas antara kedua pendapat tersebut. Lebih baik masalahnya, secara kasuistis. Sebagai dasar peninjauan yaitu, perjanjian untuk mendirikan badan baru dan hal-hal yang sudah saling diperjanjikan sebelum upacara pendiri resmi (janji untuk memasukan modal) sudah tentu mengikat dirinya seorang pendiri terhadap pendiri lainnya.

Guna menerangkan berbagai pendapat diatas dapatlah kiranya dipergunakan Yurisprudensi sebelum jaman kemerdekaan. Peristiwanya terjadi di Surabaya kurang lebih tahun 1915. Kasusnya sbb :

NV “Bauwmaatschappij TBH” dalam pasal 24 anggaran dasarnya ditetapkan antara lain bahwa NV tersebut; setelah meninggalnya Tan Boen Hie akan menyerahkan gedung utamanya yang berdiri di atas tanah hak milik nomor sekian kepada Ny. TYN untuk didiami dengan cuma-cuma dimulai sejak tanggal 1 dari bulan berikutnya dari bulan kematian TBH. Tan Boen Hie adalah direktur dan pemegang saham terbanyak dari NV itu dan meninggal pada bulan Mei 1917. Ny. TYN, berdasarkan isi pasal 24 anggaran dasar Perseroan Terbatas minta kepada Perseroan Terbatas untuk memenuhi perikatannya. Ternyata Perseroan Terbatas menolak dan Ny. TYN mengajukan gugatan ke muka RVJ Surabaya dengan tuntutan supaya Perseroan Terbatas dihukum untuk mengosongkan gedung utama Perseroan Terbatas dengan bebas dan bersih bagi pendiaman cuma-cuma oleh penggugat (Ny. TYN). Dasar tuntutan penggugat adalah isi pasal 24

anggaran dasar Perseroan Terbatas yaitu sebuah ketentuan yang sah menurut hukum, yang dibuat bagi kepentingan pihak ke tiga dalam perjanjian (perhatikan pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Tergugat (Perseroan Terbatas ) membantah hal itu. Perseroan Terbatas tidak meyangkal tentang isi pasal 24 anggaran dasar Perseroan Terbatas dan kematian Tan Boen Hie, tetapi menyatakan bahwa penggugat tidak berhak untuk mencampuri soal pelaksanaan anggaran dasar Perseroan Terbatas sebab penggugat bukanlah seorang pendiri Perseroan Terbatas dan bukan pula pemegang saham atau bekas pemegang saham. Disamping itu Perseroan Terbatas tidak pernah mengadakan perjanjian tentang pemakaian gedung sengketa tersebut.

Pengadilan (Raad van Justitie) memutuskan; tidak menerima gugatan tersebut sesuai dengan pendapat penggugat. Alasan pengadilan adalah : bahwa gugatan penggugat adalah benar apabila perbuatan pendiri Perseroan Terbatas itu dapat dianggap sebagai suatu perjanjian. Tergugat naik banding kepada HGH tetapi HGH menguatkan putusan dari RvJ. Alasan dari HGH adalah : bahwa perbuatan pendiri Perseroan Terbatas bukanlah perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata, sehingga tuntutan penggugat pembanding tidak dapat diputuskan berdasarkan sesuatu pasal dari hukum perikatan, tetapi harus dicari pemecahannya dalam hukum persekutuan. Yang dapat menggugat pelaksanaan pasal 24 anggaran dasar Perseroan Terbatas hanyalah para pendiri Perseroan Terbatas



saja, atau pihak ke tiga yang telah mengadakan perjanjian dengan Perseroan Terbatas tersebut.

Andaikata kita menganut pendapat dari Molengraaff maka gugatan tersebut haruslah dikabulkan. Tetapi dalam hal inisulit kiranya kita akan konsekuen karena jelas akan merugikan para kreditur. Azas utama dalam hukum persekutuan adalah menjaga kepentingan kreditur (terutama dalam hukum Perseroan Terbatas).

Dalam dunia usaha/perdagangan pada umumnya lazim kita jumpai berbagai bentuk kerja sama di antara mereka/para pengusaha yang mempunyai tujuan yang sama. Kerja sama di sini, dimaksud adalah kerja sama yang mencakup berbagai bidang dan segi, misalnya kerja sama untuk bidang keuangan keahlian (*know how*) ; tenaga kerjadan sebagainya.

Kerja sama tersebut mungkin terjalin di antara mereka yang ada hubungan keluarga, daerah tempat tinggal atau daerah tempat asal dan mungkin pula karena suatu kepentingan yang sama. Kepentingan disini adalah untuk tercapainya suatu tujuan tertentu yaitu untuk mendapatkan keuntungan ekonomis/kebendaan. Kerja sama di sini tentu saja haruslah merupakan suatu kerja sama yang sifatnya terus-menerus, dan tidak terputus-putus serta tidak merupakan kerja sama yang hanya dalam jangka waktu relatif pendek. Kerja sama yang berjalan secara teratur dan terus-menerus akan merupakan satu kesatuan kerja sama yang tetap.

Didalam buku ini hanya ditinjau/dibicarakan bentuk-bentuk kerja sama yang mempunyai tujuan keuntungan ekonomis/kebendaan saja. Lembaga-lembaga kesatuan kerja

sama ini terutama akan diperhatikan tentang berbagai jenis bentuknya, serta perkembangan hukumnya, kedudukan para anggotanya/peseronya dalam hubungannya dengan kewajiban dan tanggung jawab harta yang intern maupun ekstern. Lembaga kesatuan kerja sama ini lazim dikenal dalam berbagai sebutan. Berbagai sebutan yang dipergunakan secara hukum mengandung pula kewajiban dalam kedudukan hukum dari lembaga tersebut, yang tentu saja dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai, serta yang menyangkut struktur juridisnya.

Berdasarkan tujuannya, yaitu yang guna mendapatkan keuntungan yang bersifat materil ekonomis/kebendaan, maka bentuk-bentuk kerja sama termaksud di atas dapatlah digolongkan sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Yang bertujuan untuk mencapai/mendapatkan keuntungan kebendaan ialah :
  - a. Perserikatan Perdata (maatschap)
  - b. Firma (persekutuan dengan firma).
  - c. Persekutuan Komanditer (CV).
  - d. Perseroan Terbatas (Perseroan Terbatas , NV).
  - e. Roderij (perusahaan pelayaran).
2. Yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kebendaan bagi para anggotanya ialah :
  - a. Koperasi.
  - b. Bentuk lain yang bertujuan bagi kesajahteraan para anggotanya.

---

<sup>4</sup> Achmad Ichsan : Hukum Dagang, hal 99.

Apabila ditinjau dari struktur hukumnya bentuk-bentuk kesatuan-kesatuan kerja sama itu dapat digolongkan dalam :

- a. Yang merupakan badan hukum.
- b. Yang tidak berbadan hukum.

Yaitu dengan melihat kepada sifat kesatuan yang terdapat dalam bentuk-bentuk itu dan syarat-syarat hukum yang dipenuhi.

Suatu ukuran untuk pengertian suatu badan hukum atau bukan dapatlah didasarkan atas dua hal yaitu :<sup>5</sup>

1. Adanya benda/kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang de facto bertindak.
2. Adanya kepentingan yang bukan kepentingan orang perorangan, melainkan kepentingan suatu kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan.

Di Indonesia, yang tidak/bukan badan hukum antara lain ialah bentuk persekutuan kemasyarakatan yang mengadakan kerja sama, misalnya perserikatan perdata (maatschap) Sedangkan yang mempunyai kedudukan badan hukum adalah :

1. Perseroan Terbatas.
2. Koperasi
3. Maskapai pertanggungansaling menanggung.
4. Zedelyke lichame, berdasar pasal 163 KUH Perdata.

---

<sup>5</sup> Wiryono Prodjodikoro : Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia, hal 10.

Sedangkan bentuk kesatuan kerja sama dengan sebutan :

1. Firma.
2. Persekutuan Komanditer, di Indonesia dianggap bukan badan hukum, tetapi diluar negeri missal di Perancis diperlakukan sebagai badan hukum.

Bentuk-bentuk kerja sama itu, seperti yang sudah dibicarakan di atas yaitu kerja sama yang menyangkut para pihak/pribadi yang satu dengan yang lain.

Disamping kerja sama yang bersifat pribadi, mungkin pula terjadi suatu kerja sama yang terdiri dari/antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain; baik yang nasional atau asing. Kerja sama tersebut, mungkin pula meyangkut antara pemerintah dengan pihak swasta atau sebaliknya.

## **2) Pengaturan**

Pada dasarnya pengaturan dari pada bentuk-bentuk kerja sama guna mendapatkan keuntungan kebendaan/ekonomis itu, yang lazim disebut dengan bentuk-bentuk perusahaan ialah di dalam kodifikasi dan beberapahal di luar kodifikasi.

Didalam kodifikasi artinya segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Sedangkan di luar kodifikasi ialah semua peraturan yang tidak terdapat dalam kedua Undang-undang tersebut diatas. Yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah Perserikatan Perdata

(maatschap perhatikan pasal 1618 s/d 1653). Yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Dagang ialah :

- a. Persekutuan dengan Firma (Fa).
- b. Persekutuan Komanditer (CV).
- c. Perseroan Terbatas (PT ), yaitu pada pasal-pasal 15 sampai dengan pasal 56 KUHD.

Bentuk kerja sama yang diatur di luar kodifikasi antara lain ialah Koperasi, perhatikan Undang-undang No.12 th. 1967, Perusahaan-perusahaan Negara, diatur oleh Undang-undang No. 19 Pasal 1910 yo Undang-undang No. 9 th. 1969. Juga diatur di luar kodifikasi adalah ketentuan-ketentuan mengenai joint venture dalam rangka penanaman modal asing serta penggabungan perusahaan (merger).

## **B. Sumber Hukum**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Undang – Undang No.12 Tahun 1967

## **C. Latihan**

1. Jelaskan tujuan dari kerjasama sebagai dasar dalam pembentukan badan usaha.
2. Sebutkan jenis – jenis kerjasama yang ada di Indonesia.
3. Jelaskan Pengaturan pada masing – masing bentuk badan usaha yang ada di Indonesia.

## 1.3. PENUTUP

### A. Rangkuman

Dalam dunia usaha/perdagangan pada umumnya lazim kita jumpai berbagai bentuk kerja sama di antara mereka/para pengusaha yang mempunyai tujuan yang sama. Kerja sama di sini, hanya ditinjau/dibicarakan bentuk-bentuk kerja sama yang mempunyai tujuan keuntungan ekonomis/kebendaan saja. Kerjasama tersebut diantaranya adalah Perserikatan Perdata (maatschap), Firma (persekutuan dengan firma), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT , NV), Roderij (perusahaan pelayaran), Koperasi dan bentuk lain yang bertujuan bagi kesajahteraan para anggotanya. Pada dasarnya pengaturan dari pada bentuk-bentuk kerja sama guna mendapatkan keuntungan kebendaan/ekonomis itu, yang lazim disebut dengan bentuk-bentuk perusahaan ialah di dalam kodifikasi dan beberapahal di luar kodifikasi.

### B. Tes Formatif

1. Jelaskan tujuan dari kerjasama sebagai dasar dalam pembentukan badan usaha.
2. Sebutkan jenis – jenis kerjasama yang ada di Indonesia.
3. Jelaskan Pengaturan pada masing – masing bentuk badan usaha yang ada di Indonesia.

### C. Umpan balik

Apabila mahasiswa dapat menjawab semua tes formatif dengan benar,maka akan mendapatkan nilai 100,mahasiswa dapat melanjutkan ke materi berikutnya.

## **D. Tindak Lanjut**

Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya, mahasiswa harus mampu menjawab paling tidak 80% materi pertanyaan dengan benar, apabila kurang maka harus mengulang materi tersebut.

## **E. Kunci Jawaban Tes Formatif**

1. Pengertian dan tujuan kerjasama sebagai dasar dalam pembentukan usaha yaitu guna mendapatkan keuntungan yang bersifat materil ekonomis/kebendaan.
2. Kerjasama yang bertujuan untuk mencapai/mendapatkan keuntungan kebendaan yaitu :
  - a. Perserikatan Perdata (maatschap)
  - b. Firma (persekutuan dengan firma).
  - c. Persekutuan Komanditer (CV).
  - d. Perseroan Terbatas (PT , NV).
  - e. Roderij (perusahaan pelayaran).

Kerjasama yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kebendaan bagi para anggotanya ialah Koperasi dan Bentuk lain yang bertujuan bagi kesajahteraan para anggotanya. Ditinjau dari struktur hukumnya bentuk-bentuk kerja sama dapat digolongkan sebagai kerjasama yang merupakan badan hukum dan yang tidak berbadan hukum.

3. Pengaturan dari pada bentuk-bentuk kerja sama ada di dalam kodifikasi dan beberapa hal di luar kodifikasi. Didalam kodifikasi artinya segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Sedangkan yang diluar kodifikasi adalah semua

peraturan yang berada diluar Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

- a) Pengaturan pada Perserikatan Perdata teradapat pada KUHPerdata Pasal 1618 s/d 1653
- b) Pengaturan pada Perseroan Firma, Perseroan Komanditer dan Perseroan Terbatas diatur dalam KUHD. Mulai dari Pasal 16 s/d 56. Untuk kemudian pengaturan mengenai Perseroan Terbatas diatur terpisah dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 yang diperbarui dengan Undang – Undang No.40 Tahun 2007.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Sukardono Hukum Dagang Indonesia Jilid II, bag. 1

Prodjodikoro Wiryono, Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia Achmad Ichsan, Hukum Dagang,

### **SENARAI**

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

Badan usaha merupakan suatu wadah tempat berkumpulnya modal maupun orang untuk melakukan kegiatan usaha.



**BAB II**  
**PERSERIKATAN PERDATA**  
**(Maatschap)**

**2.1 Pendahuluan**

**A. Deskripsi singkat**

Didalam Bab ini akan dibahas tentang Pengaturan, pendirian, ketentuan memasukkan inbreng ke dalam Perserikatan, pemeliharaan, pertanggungjawaban, pembagian keuntungan serta berakhirnya Perserikatan Perdata.

**B. Relevansi**

Materi mengenai Perserikatan Perdata akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bentuk badan usaha kerjasama mulai dari yang paling sederhana seperti Perserikatan Perdata. Dapat dikatakan bahwa bentuk dari perserikatan perdata itu merupakan bentuk dasar atau yang paling sederhana dari bentuk-bentuk persekutuan/Perserikatan lain yang lebih kompleks. Pada setiap Perserikatan Perdata terdapat unsur-unsur Pemasukan/inbreng dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagikan pada para anggotanya.

**C. Capaian Pembelajaran**

**C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah**

Pada akhir pertemuan mahasiswa akan mampu memahami dan menjelaskan mengenai bentuk badan usaha kerjasama dimulai dari yang paling sederhana yaitu Perserikatan Perdata.

## **C.2. Capaian Pembelajaran Sub Mata Kuliah**

1. Mengetahui pengertian ,tujuan pendirian dan jenis – jenis Perserikatan Perdata.
2. Mengetahui proses pendirian Perserikatan Perdata.
3. Mengetahui bagaimana ketentuan tentang inbrens serta pengurusan Perserikatan Perdata.
4. Mengetahui bagaimana pemeliharaan dan pengurusan pada Perserikatan
5. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dan pembagian keuntungan pada Perserikatan Perdata.
6. Mengetahui hal – hal apa saja yang dapat mengakibatkan Perserikatan berakhir.

## **D. Petunjuk Belajar**

Agar semua tujuan dapat tercapai,maka ikutilah semua petunjuk berikut:

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan”Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian isi Materi dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.
3. Kerjakan “Latihan Soal”serta “Test Formatif yang tersedia dan jangan melihat pada kunci Jawaban.
4. Apabila penguasaan materi kurang dari 80% maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan.

## 2.2. PENYAJIAN

### A. Uraian Isi dan Materi

#### 1) Pengertian dan Proses Pendirian Perserikatan Perdata

Perserikatan Perdata diatur dalam buku ke tiga titel IX, pasal 1618 s/d 1652 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian dari pada maatschap/perserikatan Perdata diberikan oleh pasal 1618 KUH Perdata, sebagai berikut :<sup>6</sup>

“Perseroan/maatschap adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

Tujuan dari pada pendirian suatu perserikatan perdata tidak lain ialah untuk mendapatkan keuntungan yang harus dibagi di antara para anggotanya. Misalnya: Enam orang bersahabat, bersepakat untuk mencari keuntungan/penghasilan bersama dengan jalan memborong pementasan kesenian sandiwara. Masing-masing anggota/orang menyerahkan sejumlah uang sebagai modal, kemudian hasil dari pada pertunjukan tersebut dibagi bersama di antara berenam tadi, sesuai dengan banyaknya pemasukan uang ke dalam perserikatan.

Cara pendirian; cukup dengan kata sepakat di antara mereka sendiri (konsensuil), karena Perserikatan Perdata sifatnya adalah tidak terang-terangan, dan tidak tunduk pada peraturan pengumuman.

---

<sup>6</sup> Subekti : Ibid.

Undang-undang membedakan antara dua jenis Perserikatan Perdata, perhatikan pasal 1620 KUH Perdata yaitu :

- a. Perserikatan Perdata Umum (*algehell maatschap*)
- b. Perserikatan Perdata Khusus (*byzonder maatschap*)

Perserikatan Perdata Umum dilarang oleh Undang-undang perhatikan pasal 1621 KUH Perdata. Misalnya, pemasukan dari 4 orang yang sepakat mendirikan Perserikatan Perdata yang terdiri dari seluruh harta kekayaan masing-masing, ataupun pemasukan bagian tertentu dari seluruh harta kekayaan. Tetapi tidak dilarang Perserikatan Perdata Umum asal diperjanjikan memasukan seluruh tenaga kerjanya masing-masing anggota untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi-bagikan di antara para anggotanya. Ratio dari larangan tadi ialah, karena sangatlah sukar untuk menilai harga dari seluruh harta kekayaan seseorang; dan ini akan menimbulkan kesulitan yang berikut pada saat menghitung perbandingan untuk rugi, berdasarkan pemasukan tersebut.

Perserikatan Perdata Khusus ditandai dengan pemasukkannya yang terdiri atas benda-benda tertentu atau sebagian dari tenaga kerjanya. Undang-undang mengatur pokok-pokok cara mencapai tujuan Perserikatan Perdata dan bagaimana perhitungan untung rugi dan beberapa hal lain

## 2) **Ketentuan Pemasukan/Inbreng**

Suatu Perserikatan Perdata mulai ada/berdiri sejak sepenuhnya perjanjian atau saat lain yang ditetapkan dalam perjanjian. Sejak sepenuhnya kata sepakat di antara mereka,

maka sejak itulah pemasukan berlaku pula. Pemasukkan/inbrengr oleh pasal 1619 ayat 2 KUH Dagang dapat berupa :

- a. Uang, pemasukan uang harus dimasukkan tepat pada waktunya. Keterlambatan dari pada itu akan memberikan kewajiban kepada anggota yang bersangkutan sebagai berhutang bunga semenjak pemasukan itu seharusnya sudah dipenuhi. Keharusan membayar Bunga itu terbit dengan sendirinya, tanpa pernyataan terlebih dulu. Perhatikan pasal 1626 KUH Perdata : Pasal 1626<sup>7</sup>. Si persero yang diwajibkan memasukan sejumlah uang dan tidak melakukannya itu, menjadi berhutang bunga atas jumlah itu demi hukum dan dengan tidak usah ditagihnya pembayaran uang tersebut, terhitung sejak hari uang tersebut sedianya harus dimasukkan.
- b. Barang atau benda pemasukan yang serupa barang atau benda, penyerahannya harus menurut cara-cara yang ditentukan untuk tiap-tiap barang bersangkutan. Penyerahannya haruslah dalam keadaan aman terhadap pemakaian benda tersebut, serta bebas terhadap cacat tersembunyi. Pemasukan itu dapat pula berupa pemberian/kemanfaatan dari pada benda tertentu. Dalam hal ini pemasukan harus tetap memikul resiko dari benda tersebut. Apabila pemasukan berupa bendanya sendiri, maka resikonya adalah perserikatan; perhatikan pasal 1623 KUH Perdata. Pengertian barang disini meliputi juga hak-hak yang tidak langsung dari barang tertentu, tetapi

---

<sup>7</sup> Ibid.

mempunyai nilai kebendaan. Misalnya, hak oktroi, hak atas nama dagang; nama baik dalam perdagangan (goodwill) dan sebagainya.

- c. Tenaga kerja atau kerajinan, pemasukan jenis ini haruslah dipergunakan sesuai dengan tujuan Perserikatan Perdata, dan hasil dari tenaga kerja itu harus dimasukkan kedalam perserikatan.

### **3) Pemeliharaan/Beheer, (Perhatikan Pasal-Pasal 1636 S/D 1639 KUHPerdata).**

Mengenai pemeliharaan dapat diatur seketika pada waktu mendirikan perserikatan atau pada waktu yang ditentukan kemudian. Pengertian beheer/pemeliharaan adalah meliputi tindakan-tindakan wajar yang diperlukan untuk melakukan perusahaan perserikatan sesuai dengan tujuannya. Tetapi tidak termasuk tindakan pengasingan, atau pemindah tangan misalnya penjualan barang-barang milik perserikatan.

Anggota pemeliharaan yang ditetapkan sejak saat pendirian perserikatan tersebut lazim disebut sebagai gerant statutaire; dan yang baru kemudian diangkat disebut gerant. Seorang gerant selama berjalannya perserikatan tidak dapat diperhentikan selain atas alasan sah, misalnya tidak cakap, kurang seksama, sakit-sakitan dan sebagainya.

Sedangkan seorang gerant mandataire adalah berposisi sebagai seorang pemegang kuasa biasa, artinya ia sewaktu-waktu dapat dicabut kekuasaannya memelihara, atau ia sendiri sewaktu-waktu dapat diminta dicabut kekuasaannya.

Yang dapat memperhentikan seorang anggota pemelihara adalah perserikatan (= semua anggota dikurangi anggota pemelihara itu). Mungkin pula pemelihara itu diambil dari orang luar artinya orang luar anggota perserikatan. Dalam hal ini lalu terjadi hubungan perburuhan antara perserikatan dengan pemelihara.

Apabila sejak waktu perserikatan dibentuk sama sekali tidak diatur tentang pengurusan, berdasarkan pasal 1639 KUH Perdata, maka :

- a. Setiap anggota berkuasa mengurus/memelihara.
- b. Setiap anggota boleh memakai barang-barang kekayaan perserikatan sesuai dengan tujuan perserikatan.
- c. Setiap anggota harus memikul biaya untuk pemeliharaan.
- d. Setiap anggota tidak boleh memperlakukan barang tak bergerak dari perserikatan yang baru (mengubah wujud) meskipun menguntungkan perserikatan.

#### **4) Pertanggungjawaban Perserikatan Perdata**

Mengenai pertanggungjawaban para anggota perserikatan diatur dalam pasal-pasal 1642 s/d 1645 KUH Perdata. Pada dasarnya perserikatan tidak dapat bertanggung jawab kepada pihak ke tiga; perhatikan pasal 1642 KUH Perdata :<sup>8</sup>

“Para persero/anggota tidaklah terikat masing-masing untuk seluruhnya utang perseroan, dan masing masing persero tidaklah dapat mengikat persero-persero lainnya. Jika mereka ini tidaklah memberikan kuasa kepadanya untuk itu “.

---

<sup>8</sup> Ibid.

Dalam hal ini ada suatu “asas utama” ialah bahwa pihak ke tiga yang mengadakan perjanjian dengan seorang anggota perserikatan perdata adalah di luar perjanjian perserikatan.

Pada umumnya pihak ke tiga tidak mengetahui isi perjanjian antar anggota perserikatan, terutama mengenai imbalan pemasukannya masing-masing; jadi hanya anggota yang berhubungan dengan pihak ke tiga itu sajalah yang bertanggung jawab terhadap pihak ke tiga.

Apabila ada beberapa orang anggota yang berhubungan dengan pihak ke tiga, maka pihak ke tiga ini dapat menagih kepada mereka masing-masing untuk memenuhi perhanjian itu, dengan tidak menghiraukan imbalan pemasukan anggota-anggota tadi; karena hal itu memang tidak diketahui oleh pihak ke tiga. Lain halnya apabila pasa saat mengadakan perjanjian dengan tegas ditetapkan prestasi para anggota adalah menurut keseimbangan pemasukan; dalam hal ini pihak ketiga dapat menagih kepada anggota-anggota itu berdasarkan imbalan pemasukan mereka.

Bilakah anggota lain yang tidak ikut bertindak ke luar ikut terikat pada perjanjian itu? Hal ini terjadi yaitu apabila mereka memberika kuasa kepada seorang/lebih dari anggota yang nyata-nyata bertindak ke luar tadi. Disamping itu ialah apabila mereka dengan nyata menyatakan kemanfaatan dari kekuatan itu. Jadi kemanfaatan itu tidak hanya bagi perserikatan saja, tetapi juga bagi kemanfaatan masing-masing anggota yang lain sudah ikut merasakan kemanfaatan tersebut. Karena apabila tidak demikian, hanya anggota yang bertindak ke luar sajalah yang terikat pada



perjanjian dengan pihak ketiga (perhatikan pasal 1644 KUH Perdata)

Tentang hubungan ekstern perserikatan dengan pihak ketiga; diatur oleh pasal 1645 KUH Perdata. Apabila salah seorang anggota atas nama perserikatan mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dan karena perjanjian itu timbul penagihan terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini tidak haruskan bahwa anggota yang mengadakan perjanjian itu diberi kuasa oleh anggota lain. Tetapi meskipun demikian perserikatan diberi hak untuk menagih pihak ketiga tersebut, bahkan bila perlu untuk menuntut di muka hakim.

Dengan adanya kenyataan bahwa perserikatan dapat menagih terhadap pihak ketiga itu lalu berarti bahwa perserikatan bertindak sebagai badan hukum? Bukan, perserikatan perdata bukanlah badan hukum, penagihan itu hanyalah sebagai perbuatan bersama dari segenap anggota perserikatan.

Berdasarkan Undang-undang dan Ilmu Hukum, Perserikatan Perdata bukan badan hukum. Tetapi dalam putusan HGH 7 Januari 1926 T 123-456 yang menyatakan bahwa perserikatan perdata itu mempunyai kekayaan tersendiri, yang terpisah dari kekayaan masing-masing anggota dan berdasarkan perjanjian mendirikan perserikatan, Kekayaan itu dipergunakan untuk mencapai tujuan dari perserikatan, yang tidak boleh dipakai oleh para anggota untuk keperluan/kepentingan pribadi. Pendapat dari HGH ini berdasarkan atas pasal-pasal 1618, 1640, dan 1645 Kitab Undang-undang Hukum Perdata beserta pasal-pasal yang mendukungnya.

## 5) Pembagian Keuntungan

Mengenai pembagian keuntungan dan kerugian Undang-undang tidak memberikan ketentuan kapan boleh diadakan pembagian keuntungan dan kerugian. Jadi tergantung pada perjanjian di antara para anggota perserikatan sendiri. Undang-undang hanya melarang penetapan pembagian keuntungan/kerugian oleh pihak ketiga, karena apabila diperbolehkan besar kemungkinan akan menimbulkan perselisihan di antara para anggota mengenai tepat/tidaknya, layak/tidaknya penetapan oleh pihak ketiga.

Pasal 1635 KUH Perdata juga melarang diberikannya segala keuntungan kepada seorang anggota saja. Sebab hal itu melanggar asas utama perserikatan ialah mengejar keuntungan yang akan dinikmati bersama. Ketentuan tersebut di atas adalah peraturan yang sifatnya memaksa. Tetapi sebaliknya kerugian dapat seluruhnya dibebankan kepada seorang anggota tertentu atau lebih saja, karena hal ini tidak melanggar tujuan perserikatan perdata. Pasal 1635 KUH Perdata :<sup>9</sup>

“Janji dengan nama mana kepada salah seorang pesero dijanjikan semua keuntungan adalah batal. Namun itu adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa semua kerugian semata-mata akan dipikul oleh seorang pesero atau lebih”.

Peraturan diatas adalah mencerminkan asas yang sangat penting dalam perserikatan perdata, yaitu bahwa kepentingan bersama didahulukan dari pada kepentingan individu, perhatikan pasal 1628 KUH Perdata. Hal ini akan nyata apabila pada suatu

---

<sup>9</sup> Subekti : Kitab Undang-undang Hukum Perdata

saat yang sama pihak ketiga mempunyai hutang baik kepada salah seorang anggota perserikatan dan kepada perserikatan, yang keduanya merupakan hutang yang sudah dapat ditagih. Pihak ketiga boleh memilih melunasi hutangnya kepada anggota perserikatan lebih dahulu, tetapi pasal 1628 KUH Perdata sebaliknya mengharuskan anggota yang menerima pembayaran tersebut menyerahkan seluruhnya atau sebagian kepada perserikatan agar perserikatan tidak dirugikan. Yang penting bahwa kepentingan perserikatan harus diutamakan.

Mengenai pembagian keuntungan dari para anggota perserikatan; maka apabila tidak ditentukan secara tertentu dan pasti dalam perjanjian, maka pembagian keuntungan seharusnya dibagi di antara anggota berdasarkan keseimbangan pemasukan/inbreng dalam perserikatan. Perhatikan pasal 1633 KUH Perdata :<sup>10</sup>

“Jika didalam persetujuan/perserikatan tidak telah ditentukan bagian bagian masing-masing pesero/anggota dalam untung atau ruginya perseroan/perserikatan, maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masukkan dalam perseroan/perserikatan”.

Terhadap si pesero/anggota yang hanya memasukan kerajinannya, bagian dalam untung ruginya ditetapkan sama dengan bagian si pesero/anggota yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.

---

<sup>10</sup> Ibid.

## 6) Berakhirnya Perserikatan Perdata.

Sebenarnya istilah berakhirnya/bubar itu adalah tidak tepat, yang tepat adalah pemecahan = on/binding sebab setelah terjadinya hal-hal yang tersebut dalam pasal 1646 KUH Perdata, para anggota masih diharuskan bekerja sama untuk membereskan urusan-urusan perserikatan yang sedang berjalan dan sekedar ada, membagi saldonya. Semua usaha dalam masa pengakhiran itu disebut liquidasi.

Bubarinya atau berakhirnya suatu perserikatan perdata ditentukan dalam pasal-pasal 1646 s/d 1652 KUH Perdata, antara lain adalah :

1. Apabila tenggang waktu yang telah ditetapkan berlakunya perserikatan perdata/maatschap sudah habis.
2. Karena hapusnya benda atau telah diselesaikannya perbuatan yang menjadi obyek dari pada perserikatan perdata/maatschap itu.
3. Atas kemauan salah seorang anggota atau beberapa anggota; hanya berlakubagi maatschap yang tidak ditentukan lamanya. Dalam hal ini harus dilakukan secara jujur dengan memberikan tenggang waktu penghentian yang layak.
4. Apabila salah seorang anggota meninggal dunia, ditaruh dibawa pengampunan atau dinyatakan pailit.

Empat cara tersebut diatas dari pasal 1646 KUH Perdata tidaklah bersifat liminatif, melainkan enuntiatif. Artinya masih ada cara-cara lain diluar 4 cara termaksud untuk bubarinya perserikatan perdata yang tidak disebutkan dalam Undang-undang, tetapi tetap diperbolehkan. Misalnya karena sepakat yang bulat dari seluruh anggota untuk mengadakan pembubaran,

atau karena berlakunya syarat pembubaran yang sudah ditetapkan dalam perjanjian perserikatan dan sebagainya.

Cara berakhirnya perserikatan perdata yang tersebut dalam pasal 1646 itu harus dihubungkan dengan pasal-pasal berikut ialah :

- a. Pasal 1646 sub 1 yo pasal 1647.
  - b. Pasal 1646 sub 2 yo pasal 1648.
  - c. Pasal 1646 sub 3 yo pasal-pasal 1649 dan 1650.
  - d. Pasal 1646 sub 4 yo pasal 1651.
- ad. a.

Ada suatu kemungkinan bahwa semua anggota menginginkan dilanjutkan/ diperpanjang berlangsungnya perserikatan. Untuk itu harus ada persetujuan dari semua anggota; dan tentu saja diambil pada saat sebelum lampainya waktu tersebut. Apabila sebelum lampau waktunya, ada seorang anggota/lebih yang berkeinginan bubarnya perserikatan, maka harus atas putusan hakim, dan hanya berdasarkan atas alasan yang sah/ misalnya tidak memenuhi kewajiban, wan prestasi, sakit selalu dsb.

ad. b.

Dalam hal yang kedua ini harus dibedakan apakah benda yang binasa/ musnah/ hapus itu merupakan pemasukan yang asli atau tidak. Pemasukan asli diatur oleh pasal 1648. Pemasukan tidak asli diatur oleh pasal 1646 sub 2 (artinya pembelian selama berjalannya perserikatan). Untuk kedua hal tersebut di atas apabila barangnya musnah perserikatannya menjadi bubar.

ad. c.

Hal ini hanya mengenai perserikatan untuk waktu yang tidak tertentu. Seorang anggota atau lebih boleh memberitahukan pengentian kepada semua anggota yang lain, yang berakibat berakhirnya perserikatan. Pemberitahuan itu haruslah tidak zterjadi pada saat yang layak dan dilakukan secara jujur.

ad. d.

Azasnya apabila salah seorang anggota meninggal, ditempatkan di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit, maka perserikatan menjadi pecah/berakhir. Tetapi dapat pula bahwa sejak awal sudah diperjanjikan bahwa apabila ada salah seorang anggota yang meninggal :

1. Perserikatan yang berlangsung terus dengan beranggotakan para peserta yang masih hidup saja.
2. Perserikatan akan berlangsung dengan beranggotakan tersebut dalam no. 1, ditambah dengan para ahli waris dari anggota yang sudah meninggal.

## **B. Sumber Hukum**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

## **C. Latihan**

1. Jelaskan pengertian dari Perserikatan Perdata yang anda pahami.
2. Jelaskan proses pendirian Perserikatan Perdata berdasarkan pengaturannya di KUHPerdata.
3. Jelaskan bagaimana sistem pemeliharaan dan pertanggungjawaban pada Perserikatan Perdata.

## 2.3. PENUTUP

### A. Rangkuman

Perserikatan Perdata diatur dalam buku ke tiga titel IX, pasal 1618 s/d 1652 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tujuan dari pada pendirian suatu perserikatan perdata untuk mendapatkan keuntungan yang harus dibagi di antara para anggotanya. Cara pendirian; cukup dengan kata sepakat di antara mereka sendiri (konsensuil), karena Perserikatan Perdata sifatnya adalah tidak terang-terangan, dan tidak tunduk pada peraturan pengumuman.

Perserikatan Perdata Khusus ditandai dengan pemasukannya yang terdiri atas benda-benda tertentu atau sebagian dari tenaga kerjanya. Pemasukkan/inbreng oleh pasal 1619 ayat 2 KUH Dagang dapat berupa uang ,barang,ataupun keahlian dan tenaga.

Mengenai pertanggung jawaban para anggota perserikatan diatur dalam pasal-pasal 1642 s/d 1645 KUH Perdata. Pada dasarnya perserikatan tidak dapat bertanggung jawab kepada pihak ke tiga.

Perserikatan Perdata dapat berakhir karena hal – hal berikut :

1. Apabila tenggang waktu yang telah ditetapkan berlakunya perserikatan perdata/maatschap sudah habis.
2. Karena hapusnya benda atau telah diselesaikannya perbuatan yang menjadi obyek dari pada perserikatan perdata/maatschap itu.
3. Atas kemauan salah seorang anggota atau beberapa anggota; hanya berlakubagi maatschap yang tidak

ditentukan lamanya. Dalam hal ini harus dilakukan secara jujur dengan memberikan tenggang waktu penghentian yang layak.

4. Apabila salah seorang anggota meninggal dunia, ditaruh dibawa pengampunan atau dinyatakan pailit.

Masih terdapat cara - cara lain untuk dapat menyebabkan Perserikatan berakhir yaitu dengan sepakat yang bulat dari seluruh anggota untuk mengadakan pembubaran, atau karena berlakunya syarat pembubaran yang sudah ditetapkan dalam perjanjian perserikatan dan sebagainya.

### **B. Tes Formatif**

1. Jelaskan pengertian dari Perserikatan Perdata yang anda pahami.
2. Jelaskan proses pendirian Perserikatan Perdata berdasarkan pengaturannya di KUHPperdata.
3. Jelaskan bagaimana sistem pemeliharaan dan pertanggungjawaban pada Perserikatan Perdata.

### **C. Umpan Balik**

Apabila mahasiswa dapat menjawab semua tes formatif dengan benar, maka akan mendapatkan nilai 100, mahasiswa dapat melanjutkan ke materi berikutnya.

### **D. Tindak Lanjut**

Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya, mahasiswa harus mampu menjawab paling tidak 80% materi pertanyaan dengan benar, apabila kurang maka harus mengulang materi tersebut.



## E. Kunci Jawaban Tes Formatif

1. Perseroan/maatschap adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”. Terdapat dua jenis Perserikatan Perdata dalam Pasal 1620 KUH Perdata yaitu :Perserikatan Perdata Umum (algehell maatschap) dan Perserikatan Perdata Khusus (byzonder maatschap).
2. Pendirian pada Perserikatan Perdata cukup dengan kata sepakat di antara para anggota sendiri (konsensuil), karena Perserikatan Perdata sifatnya adalah tidak terang-terangan, dan tidak tunduk pada peraturan pengumuman. Kata sepakat sudah menandai bahwa perjanjian untuk mendirikan perserikatan perdata telah disepakati. Namun diperbolehkan apabila pendirian perserikatan perdata dilakukan secara tertulis.
3. Pemeliharaan pada Perserikatan Perdata dapat dilakukan dengan mengacu pada Pasal 1639 KUH Perdata Apabila sejak waktu perserikatan dibentuk sama sekali tidak diatur tentang pengurusan, yaitu :
  - a. Setiap anggota berkuasa mengurus/memelihara.
  - b. Setiap anggota boleh memakai barang-barang kekayaan perserikatan sesuai dengan tujuan perserikatan.
  - c. Setiap anggota harus memikul biaya untuk pemeliharaan.
  - d. Setiap anggota tidak boleh memperlakukan barang tak bergerak dari perserikatan yang baru (mengubah wujud) meskipun menguntungkan perserikatan.

Sedangkan pertanggungjawaban perserikatan Perdata bahwa seluruh anggota bertanggung jawab penuh secara

tanggung renteng terhadap kerugian yang diderita oleh perserikatan apabila harta kekayaan Perserikatan tidak cukup untuk menyelesaikannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Sukardono Hukum Dagang Indonesia Jilid II, bag. 1

Prodjodikoro Wiryono, Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia Achmad Ichsan, Hukum Dagang,

### **SENARAI**

Inbreng adalah modal yang wajib dimasukkan oleh para sekutu kedalam persekutuan dapat berupa uang, barang atau tenaga.

Tanggung jawab renteng adalah tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh seluruh sekutu apabila Perserikatan mengalami kerugian.

**BAB III**  
**PERSEKUTUAN DENGAN FIRMA**  
**(Vennootschap Onder Firma/ Firma)**

**3.1. PENDAHULUAN**

**A. Deskripsi Singkat**

Didalam Bab ini akan dibahas tentang bentuk badan usaha non badan hukum kerjasama yaitu Persekutuan dengan Firma. Khususnya dimulai dari pengaturan, proses pendirian, pemasukan inbreng ke dalam Persekutuan, pengurusan, pertanggungjawaban, pembagian keuntungan serta berakhirnya Firma.

**B. Relevansi**

Dengan mempelajari Hukum tentang Persekutuan dengan Firma, mahasiswa dapat memahami proses berjalannya suatu badan usaha non badan hukum yang disebut dengan Persekutuan dengan Firma, mulai dari tata cara pendirian sampai pada berakhirnya Persekutuan.

**C. Capaian Pembelajaran**

**C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah**

Pada akhir pertemuan mahasiswa akan mampu memahami dan menjelaskan mengenai bentuk badan usaha kerjasama Persekutuan dengan Firma mulai dari pendirian hingga berakhirnya Firma serta bisa membedakannya dengan Perserikatan Perdata.

**C.2. Capaian Pembelajaran Sub Mata Kuliah**

1. Mengetahui proses pendirian Persekutuan dengan Firma
2. Mengetahui bagaimana ketentuan tentang inbreng serta pengurusan Firma.

3. Mengetahui bagaimana pemeliharaan dan pengurusan pada Persekutuan dengan Firma
4. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dan pembagian keuntungan pada Firma.
5. Mengetahui hal – hal apa saja yang dapat mengakibatkan Persekutuan berakhir.

#### **D. Petunjuk Belajar**

Agar semua tujuan dapat tercapai, maka ikutilah semua petunjuk berikut:

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan” Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian isi Materi dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.
3. Kerjakan “Latihan Soal” serta “Test Formatif yang tersedia dan jangan melihat pada kunci Jawaban.
4. Apabila penguasaan materi kurang dari 80% maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan.

### **3.2. PENYAJIAN**

#### **A. Uraian Isi Materi**

##### **1) Pengaturan dan Pengertian Persekutuan Dengan Firma**

Dalam maatschap tekanan kerja sama masih diletakan pada “maat” yang berarti teman, maka kerja sama itu adalah terjadi pada antar teman atau antar sekutu saja. Maka pada persekutuan dengan firma, sudah meningkat lagi, tidak sesederhana perserikatan perdata.

Yang dimaksud dengan persekutuan dengan firma, diberikan oleh pasal 16 KUH Dagang, yaitu suatu persekutuan perdata yang bersifat khusus, ialah menjalankan perusahaan dengan suatu nama bersama, yang diberikan oleh pasal 16 KUH Dagang :

“Yang dimaksud perseroan.persekutuan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama”.<sup>11</sup>

Apabila dilihat dari ketentuan pasal 16 KUH Dagang tersebut diatas maka letak kekhususannya ialah pada adanya unsur formil dan unsur materil. Unsur formil adalah :

1. Menjalankan perusahaan yaitu yang harus memenuhi syarat :
  - a. Terang-terangan.
  - b. Terus-menerus.
  - c. Mencari untung
2. Memakai nama bersama.

Unsur materil adalah :

Pertanggung jawab tiap-tiap peserta (firman) secara pribadi untuk seluruhnya mengenai perikatan-perikatan persekutuan.

Unsur-unsur formil dan materil tadi haruslah bersamaan adanya. Apabila salah satu saja tidak ada, maka persekutuan itu bukan persekutuan dengan firma.

Firma berarti nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Nama tersebut ada kalanya diambil dari nama salah seorang anggota atau dari luar sama sekali. Nama bersama tersebut juga

---

<sup>11</sup> Subekti M.R, Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

dipakai untuk menandatangani surat-surat perusahaan. Biasanya dibelakang nama bersama itu ditambah perkataan Co atau Cie (Co = Compagnon = kawan, orang yang turut berusaha, Cie = Compagnie = kelompok; orang yang bersama-sama mempunyai perusahaan dengan kita<sup>0</sup>. Misalnya : Fa. Abdullah & Co.

## 2) Proses Pendirian Persekutuan Dengan Firma

Pasal 22 KUH Dagang mengatur cara mendirikan persekutuan dengan firma yaitu harus dengan suatu persetujuan tertulis dalam bentuk akte otentik. Pasal 22 KUH Dagang :

“Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akte otentik, akan tetapi ketiadaan akte yang demekian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga”.

Akte tersebut harus didaftarkan dalam register didaerah hukum dari firma itu serta diumumkan dalam Berita Negara (perhatikan pasal 23 dan 28 KUH Dagang). Kalau diperhatikan redaksi dari pasal 22 termaksud diatas keharusan pembuatan dengan akte otentik bukan berarti syarat pengesahan berdirinya firma, melainkan hanya merupakan alat bukti. Jadi akte otentik itu bukanlah syarat untuk berdirinya suatu persekutuan dengan firma. Oleh karna itu menurut hukum, suatu firma tanpa akte pendirian dapat juga berdiri.

Bagaimanakah caranya apabila salah seorang anggota (firmant) membuktikan kedudukannya, kalau firma itu didirikan secara konsensuil saja. Padahal pasal 22 KUH Dagang menunjukkan kemungkinan tidak adanya akte itu, yaitu dengan mengatakan bahwa ketiadaan akte itu tak dapat dikemukakan terhadap pihak ketiga. Jelasnya : Seorang Firmant yang tidak berhubungan hukum dengan pihak ketiga, tetapi ditagih oleh pihak ketiga untuk membayar hutang yang dibuat oleh firmant lain untuk pembuktian

tidak dapat mengelakkan pertanggung jawabnya dengan mengatakan bahwa ia tidak bertanggung jawab karena tidak ada akte pendiriannya. Bagaimanapun firmant itu tetap harus bertanggung jawab untuk sepenuhnya. Pihak ketiga dapat menggunakan segala upaya pembuktian untuk membuktikan bahwa firmant tadi telah bertindak keluar sebagai demekian, meskipun dengan cara lain, antara lain dengan bukti-bukti tertulis. Missal : bahwa sekutu itu telah menggunakan surat-surat yang memakai nama bersama persekutuan harta bersama dan sebagainya (memakai surat berkepala misalnya).

Sekarang sebaliknya bagaimana kalau pihak ketiga yang memungkiri adanya persekutuan dengan firma? Misalnya, ketika persekutuan menagih pembayaran hutang perusahaan pada pihak ketiga, dari pihak ketiga memungkiri adanya persekutuan itu karena tak adanya akte? Disinilah letak kesukaran dari redaksi pasal 22 KUH Dagang. Untuk menjawab pertanyaan ini tidak terdapat adanya kata sepakat dari para sarjana. Misalnya, Polak dan Molengraaff mengatakan bahwa persekutuan itu hanya dapat dibuktikan dengan akte saja. Dorhout Mees, juga demikian, ditambah kemungkinan adanya saksi, kalau ada permulaan pembuktian dengan surat/tulisan.

Menurut Prof. Sukardono, masalahnya adalah sekitar tidak adanya akte, lalu bagaimana mungkin apabila masih diharuskan pembuktian dengan akte. Oleh beliau dikatakan bahwa hal tersebut dapat diselesaikan karena :

1. Dengan S. 1925 No. 525 pemakaian pembuktian dengan saksi diperluas.

2. Dalam hukum acara perdatam dimuka Pengadilan Negeri tidak pernah diadakan pembatasan penggunaan saksi seperti dalam KUH Perdata.

Kedua hal ini kemudian memungkinkan para sekutu untuk mempergunakan segala upaya pembuktian guna membuktikan adanya persekutuan, apabila tidak ada akte pendirian.

Kemudian bagaimana akibat ketiadaan akte antara para sekutu sendiri. Misalnya, seorang sekutu yang merugikan persekutuannya ditagih oleh persekutuan untuk membayar ganti kerugian, dan ternyata mengingkari adanya persekutuan? Pembuktiannya, dapat dengan mengemukakan surat-surat lain dalam mana sekutu yang mengingkari persekutuan itu mengakui adanya persekutuan. Kalau perlu dapat ditambah dengan saksi dan alat bukti lain dengan surat/tertulis atau pengakuan.

### **3) Keharusan Pendaftaran Akte Dan Pengumumannya**

Pendaftaran dilakukan pada Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana firma itu berkedudukan. Tujuan dari pada keharusan pendaftaran ialah agar pihak ketiga mengetahui tentang ada dan keadaan firma, yang erat hubungannya dengan pertanggung jawab para anggotanya. Yang harus didaftarkan ialah : akte pendirian atau iktisar resmi dari pada akte tersebut, dan semua keterangan yang bersangkutan dengan itu misalnya :

1. Nama dan keterangan-keterangan lain dari pada para anggota (misalnya nama kecil, pekerjaan, tempat kediaman para firmant).
2. Penunjukan firma/nama bersama, dengan keterangan apakah persekutuan itu umum ataukah terbatas pada salah satu barang menjalankan perusahaan.



3. Para firmant yang diberi kuasa dan yang tidak diberi kuasa untuk menanda tangani surat-surat bagi kepentingan sekutu (firma).
4. Saat mulai dan berakhirnya persekutuan.
5. Clause-clause dalam perjanjian yang berkenaan dengan hak-hak pihak ketiga terhadap para sekutu.

Pendaftaran harus diberi tanggal yang sama dengan tanggal yang ada pada akte/iktisar resmi, dibawa kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk didaftarkan. Setelah didaftarkan ada pula kewajiban lain ialah diumumkan dimajalah resmi (Berita Negara RI). Kelalaian dari pada pendaftaran dan pengumuman tadi akan mengakibatkan : adanya sanksi dan firma dianggap sebagai :

- a. Umum untuk semua usaha.
- b. Didirikan untuk waktu tak tertentu.
- c. Tak ada sekutu yang dikeluarkan dari hak menanda tangani bagi firma.

Apabila terdapat perbedaan antara yang tidak didaftarkan dan yang diumumkan, maka yang dianggap menentukan adalah yang diumumkan; karena suatu asas yang berpendirian bahwa “tidak boleh merugikan pihak ketiga selama pihak ketiga beritikad baik”. Pendaftaran tersebut selain penting bagi pihak ketiga, juga penting bagi pemerintah guna mengetahui keadaan sebenarnya dan persekutuan dengan firma tersebut (berhubungan dengan sebagai wajib pajak). Untuk hal-haltersebut diatas perhatikan pasal-pasal 23, 28, 29 KUH Dagang.

#### 4) Pertanggung Jawaban Anggota Persekutuan

Berdasarkan Pasal 18 KUH Dagang menyebutkan :<sup>12</sup>

“Dalam perseroan firma adalah tiap-tiap persero/anggota secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan”.

Pertanggung jawab demikian disebut pertanggung jawaban solider atau pertanggung jawaban secara pribadi untuk sepenuhnya/seluruhnya. Pertanggung jawaban sebagaimana tersebut diatas adalah mutlak, tidak boleh ditiadakan atau dibatasi, sebab tanpa pertanggung jawaban solider ini persekutuan yang ada itu bukanlah persekutuan dengan firma. Persekutuan jawab itu adalah pertanggung jawaban solider mengenai perikatan-perikatan persekutuan, termasuk perikatan yang terbit karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah seorang sekutu dalam menjalankan perusahaannya persekutuan dengan firmaitu.

Karena firma itu menjalankan perusahaan, maka pertanggung jawaban itu erat sekali hubungannya dengan hubungan persekutuan dengan pihak-pihak ketiga. Dalam hubungan itu perlu diperhatikan tentang kewenangan mewakili persekutuan yang terdapat pada tiap-tiap sekutu. Apakah terdapat anggota yang dikeluarkan dari kewenangan itu atau tidak (perhatikan pasal 17 KUH Dagang).

Apabila tidak ada seorang sekutupun yang dikeluarkan dari kewenangan itu, maka dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah seorang firmant dengan pihak ketiga maka semua sekutu dianggap memberikan kuasa umum untuk melakukan perbuatan itu

---

<sup>12</sup> Subekti : Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

dibagi dan atas nama mereka semua. Perbuatan hukum, yang dimaksud ialah semua perbuatan, terutama dalam bidang perjanjian, bertindak dimuka hakim dan dengan tidak menghiraukan apakah perbuatan-perbuatan itu termasuk pelaksanaan perusahaan biasa (sehari-hari) atau tidak.

Karena adanya pemberian kuasa ini, maka setiap firmant dapat dituntut membayar hutang yang terbit karena hubungan seorang rekan firmant dengan pihak ketiga. Firmant yang ditagih itu harus membayarnya. Dia hanya dapat menolak pembayaran itu apabila ia dapat membuktikan bahwa hubungan hukum itu bersifat pribadi.

Kewenangan mewakili persekutuan adalah terbatas misalnya tidak diwajibkan untuk menanda tangani wesel, atau untuk beberapa hal hanya dapat ditugaskan oleh dua orang sekutu secara berbuat bersama. Apabila pembatasan kewenangan itu dilanggar, maka sekutu yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pribadi.

Pasal 18 KUH Dagang meyebutkan bahwa tiap-tiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk sepenuhnya bagi perserikatan-perserikatan persekutuan. Apakah ini berarti bahwa sekutu itu selalu harus membayar dari kekayaan sendiri. Untuk menjawab pertanyaan ini beberapa pendapat :

1. Mr. Van Ophuijsen, menyatakan kesimpulannya bahwa kehendak orang-orang untuk bersekutu adalah menyusun suatu kekayaan tersebdiri terpisah dari kekayaan masing-masing sekutu. Kekayaan terpisah itu dimaksud untuk mengejar tujuan mereka bersama; dan dengan adanya kekayaan terpisah itu berarti penagihan-penagihan atas persekutuan atau salah seorang sekutu harus dipenuhi oleh kekayaan terpisah itu. Baru apabila

tidak dapat dicakupi, berlakulah pasal 18 KUH Dagang. Pendukung pendapat ini adalah Polak, Kist dan Molengraaff.

2. Prof. Eggens, berpendapat bahwa persekutuan dengan firma itu badan hukum, karena adanya kekayaan terpisah itu.
3. Prof. Jb. Zuijlemaker, mengatakan bahwa Eggens menggunakan istilah badan hukum dalam pengertian yang tidak lazim.

Tentang pertanyaan apakah persekutuan dengan firma itu badan hukum atau tidak, memang masih merupakan suatu masalah yang tersendiri. Dibeberapa Negara misalnya, di Perancis dan Belgia Firma mempunyai kedudukan sebagai badan hukum sehingga, pendiriannya harus dengan akta sebagai syarat mutlak, baru kemudian didaftarkan dan diumumkan. Sebaliknya di Jerman dan di Swiss persekutuan dengan firma tidak diberikan kedudukan sebagai badan hukum namun demikian kenyataan badan itu mempunyai wewenang untuk berdiri sendiri, mengambil bagian dalam pergaulan hukum dan badan ini juga mempunyai harta kekayaan sendiri.

Kemudian pertanyaan berikut dikemukakan oleh Prof. Sukardono; apakah status badan hukum bagi persekutuan firma dinegara kita ini perlu? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu diselediki dahulu apakah :

- Praktek perusahaan masih memerlukan adanya bentuk-bentuk persekutuan dengan firma disamping perseroan terbatas ?
- Kalau ya, apakah kepentingan para kreditur persekutuan akan lebih terjamin dari pada diberikannya status badan hukum kepada persekutuan dengan firma oleh Undang-undang, jurisprudensi atau ilmu pengetahuan.

## 5) Hubungan Intern Para Firmant/Anggota Sekutu

Karena firma adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan, maka mengenai hubungan intern berlakulah peraturan yang terdapat pada bagian ke 2 titel 9 Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sekedar dalam perjanjian pendirian persekutuan dengan firma oleh pihak-pihak tidak ditentukan lain (secara khusus diatur sendiri). Jadi peraturan ini bersifat sebagai hukum pelengkap, kecuali pasal-pasal 1634 dan 1635 tentang pembagian laba; yaitu melakukan keseimbangan perbandingan pemasukan dan bagi anggota yang hanya memasukkan tenaga kerjanya disamakan dengan anggota yang memasukkan modal terendah.

Peraturan tentang perhitungan rugi-laba tidak dijumpai dalam KUH Dagang. Dalam praktek, laba-rugi (dalam akta pendirian) ditetapkan dengan mengesahkan neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut. Jadi berdasarkan neraca, harus ditetapkan laba dan rugi dari tahun yang terkahir itu dan dibagikan tiap-tiap sekutu. Pembagian laba rugi harus ada penetapan, karena laba rugi adalah hasil perhitungan. Dan harus dicatat bahwa tidak setiap penerimaan itu termasuk keuntungan dan tidak setiap kerugian itu bersifat kehilangan. Kekuasaan tertinggi pada persekutuan dengan firma terletak pada para sekutu bersama yaitu yang memutus dengan suara terbanyak dan didalam kekuasaan menurut akta perjanjian persekutuan tersebut, perhatikan pasal-pasal 32 dan 33 KUH Dagang yo 1339 KUH Perdata.

## **6) Cara Gugatan Di Pengadilan**

Akibat dari pertanggung jawaban setiap anggota/peserta untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan dari persekutuan dengan firma ialah bahwa yang dapat digugat dimuka Pengadilan adalah persekutuannya maupun masing-masing anggota/peserta. Apabila yang digugat persekutuannya, putusan hakim yang mengabulkan gugatannya, berlaku juga bagi masing-masing anggota/peserta. Oleh karena itu sebaiknya dalam gugatan disebut nama-nama dari semua peserta/anggota, sehingga putusan hakim juga dapat dijalankan, terhadap setiap anggota/peserta mengenai kekayaannya. Apabila digugat hanya salah seorang dari anggota maka putusan hakim yang mengabulkan gugatan hanya dapat dijalankan terhadap kekayaan anggota/peserta yang digugat tadi.

## **7) Pemeliharaan**

Siapa-siapa yang menjalankan pemeliharaan dapat ditentukan dalam perjanjian mendirikan persekutuan pada saat perjanjian dibuat atau kemudian hari. Apabila ditentukan kemudian, maka penetapan siapa yang dibebani tugas pemeliharaan harus dilakukan secara meteriil serta harus didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara RI ialah apabila pendirian firma itu dengan akte notaris. Kedudukan pemeliharaan pada persekutuan dengan firma lain sekali kedudukannya dengan kedudukan pemeliharaan pada perserikatan perdata. Pihak ketiga harus mengetahui siapa-siapaakah pemelihara persekutuan, dan dengan siapa mereka telah mengadakan hubungan hukum. Hal ini sangat

penting , apabila pemelihara juga berhak mewakili berdasarkan pasal 17 KUH Dagang.

Apabila tidak ada peraturan tentang pemeliharaan makan setiap sekutu berhak sebagai pemelihara, perhatikan pasal 17 KUH Dagang .<sup>13</sup>

“Tiap-tiap persero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak untuk mengeluarkan dan menerima uang atas perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dengannya. Segala tindakan yang tidak bersangkutan paut dengan perseroan itu, atau yang para persero tidak berhak melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan diatas”.

Dalam pengertian pemeliharaan pada umumnya juga termasuk hak bertindak didepan hakim bagi kepentingan persekutuan sekedar mengenai soal-soal pemeliharaan sehari-hari.

Pada dasarnya penyerahan kedudukan sekutu selama sekutu masih hidup tidak diperbolehkan kecuali apabila ditetapkan lain dalam perjanjian pendirian persekutuan, atau apabila semua sekutu-sekutu menyetujui dengan suara bulat. Untuk kepentingan pihak ketiga, pengoperan kedudukan sekutu itu harus dilakukan secara materiil; didaftarkan dan diumumkan sebagaimana seharusnya, apabila persekutuan itu dulu didirikan dengan akte notaris.

Dalam praktek sering terjadi bahwa penggantian anggota dengan penerusan firma itu dimungkinkan. Untuk ini para sekutu mengadakan perjanjian atau sudah diperjanjikan bahwa firma dapat terus berjalan apabila salah seorang sekutu meninggal dunia, dapat

---

<sup>13</sup> Ibid.

diganti ahli warisnya, atau apabila seorang anggota mengundurkan diri dapat diganti orang lain. Dengan perjanjian semacam tadi, disebut “Verblif Vonsgeding” menjamin tetap berlangsungnya persekutuan itu. Tentu saja tidak boleh melanggar ketentuan harus dipenuhinya pengumuman, pendaftaran mengenai perubahan tadi bagi pihak ketiga.

## 8) Berakhirnya Persekutuan

Menurut pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, persekutuan dengan firma ialah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan. Jadi pada dasarnya berakhirnya persekutuan dengan firma sama dengan berakhirnya perserikatan yang diatur oleh KUH Perdata, dengan ditambah peraturan khusus sebagai peraturan tambahan yaitu pasal 31 KUH Dagang. Persekutuan dengan firma berakhir karena :

- Lampaunya waktu yang ditentukan untuk itu.
- Binasanya barang atau selesainya kekuatan yang menjadi tujuan persekutuan.
- Kehendak dari beberapa/seorang dari sekutu-sekutunya.
- Kematian atau ditaruh dibawah pengampunan atau dinyatakan pailit dari salah seorang mereka.
- Dilepaskan atau dihentikan sebelum lampaunya waktu yang ditentukan.

Pasal 31 KUH Dagang :<sup>14</sup>

“Membubarkan suatu perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam persetujuan, atau sebagai akibat pangunduran diri

---

<sup>14</sup> Subekti : Kitab Undang-undang Hukum Dagang.



atau pemberhentian, begitu juga memperpanjang waktu sehabis waktu yang ditentukan, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam persetujuan semula yang penting bagi pihak ketiga semua itu harus dilakukan dengan akte otentik, pula harus didaftarkan seperti diatas dan diumumkan dalam Berita Negara. Kelalaian tentang hal ini berakibat tak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian atau perubahan tadi terhadap pihak ketiga. Apabila pendaftaran dan pengumuman itu dilalaikan dalam hal perpanjang waktu, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam pasal 29 KUH Dagang”.

Kecuali berakhirnya persekutuan karena lampaunya waktu yang ditentukan, cara-cara lain untuk berakhirnya persekutuan harus dinyatakan didepan notaris, didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara RI, apabila pendirian persekutuan dengan firma tersebut dari awal sudah dengan akta notaris.

Meskipun sudah dipenuhinya salah satu ketentuan untuk berakhirnya suatu persekutuan dengan firma, tetapi tidak berarti lalu demikian saja menjadi berakhir. Karena berakhirnya suatu persekutuan dengan firma, harus diikuti adanya apa yang disebut dengan pemberesan atau penyelesaian atau likuidasi, barulah persekutuan firma benar-benar berakhir dalam arti yang sebenarnya. Pemberesan ialah segala penyelesaian dari perikatan-perikatan persekutuan yang sampai saat berakhirnya persekutuan belum selesai dipenuhi.

Pemberesan itu sangat penting artinya, baik bagi pihak-pihak ketiga maupun bagi para anggota persekutuan sendiri. Hanya dalam

phase pemberesan inilah , apabila seluruh perikatan dengan pihak ketiga sudah dipenuhi, maka kesempatan bagi para sekutu untuk diminta kembali pemasukkannya kalau terbukti ada saldo yang menguntungkan.

Mengenai pemberesan diatur dalam pasal-pasal 31 sampai dengan pasal 35 KUH Perdata. Dalam phase pemberesan ini persekutuan masih dianggap ada sekedar perlu untuk pemberesan, hal ini dinyatakan oleh pasal-pasal 32, 33, dan 35 KUH Dagang yang menyatakan :

Pasal 32 : Pemberesan itu dilaksanakan atas nama persekutuan yang bersangkutan.

Pasal 33 : Bila keadaan kas persekutuan yang sudah dibubarkan . . .

Pasal 34 : Angka-angka yang selama pemberesan dapat diambil dari kas persekutuan tersebut.

Dari pasal-pasal 33 dan 34 KUH Perdata, ternyata masih tetap adanya kas persekutuan.

Siapa-siapa yang menjadi pemberes ? Hal ini harus dilihat dalam perjanjian pendirian persekutuan dengan firma atau dalam anggaran dasarnya. Akan tetapi apabila sama sekali tidak terdapat suatu ketentuanpun mengenai siapa-siapa pemberesannya, maka menurut pasal 32 KUH Dagang pemberesan itu harus dilakukan oleh sekutu –sekutu/anggota yang disertai tugas pemeliharaan, atas nama firma yang sama.

Apabila mengenai pemberesan itu diatur lain, dalam arti tidak dilakukan oleh sekutu pemeliharaan dapat juga karena para sekutu berdasarkan suara terbanyak memilih pemberes lain. Dalam hal ini,

apabila pemungutan suara macet, Pengadilan Negerilah yang berhak memutuskan guna kepentingan persekutuan yang sudah berakhir itu.

## 9) Tugas Pemberesan

Undang-undang hampir tidak mengatur tugas dari pada para pemberes, jadi praktis seluruhnya diserahkan kepada para sekutu dengan mengingat keadaan yang konkrit. Karena bagaimanapun seorang/lebih pemberes harus bekerja kearah persiapan yang riil untuk memenuhi segala hutang-piutang kepada pihak-pihak ketiga dan membagi-bagi saldo yang mungkin ada diantara para sekutu.

Sebaliknya, apabila kas persekutuan ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi perikatan terhadap pihak-pihak ketiga, pemberes dapat menagih kekurangannya itu kepada para sekutu menurut keseimbangan kemasukkan/inbreng dalam permodalan persekutuan.

Pembagian saldo kalau mungkin ada, tidak harus berupa uang, melainkan dapat juga berupa barang-barang lain. Dalam phase pemberesan, pemberes mungkin terdiri lebih dari seorang, lalu bagaimana kedudukan mereka ? Dalam hal ini harus dilihat dalam perjanjian mendirikan persekutuan. Tetapi apabila tidak maka berlakulah asas dari pasal 1637 KUH Perdata bagian terakhir ialah bahwa tiap-tiap pemberes boleh bertindak sendiri-sendiri, asal saja tindakan-tindakan itu ditujukan kepada pemeroleh hasil pemberesan yang sesuai dengan kepentingan persekutuan. Dalam likuidasi itu mereka masing-masing harus dapat mempertanggung jawabkan tujuan tindakan sendiri secara baik.

Pemberesan itu selesai setelah tidak ada lagi penagihan-penagihan dari pihak-pihak ketiga yang harus dibereskan. Andaikata ada sisa, maka dibagikan diantara para sekutu setelah dikurangi

dengan bagian sebagai upah untuk pembere dan ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk keperluan pemberesan, sepanjang ongkos itu tidak dikeluarkan dari kas persekutuan.

Apabila semuanya sudah beres, siapakah yang harus dibebani untuk menyimpan arsip persekutuan. Hal ini harus dilihat dari akta perjanjian pendirian persekutuan tersebut, ada atau tidaknya ketentuan yang mengatur tentang arsip itu. Apabila tidak diatur, maka penyimpanan arsip harus ditunjuk atas dasar kelebihan suara. Dan apabila kelebihan suara tidak tercapai maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang menunjuknya. Sebaliknya yang bertindak sebagai pemegang arsip itu adalah seorang bekas sekutu, tetapi mungkin pula seorang lain itu diluar persekutuan (perhatikan pasal 35 KUH Dagang).

Karena persekutuan dengan firma bukanlah badan hukum maka andaikata pailit, yang dinyatakan pailit bukan persekutuan dengan firma itu sendiri, tetapi seluruh para sekutu. Hutang dari persekutuan berarti hutang dari para anggota sekutu.

## **B. Sumber Hukum**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

## **C. Latihan**

1. Jelaskan yang dimaksud dengan Persekutuan Dengan Firma.
2. Jelaskan bagaimana proses pendirian Persekutuan dengan Firma.
3. Jelaskan apa akibatnya jika para pendiri tidak memenuhi Pasal 23 KUH D terkait dengan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian Firma.
4. Jelaskan bahwa berakhirnya suatu Firma harus diikuti dengan tindakan pemberesan.

### 3.3. PENUTUP

#### A. Rangkuman

Persekutuan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama. Letak kekhususannya ialah pada adanya unsur formil dan unsur materilnya. Firma berarti nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Nama tersebut ada kalanya diambil dari nama salah seorang anggota atau dari luar sama sekali. Nama bersama tersebut juga dipakai untuk menandatangani surat-surat perusahaan.

Persekutuan firma harus didirikan dengan akte otentik, akan tetapi ketiadaan akte yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Akte tersebut harus didaftarkan dalam register di daerah hukum dari firma itu serta diumumkan dalam Berita Negara. Pendaftaran dilakukan pada Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana firma itu berkedudukan. Dalam perseroan firma adalah tiap-tiap persero/anggota secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan.

Peraturan tentang perhitungan rugi-laba tidak dijumpai dalam KUH Dagang. Dalam praktek, laba-rugi (dalam akta pendirian) ditetapkan dengan mengesahkan neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut.

Akibat dari pertanggung jawaban setiap anggota/peserta untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan dari persekutuan dengan firma ialah bahwa yang dapat digugat dimuka Pengadilan adalah persekutuannya maupun masing-masing anggota/peserta. Apabila yang digugat persekutuannya, putusan hakim yang mengabulkan gugatannya, berlaku juga bagi masing-masing anggota/peserta.

Pada dasarnya berakhirnya persekutuan dengan firma sama dengan berakhirnya perserikatan perdata yang diatur oleh KUH Perdata dengan ditambah peraturan khusus sebagai peraturan tambahan yaitu pasal 31 KUH Dagang

### **B. Tes formatif**

1. Jelaskan yang dimaksud dengan Persekutuan Dengan Firma.
2. Jelaskan bagaimana proses pendirian Persekutuan dengan Firma.
3. Jelaskan apa akibatnya jika para pendiri tidak memenuhi Pasal 23 KUHD terkait dengan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian Firma.
4. Jelaskan bahwa berakhirnya suatu Firma harus diikuti dengan tindakan pemberesan.

### **C. Umpan Balik**

Apabila mahasiswa dapat menjawab semua tes formatif dengan benar, maka akan mendapatkan nilai 100, mahasiswa dapat melanjutkan ke materi berikutnya.

### **D. Tindak Lanjut**

Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya, mahasiswa harus mampu menjawab paling tidak 80% materi pertanyaan dengan benar, apabila kurang maka harus mengulang materi tersebut.

### **E. Kunci Jawaban Tes Formatif**

1. Persekutuan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama. Persekutuan merupakan bentuk khusus dari Perserikatan Perdata. letak kekhususannya ialah pada adanya unsur formil dan unsur materil. Unsur formil adalah Menjalankan perusahaan yaitu yang harus memenuhi syarat

:Terang-terangan, terus-menerus, mencari untung dan memakai nama bersama. Sedangkan unsur materilnya adalah Pertanggung jawab tiap-tiap peserta (firman) secara pribadi untuk seluruhnya mengenai perikatan-perikatan persekutuan. Unsur-unsur formil dan materil tadi haruslah bersamaan adanya. Apabila salah satu saja tidak ada, maka persekutuan itu bukan persekutuan dengan firma.

2. Proses pendirian Firma . harus dengan suatu persetujuan tertulis dalam bentuk akte otentik. Sesuai dengan Pasal 22 KUH Dagang Akte tersebut harus didaftarkan dalam register di daerah hukum dari firma itu serta diumumkan dalam Berita Negara. Yang harus didaftarkan ialah : akte pendirian atau iktisar resmi dari pada akte tersebut, dan semua keterangan yang bersangkutan dengan itu misalnya :
  - a. Nama dan keterangan-keterangan lain dari pada para anggota (misalnya nama kecil, pekerjaan, tempat kediaman para firmant).
  - b. Penunjukan firma/nama bersama, dengan keterangan apakah persekutuan itu umum ataukah terbatas pada salah satu barang menjalankan perusahaan.
  - c. Para firmant yang diberi kuasa dan yang tidak diberi kuasa untuk menanda tangani surat-surat bagi kepentingan sekutu (firma).
  - d. Saat mulai dan berakhirnya persekutuan.
  - e. Clause-clause dalam perjanjian yang berkenaan dengan hak-hak pihak ketiga terhadap para sekutu.

Pendaftaran harus diberi tanggal yang sama dengan tanggal yang ada pada akte/iktisar resmi, dibawa kepanitera Pengadilan Negeri untuk didaftarkan. Setelah didaftarkan ada pula kewajiban lain ialah diumumkan dimajalah resmi (Berita Negara RI).

3. Apabila para sekutu tidak melakukan pendaftaran dan pengumuman terhadap akta pendirian Firma maka akan mengakibatkan adanya sanksi dan firma dianggap sebagai :
  - a. Firma umum untuk semua jenis usaha.
  - b. Didirikan untuk waktu tak tertentu.
  - c. Tak ada sekutu yang dikecualikan dari hak menandatangani perikatan bagi firma.
4. Pemberesan ialah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh para sekutu di dalam Firma sebelum berakhir. Pemberesan meliputi segala penyelesaian dari perikatan-perikatan persekutuan yang sampai saat berakhirnya persekutuan belum selesai dipenuhi. Pemberesan itu sangat penting artinya, baik bagi pihak-pihak ketiga maupun bagi para anggota persekutuan sendiri. Hanya dalam phase pemberesan inilah, apabila seluruh perikatan dengan pihak ketiga sudah dipenuhi, maka kesempatan bagi para sekutu untuk diminta kembali pemasukkannya kalau terbukti ada saldo yang menguntungkan.



## **DAFTAR PUSTAKA**

Sukardono Hukum Dagang Indonesia Jilid II, bag. 1

Prodjodikoro Wiryono, Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia Achmad Ichsan, Hukum Dagang,

## **SENARAI**

Firma artinya nama bersama

Akta Otentik merupakan suatu Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang

Firmant adalah nama lain dari sekutu di dalam Persekutuan dengan Firma

**BAB IV**  
**PERSEKUTUAN KOMANDITER**  
**(Commanditaire Vennootschap)**

**4.1. PENDAHULUAN**

**A. Deskripsi Singkat**

Didalam Bab ini akan dibahas tentang bentuk badan usaha non badan hukum kerjasama yaitu Persekutuan Komanditer. Khususnya dimulai dari pengaturan, proses pendirian, pemasukan inbreng ke dalam Persekutuan, pengurusan, pertanggungjawaban, pembagian keuntungan serta berakhirnya Persekutuan Komanditer. Sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaannya dengan Persekutuan Firma.

**B. Relevansi**

Dengan mempelajari Hukum tentang Persekutuan Komanditer, mahasiswa dapat memahami proses berjalannya suatu badan usaha non badan hukum yang disebut dengan Persekutuan Komanditer, mulai dari cara pendirian, pemisahan tanggung jawab sampai pada berakhirnya Persekutuan.

**C. Capaian Pembelajaran**

**C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah**

Pada akhir pertemuan mahasiswa akan mampu memahami dan menjelaskan mengenai bentuk badan usaha kerjasama Persekutuan Komanditer.

**C.2. Capaian Pembelajaran Sub Mata Kuliah**

1. Mengetahui proses pendirian Persekutuan Komanditer
2. Mengetahui bagaimana ketentuan tentang inbreng serta pengurusan Firma.

3. Mengetahui hubungan intern antar sekutu di dalam Persekutuan Komanditer.
4. Mengetahui beberapa jenis Persekutuan Komanditer.
5. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pada Persekutuan Komanditer.

#### **D. Petunjuk Belajar**

Agar semua tujuan dapat tercapai, maka ikutilah semua petunjuk berikut:

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan” Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian isi Materi dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.
3. Kerjakan “Latihan Soal” serta “Test Formatif yang tersedia dan jangan melihat pada kunci Jawaban.
4. Apabila penguasaan materi kurang dari 80% maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan.

## **4.2. PENYAJIAN**

### **A. Uraian Isi Materi**

1. Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan yang dibentuk untuk menjalankan sesuatu perusahaan atas pembiayaan bersama. Oleh KUH Dagang diberikan pengertian Persekutuan Komanditer oleh pasal 19 KUH Dagang :<sup>15</sup>

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan Perseroan Komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang

---

<sup>15</sup> Subekti : Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para persero firma didalamnya dan merupakan Perseroan Komanditer terhadap si pelepas uang “.

Didalam Persekutuan Komanditer terdapat dua jenis sekutu yang berlainan sifat dan tugasnya ialah :

- Sekutu-sekutu komanditer dan
- Sekutu-sekutu komplementer.

Sekutu komanditer apabila tidak diperjanjikan lain, tidak tampil ke depan, artinya tetap tinggal di belakang layar, ia hanya mempercayakan sejumlah uang atau barangnya kepada sekutu komplementer untuk ikut serta membiayai perusahaan yang dijalankan oleh sekutu komplementer (sleeping partner).

Sedangkan sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif menjalankan berhubungan dengan pihak-pihak ketiga, lazim pula disebut sebagai sekutu pemelihara. Dialah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga.

Sekutu komplementer mungkin terdiri dari seorang anggota atau lebih. Apabila ada lebih dari seorang sekutu komplementer, maka mereka merupakan persekutuan dengan firma, sehingga kepada mereka ditaklukkan pada pasal 18 KUH Dagang, yaitu bahwa mereka masing-masing bertanggung jawab secara pribadi untuk kepenuhannya, bagi hutang-hutang persekutuan. Sedangkan sekutu komanditer berposisi lain, mereka tidak dikenal oleh pihak ketiga,

sudah cukup apabila mereka menyetorkan penuh jumlah yang mereka sanggupkan akan dipercayakan kepada sekutu-sekutu komplementer. Jadi sekutu komanditer hanya bertanggung jawab secara intern.

Pasal 19 KUH Dagang menyebut bahwa Persekutuan Komanditer ini sebagai persekutuan dengan jalan peminjaman uang. Apakah hal demikian itu benar ?

Menurut Prof. Sukardono, hal ini adalah tidak benar, sebab apa yang dilakukan oleh sekutu komanditer itu berbeda sama sekali dengan meminjamkan uang. Pada keadaan orang mempercayakan uang/barangnya itu kepada persekutuan berarti bahwa orang itu menyerahkan hak milik atas uang/barang kepada perusahaan. Uang atau barang tadi tidak dapat/boleh sewaktu-waktu diminta kembali. Kemungkinan kembalinya uang/barang hanya terjadi setelah berakhirnya persahaan yang dijalankan atas pembiayaan bersama itu (CV), kalau ternyata ada saldo yang menguntungkan.

Sedangkan apabila orang meminjamkan uang/barangnya, maka ia sewaktu-waktu (dalam perjanjian) dapat meminta kembali uang atau barangnya, disamping bahwa meminjamkan uang dapat menerima bunga. Tidak demikian dengan sekutu komanditer. Ia hanya menerima bagian keuntungan apabila keuntungan persekutuan ada keuntungan.

## **2. Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)**

Untuk berdirinya Persekutuan Komanditer tidak memerlukan suatu formalitas, dapat juga diadakan secara lisan atau tertulis, dengan akta otentik atau dengan kata dibawah tangan. Jadi pendirian dari pada Persekutuan Komanditer itu tidak membutuhkan formalitas yang tertentu.

Apabila ia ketentuan pasal-pasal 22, 23 dan 28 KUH Dagang berlaku pada persekutuan dengan firma, maka tidak demikian terhadap Persekutuan Komanditer. Tetapi apabila pengurus (sekutu komplementer) lebih dari satu orang, maka terhadap mereka berlakulah hukum firma. Persekutuan Komanditer adalah bukan badan hukum.

### **3. Hubungan Intern Antara Sekutu Komanditer Dengan Sekutu-Sekutu Komplementer**

Mengenai hubungan antar para sekutu, sebaiknya diatur dengan seteliti mungkin dalam perjanjian mendirikan persekutuan komanditer. Peraturan perlu diperhatikan antara lain adalah tentang pembagian untung dan rugi. Peraturan tersebut dapat didasarkan pada pasal-pasal persrikatan perdata, sebab sekutu komanditer pada pokoknya mengadakan perjanjian perserikatan perdata dengan sekutu komplementer, yang berarti bahwa komanditer memasukkan uang/barang dalam persekutuan untuk dipergunakan didalam sesuatu perusahaan.

Apabila terdapat keuntungan, tentu saja ia mengharapkannya, sedangkan sebaliknya ia akan dibebani kerugian apabila ternyata perusahaan menderita rugi. Hanya saja besarnya beban kerugian yang dipikul sekutu komanditer berlainan dengan beban kerugian yang harus dipikul oleh sekutu komplementer. Sekutu komanditer tidak boleh dibebani kerugian lebih dari jumlah atau nilai pemasukannya. Sedangkan sekutu komplementer pada prinsipnya jumlah beban kerugian tidak dibatasi, kecuali apabila ditetapkan lain dalam perjanjian.

Apabila dilihat dari segi beban kerugian, maka posisi seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan posisi seorang

pemegang saham pada Perseroan Terbatas. Artinya ia tidak dikenakan beban kerugian lebih besar dari pada jumlah pemasukan yang sudah ia janjikan.

Seorang sekutu komanditer tidak boleh ikut serta dalam pemeliharaan persekutuan, meskipun ia sudah mendapat kuasa untuk itu. Maksimum ia boleh mengadakan pengawasan, karena ia sama sekali tidak dikenal oleh pihak ketiga.

#### **4. Jenis-Jenis Persekutuan Komanditer**

Apabila diperhatikan perkembangan bentuknya mulai dari perserikatan perdata (*maatschap*), persekutuan dengan firma dan nanti Perseroan Terbatas, maka akan nampak bahwa persekutuan komanditer itu merupakan bentuk peralihan dari pertanggung jawab para pesertanya. Dari pertanggung jawab yang penuh menuju kepada pertanggung jawab yang terbatas. Dalam bentuk hukumnya hal ini merupakan perkembangan. Dilihat dari sudut pandang permodalan juga merupakan batu loncatan, dari modal yang dikumpulkan dari kalangan terbatas, akan menjadi pengumpulan modal yang sifatnya umum dan luas.

Sebenarnya dikenal 3 jenis Persekutuan Komanditer ialah :

- a. Persekutuan Komanditer yang diam-diam.
- b. Persekutuan Komanditer yang terang-terangan.
- c. Persekutuan Komanditer yang atas saham.

Ad. a.

Persekutuan Komanditer yang diam-diam diatur dalam KUH Dagang. Antara lain disebut dalam pasal-pasal 19 dan 20 ayat 3. Timbul pertanyaan apakah KUH Dagang hanya menghendaki persekutuan komanditer yang diam-diam saja ? Menurut Polak, hal

ini adalah tidak benar. Pembuat Undang-undang juga menghendaki persekutuan komanditer yang terang-terangan. Hal ini terbukti dari perkataan hutang-hutang dan perikatan-perikatan persekutuan dalam pasal 21, “Urusan-urusan persekutuan” dalam pasal 20 ayat 2. Dengan hal-hal yang tersebut diatas, Polak ingin menekankan, bagaimanapun terang-terangannya persekutuan itu bertindak dan menamakan dirinya sebagai persekutuan komanditer, tetapi toh para sekutu komanditer tetap tinggal dibelakang layar, tidak dikenal oleh pihak ketiga bagi hutang-hutang yang diadakan untuk kepentingan persekutuan. Jadi bagaimanapun sekutu komanditer tetap dalam lingkungan intern, sebab apabila sekutu komanditer berbuat tindakan pemeliharaan, maka ia diberi sanksi harus bertanggung jawab sebagai sekutu komplementer.

Ad. b.

Persekutuan Komanditer yang terang-terangan adalah persekutuan yang dengan terang-terangan bertindak demikian ke luar. Hal ini juga tidak diatur oleh Undang-undang, tetapi dalam praktek banyak dijumpai dan sah, asal saja sekutu komanditer tetap dalam lingkungan intern saja. Menurut Prof. Eggen, pembuat Undang-undang memang tidak tegas membedakan antara persekutuan komanditer yang diam-diam dengan persekutuan komanditer yang terang-terangan.

Ad. c.

Persekutuan Komanditer atas saham, perkembangan maatschap menuju firma dan Perseroan Terbatas dapat dilihat dari segi kedudukan hukumnya yang merupakan perkembangan dalam



kedudukan bentuk kesatuan hukumnya, maka perkembangan ini dapat pula dilihat dari perkembangan permodalannya dan kebutuhan akan modal. Apabila dalam maatschap modal tidak demikian memegang peranan karena tujuan kerja samanya masih sederhana dan sementara, maka dalam firma modal mulai memegang peranan, demikian pula pada persekutuan komanditer dan perseroan terbatas tentunya. Pada persekutuan firma dalam rangka penambahan modal dapat dengan jalan antara lain dengan mengadakan persekutuan komanditer. Dan apabila modal belum mencukupi, persekutuan yang semula atas nama perorangan dapat diubah menjadi persekutuan komanditer atas saham.

Jadi dalam Persekutuan Komanditer atas saham, modal atau pemasukkan uang yang menurut perjanjian harus dimasukkan dalam persekutuan dibagi dalam beberapa saham dengan nilai tertentu. Sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih dan menerima bukti untuk pernyataannya pembayaran itu.

Persekutuan Komanditer atas saham mempunyai sifat khusus yaitu pada waktu pendiriannya sudah ditetapkan bahwa kedudukan komanditer pemegang saham dapat diperalihkan dan dapat diwarisi. Jadi Persekutuan Komanditer atas saham itu merupakan bentuk peralihan kearah Perseroan Terbatas dengan beberapa perbedaan. Cara pendiriannya juga bebas artinya tidak ada suatu formalitas yang harus dipenuhi, jadi dapat dengan atau tanpa akta otentik.

Saham-saham termaksud dapat dibayar penuh atau tidak. Apabila dibayar penuh dapat disebut/diadakan saham atas tunjuk (= saham blanko = saham aan toonder). Saham jenis ini sangat mudah cara peralihannya, karena peralihannya dapat dilakukan dengan

cara penyerahan biasa. Hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dalam maatschap atau firma, dimana keanggotaan itu mempunyai sifat pribadi dimana kedudukan anggota tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Perbedaan antara Persekutuan Komanditer atas saham dengan Perseroan Terbatas antara lain ialah :

1. Pada Perseroan Terbatas tidak ada peserta-peserta komplementer yang bertanggung jawab untuk sepenuhnya terhadap hutang-hutang persekutuan selama berjalan sampai berakhirnya. Yang ada adalah pertanggung jawab sepenuhnya bagi direksi sekedar mengenai perbuatan-perbuatan mereka.
2. Direksi pada Perseroan Terbatas tak boleh diangkat/ditunjuk untuk selama berjalannya perseroan. Sedangkan sekutu komplementer, apabila tidak ditetapkan lain dalam perjanjian, bertindak sebagai pengurus selama persekutuan berjalan.

Adapun persamaan antara Persekutuan Komanditer atas saham dengan Perseroan Terbatas ialah :

1. Modal dibagi dalam saham-saham dengan nilai tertentu.
2. Kemungkinan diangkatnya komisaris diantara sekutu komanditer untuk mengawasi kebijaksanaan sekutu komplementer.
3. Untuk perbuatan memelihara tertentu sekutu komplementer terlebih dulu harus dapat izin/pemberian kuasa dari komisaris.

Dengan dianggapnya bahwa ada suatu kekayaan dari Persekutuan Komanditer yang terpisah dari kekayaan dari Persekutuan Komanditer yang terpisah dari kekayaan para sekutu, maka dengan tidak perlu mempersoalkan apakah Persekutuan

Komanditer itu badan hukum atau bukan nama CV itu dapat dapat digugat dimuka Pengadilan. Yang menghadap atau mewakili tentu saja sekutu pemelihara atau pengurus. Disamping itu Persekutuan Komanditer dapat pula dinyatakan pailit, yang sekaligus merupakan pailitnya dari pada sekutu pemelihara atau komplementer.

Tentang berakhirnya Persekutuan Komanditer tidak ada ketentuan khusus, sehingga berlakulah pasal-pasal yang bersangkutan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### **B. Sumber Hukum**

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

### **C. Latihan**

1. Jelaskan perbedaan badan usaha non badan hukum Firma dengan Persekutuan Komanditer.
2. Jelaskan bagaimna proses pendirian Persekutuan Komanditer
3. Sebutkan dan jelaskan jenis – jenis Persekutuan Komanditer
4. Jelaskan hubungan intern antar sekutu di dalam Persekutuan Komanditer.

## **4.3. PENUTUP**

### **A. Rangkuman**

Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan yang dibentuk untuk mejalankan sesuatu perusahaan atas pembiyaan bersama. Oleh KUH Dagang diberikan pengertian Persekutuan Komanditer. Didalam Persekutuan Komanditer terdapat dua jenis sekutu yang berlainan sifat dan tugasnya ialah Sekutu komanditer dan Sekutu komplementer. hanya mempercayakan sejumlah uang atau barangnya kepada sekutu komplementer untuk ikut serta membiayai perusahaan yang dijalankan oleh sekutu komplementer

(sleeping partner). Sedangkan sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif menjalankan berhubungan dengan pihak-pihak ketiga, lazim pula disebut sebagai sekutu pemelihara. Dialah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga.

Cara pendirian pada Persekutuan Komanditer juga berlaku ketentuan pendirian pada Firma yaitu Pasal 22,23 dan 28 KUHD. Yang mana pendirian Persekutuan Komanditer berdasarkan pada perjanjian yang dituangkan ke dalam Akta Pendirian Otentik untuk kemudian didaftarkan dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia.

Mengenai hubungan antar para sekutu bahwa sekutu komanditer pada pokoknya mengadakan perjanjian perserikatan perdata dengan sekutu komplementer, yang berarti bahwa komanditer memasukkan uang/barang dalam persekutuan untuk dipergunakan didalam sesuatu perusahaan.

Apabila terdapat keuntungan, tentu saja ia mengharapkannya, sedangkan sebaliknya ia akan dibebani kerugian apabila ternyata perusahaan menderita rugi. Hanya saja besarnya beban kerugian yang dipikul sekutu komanditer berlainan dengan beban kerugian yang harus dipikul oleh sekutu komplementer. Sekutu komanditer tidak boleh dibebani kerugian lebih dari jumlah atau nilai pemasukannya. Sedangkan sekutu komplementer pada prinsipnya jumlah beban kerugian tidak dibatasi, kecuali apabila ditetapkan lain dalam perjanjian.

Terdapat tiga jenis Persekutuan Komanditer ialah Persekutuan Komanditer yang diam-diam, Persekutuan Komanditer yang terang-terangan dan Persekutuan Komanditer yang atas saham.

Tentang berakhirnya Persekutuan Komanditer tidak ada ketentuan khusus, sehingga berlakulah pasal-pasal yang bersangkutan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### **B. Test Formatif**

1. Jelaskan perbedaan badan usaha non badan hukum Firma dengan Persekutuan Komanditer.
2. Jelaskan bagaimna proses pendirian Persekutuan Komanditer
3. Sebutkan dan jelaskan jenis – jenis Persekutuan Komanditer
4. Jelaskan hubungan intern antar sekutu di dalam Persekutuan Komanditer.

### **C. Umpan Balik**

Apabila mahasiswa dapat menjawab semua tes formatif dengan benar, maka akan mendapatkan nilai 100, mahasiswa dapat melanjutkan ke materi berikutnya.

### **D. Tindak Lanjut**

Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya, mahasiswa harus mampu menjawab paling tidak 80% materi pertanyaan dengan benar, apabila kurang maka harus mengulang materi tersebut.

### **E. Kunci Jawaban Test Formatif**

1. Pada Persekutuan Komanditer terdapat pemisahan fungsi pada sekutu – sekutunya, yaitu terdapat sekutu komanditer dan sekutu komplementer yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda satu sama lain. Sedangkan pada Persekutuan dengan Firma hanya terdapat satu jenis sekutu yang masing – masing mempunyai kewajiban yang sama untuk melakukan pemeliharaan terdapat persekutuan dan bertanggung jawab

untuk keseluruhan selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian.

2. Pendirian pada Persekutuan Komanditer berlaku ketentuan yang sama dengan Persekutuan dengan Firma. Berlaku ketentuan Pasal 22, 23 dan 28 KUHDagang yaitu didirikan berdasarkan perjanjian yang dituangkan ke dalam Akta Pendirian Otentik kemudian para sekutu wajib melakukan pendaftaran terhadap akta pendirian tersebut ke Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Persekutuan dan kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
3. Jenis – Jenis Persekutuan Komanditer yaitu :
  - a. Persekutuan Komanditer Diam – Diam ialah suatu Persekutuan yang mana pihak ketiga belum mengetahui adanya pemisahan fungsi antara sekutu komanditer dengan sekutu komplementer. Dapat dikatakan bahwa secara intern telah berlaku ketentuan pemeliharaan Persekutuan Komanditer namun secara ekstern masih dianggap berlaku ketentuan badan usaha Firma ataupun Perserikatan Perdata.
  - b. Persekutuan Komanditer Terang – terangan ialah suatu Persekutuan Komanditer yang telah didirikan dan dilakukan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang ada pada KUHDagang baik secara intern maupun ekstern.
  - c. Persekutuan Komanditer atas Saham ialah modal atau pemasukkan uang yang menurut perjanjian harus dimasukkan dalam persekutuan dibagi dalam beberapa saham dengan nilai tertentu.

4. Hubungan antara sekutu didalam Persekutuan Komanditer bahwa Seorang sekutu komanditer tidak boleh ikut serta dalam pemeliharaan persekutuan, meskipun ia sudah mendapat kuasa untuk itu. Maksimum ia boleh mengadakan pengawasan, karena ia sama sekali tidak dikenal oleh pihak ketiga. Sedangkan sekutu komplementerlah yang berhak untuk melakukan pemeliharaan dan pengurusan bagi persekutuan. Apabila terdapat keuntungan, tentu saja sekutu komanditer mengharapkannya, sedangkan sebaliknya ia akan dibebani kerugian apabila ternyata perusahaan menderita rugi. Hanya saja besarnya beban kerugian yang dipikul sekutu komanditer berlainan dengan beban kerugian yang harus dipikul oleh sekutu komplementer. Sekutu komanditer tidak boleh dibebani kerugian lebih dari jumlah atau nilai pemasukkannya. Sedangkan sekutu komplementer pada prinsipnya jumlah beban kerugian tidak dibatasi, kecuali apabila ditetapkan lain dalam perjanjian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Sukardono Hukum Dagang Indonesia Jilid II, bag. 1

Prodjodikoro Wiryono, Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia Achmad Ichsan, Hukum Dagang,

## **SENARAI**

Sekutu komplementer adalah sekutu di dalam Persekutuan yang bertidak sebagai pengurus Persekutuan dan bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan Persekutuan.

Sekutu komanditer adalah sekutu pasif didalam Persekutuan yang hanya menyetorkan modalnya kedalam Persekutuan dan tidak diberikan hak untuk ikut melakukan pemeliharaan terhadap Persekutuan.



## **BAB V**

### **PERSEROAN TERBATAS**

#### **5.1. Pendahuluan**

##### **A. Diskripsi Singkat**

Pada bab ini diuraikan secara jelas mengenai Perseroan Terbatas yang merupakan bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum yang diatur berdasarkan Undang -Undang no 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .Perseroan Terbatas memiliki karakteristik yang khusus yang membedakannya dengan badan usaha non badan hukum. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai Badan Usaha Milik Negara, *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance* dan *Multi Nasional Corporation*,

##### **B. Relevansi**

Materi pengertian, sumber hukum, organ-organ, pendirian, pembubaran dan pengembangan Perseroan Terbatas akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai kekhususan Perseroan Terbatas sebagai badan usaha badan hukum dibandingkan dengan bentuk-bentuk badan usaha non badan hukum.

##### **C. Capaian Pembeajaran**

###### **C.1 .Capaian Pembelajaran Mata Kuliah**

Pada akhir pertemuan mahasiswa akan mampu memahami dan menjelaskan mengenai badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas . Mahasiswa juga dapat membandingkan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lain yang tidak berbadan hukum.

## **C.2. Capaian Pembelajaran Sub Mata Kuliah**

Dengan mempelajari pengertian, sumber hukum, pendirian & pembubaran, organ-organ dan pengembangan Perseroan Terbatas mahasiswa akan mampu :

1. Menjelaskan pengertian dan organ-organ Perseroan Terbatas
2. Membandingkan proses pengembangan perusahaan antara Perseroan Terbatas dan non Perseroan Terbatas
3. Memberikan contoh proses Pendirian Perseroan Terbatas

## **D. Petunjuk Belajar**

Agar semua tujuan dapat dicapai, ikutilah semua petunjuk berikut:

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan” Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian isi Materi dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.
3. Kerjakan “Latihan Soal” serta “Test Formatif yang tersedia dan jangan melihat pada kunci Jawaban.
4. Apabila penguasaan materi kurang dari 80% maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan.

## **5.2. Penyajian**

### **A. Uraian Isi Materi**

#### **1. Dasar Hukum**

Perseroan Terbatas diatur pada awalnya dalam KUHD pasal 36-56, namun kemudian dengan dikeluarkannya UU no 1 / 1995 tentang Perseroan Terbatas, pengaturan Perseroan Terbatas yang terdapat dalam KUHD menjadi tidak berlaku.

Demikian juga dengan dikeluarkannya UU no 8 / 1995 tentang Pasar Modal, maka peraturan-peraturan mengenai Perseroan Terbatas yang berhubungan dengan emisi efek tunduk pada peraturan ini. Pada tahun 2007, UU Perseroan Terbatas telah direvisi dengan UU no 40 / 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang undang ini mengatur lebih dalam mengenai Perseroan Terbatas , khususnya memberikan ruang bagi perkembangan-perkembangan mengenai perseroan terbatas.

## **2. Pengertian / Keistimewaan Perseroan Terbatas**

Keistimewaan dari Perseroan Terbatas adalah adanya kekayaan yang terpisah. Kekayaan Perseroan Terbatas akan terpisah dari kekayaan pribadi para pemegang saham. Konsekuensi dari kekayaan yang terpisah tersebut adalah adanya tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham sebesar nominal saham yang dimilikinya. Dengan adanya tanggungjawab terbatas dari para pemegang saham dan kekayaan yang terpisah antara Perseroan Terbatas dan pemegang saham maka Perseroan Terbatas memiliki status sebagai badan hukum, karena unsur dari badan hukum adalah adanya harta kekayaan yang terpisah; mempunyai tujuan tertentu; mempunyai kepentingan dan mempunyai organisasi yang teratur. Keuntungan berikut dari Perseroan Terbatas adalah dalam hal pengembangan usaha, karena keistimewaan dari Perseroan Terbatas maka kesempatan Perseroan Terbatas dalam mengembangkan usaha menjadi lebih luas, tidak hanya secara konvensional melalui sistem perbankan namun juga dapat melalui pasar modal dan pasar uang dengan menawarkan efek.

### 3. Pendirian & Pembubaran Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas harus didirikan oleh 2 orang atau lebih, dengan menggunakan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Pendiri Perseroan Terbatas wajib untuk mengambil bagian saham dalam perseroan. Perseroan Terbatas akan mendapatkan status sebagai badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri Perundang-undangan dan HAM.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas harus memuat minimal :

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas
2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan pendiri
3. Maksud , tujuan, kegiatan usaha Perseroan Terbatas
4. Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas
5. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan Terbatas
6. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham, jumlah saham tiap klasifikasi, hak yang melekat pada tiap saham, nilai nominal saham
7. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan anggota direksi dan anggota komisaris pertama kali diangkat
8. Nama pemegang saham, nilai nominal saham, nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian
9. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
10. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas

11. Tatacara penggunaan laba dan pembagian dividen
12. Ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengesahaan dan pendaftaran Perseroan Terbatas diajukan dengan bantuan Notaris melalui Sismenbakum di Departemen Perundang-undangan dan HAM secara online. Sebelum disahkan Perseroan Terbatas tersebut tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang akan mengikat Perseroan Terbatas dan Pihak ketiga. Apabila terjadi tindakan hukum sebelum Perseroan Terbatas disahkan tindakan tersebut akan dianggap sebagai tindakan pribadi dari pendiri Perseroan Terbatas, sehingga pendiri Perseroan Terbatas akan bertanggung jawab secara pribadi (*Piercing the Corporate Veil*). Perseroan Terbatas akan bertanggung jawab atas tindakan perusahaan sebelum pengesahan Perseroan Terbatas. Apabila Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan menerima semua perbuatan pendiri dengan pihak ketiga atau Perseroan Terbatas menyatakan mengambil alih tindakan tersebut yang dikukuhkan secara tertulis.

Nama perusahaan atau nama Perseroan Terbatas memiliki Tujuan untuk identitas badan usaha. Diatur UU no 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pasal 13 “Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Perseroan Terbatas lain atau mirip dan dilarang memakai nama yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan”. Harus didahului “Perseroan Terbatas”. Khusus untuk Perseroan Terbatas terbuka (yang sudah go public) diakhiri dengan Tbk : PT.....Tbk

#### 4. Modal & Saham

Modal dasar Perseroan Terbatas adalah modal minimum dari Perseroan Terbatas berdasarkan perundang-undangan. UU no 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa modal dasar Perseroan Terbatas minimum adalah Rp.20.000.000,-, kemudian UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merevisi modal dasar tersebut menjadi Rp.50.000.000,-. Besaran modal dasar Perseroan Terbatas juga tergantung pada jenis usaha Perseroan Terbatas tersebut, Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan akan berbeda modal dasarnya dari Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perdagangan umum. Modal dasar ini akan terdiri atas seluruh nilai nominal saham Perseroan Terbatas .

Modal ditempatkan Perseroan Terbatas adalah sejumlah modal dengan nilai nominal yang diambil oleh para pendiri. Menurut UU Perseroan Terbatas syarat minimal modal ditempatkan adalah 25% dari modal dasar Perseroan Terbatas yang harus ditempatkan pada saat pendirian Perseroan Terbatas .

Modal disetor Perseroan Terbatas adalah 25% dari modal ditempatkan Perseroan Terbatas yang telah disetor dengan nilai tunai oleh para pemegang modalnya. Dapat pula dikatakan sebagai modal yang telah dikeluarkan dari portapel Perseroan Terbatas.

Saham dalam Perseroan Terbatas harus memiliki nilai nominal saham. Perseroan Terbatas yang didaftarkan di Indonesia, nilai nominal sahamnya harus dalam rupiah. Saham

tidak dapat dikeluarkan tanpa nilai nominal saham. Perseroan Terbatas wajib menyimpan daftar pemegang saham dan daftar pemegang saham khusus (untuk saham yang dimiliki direksi, komisaris, dan keluarga pada Perseroan Terbatas tersebut atau Perseroan Terbatas lainnya).

Jenis saham yang dikenal dalam UU Perseroan Terbatas adalah saham atas nama (*op naam / registered stock*) yaitu saham yang nama pemiliknya sudah tertera pada saham tersebut serta pengalihannya melalui prosedur balik nama. Jenis saham berikutnya adalah saham atas tunjuk (*aan tonder / bearer stocks*), yaitu saham yang tidak menyebutkan nama pemiliknya (saham blanko) serta pengalihannya tidak memerlukan proses balik nama.

Menurut teori jenis-jenis saham dibagi atas :

- a. Saham preferen / saham prioritas
  - Pemegang saham memiliki hak istimewa dalam pembagian keuntungan ataupun pembagian hak yang lain Dalam bentuk saham atas nama
  - Diberikan kepada pendiri Perseroan Terbatas atau orang yang dianggap berjasa pada Perseroan Terbatas

- b. Saham preferen kumulatif

Saham yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk mendapatkan pembagian dividen pada tahun berikutnya jika pada tahun berikutnya.

- c. Saham bonus

Diberikan oleh Perseroan Terbatas kepada pemegang saham lama tanpa penyetoran ke dalam kas Perseroan

Terbatas dengan tujuan menjaga keseimbangan modal perseroan dengan kekayaan perseroan.

d. Saham pendiri

Diberikan kepada orang yang berjasa mendirikan Perseroan Terbatas sebagai wujud penghargaan. Nilai saham ini tidak harus dibayarkan sesuai harga nominal saham ke dalam kas perseroan.

Klasifikasi saham menurut UU Perseroan Terbatas terdiri atas

- a. Saham dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas, dan saham tanpa hak suara
- b. Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali / ditukar dengan saham klasifikasi lain
- c. Saham dengan penerimaan dividen kumulatif / non kumulatif

Saham secara yuridis adalah bagian dari modal, saham adalah modal Perseroan Terbatas yang dapat dibaca pada akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan Terbatas, Tanda anggota, dari para pemegang saham Perseroan Terbatas serta alat legitimasi, sebagai satu-satunya petunjuk bahwa seseorang adalah sah sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas.

## **5. Organ-organ Perseroan Terbatas**

### **a. RUPS**

Merupakan organ terpenting Perseroan Terbatas yang berhak memperoleh segala keterangan tentang Perseroan Terbatas dari Direksi & Komisaris. RUPS tersebut diadakan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas atau tempat Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha. RUPS tahunan (6 bulan setelah tutup buku) & RUPS



lainnya berdasarkan kebutuhan yang disebut sebagai RUPS Luar Biasa.

Penyelenggaraan RUPS oleh Direksi, dapat juga atas permintaan Pemegang Saham. Undangan RUPS minimal 14 hari sebelumnya dengan surat tercatat, untuk Perseroan Terbatas Tbk dengan memuat undangan tersebut di 2 surat kabar nasional, dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, acara & tempat mengambil bahan rapat.

Kewenangan RUPS meliputi :

- a. Mengubah AD
- b. Menambah & mengurangi modal Perseroan Terbatas
- c. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan & pengesahan Laporan Keuangan atau Perhitungan Tahunan
- d. Mengangkat anggota direksi & menetapkan pembagian tugas & wewenang anggota direksi
- e. Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan Terbatas
- f. Memberikan keputusan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada PN
- g. Menyetujui rancangan penggabungan dan peleburan Perseroan Terbatas
- h. Memberikan keputusan pembubaran perseroan

RUPS dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah. Apabila RUPS pertama tidak memenuhi quorum,

dilakukan pemanggilan kedua, minimal 7 hari sebelum RUPS kedua (10 – 21 hari setelah yang pertama). Quorum kedua sah apabila diwakili oleh pemegang sepertiga dari seluruh saham dan keputusan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara sah yang hadir.

RUPS bagi perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berlaku ketentuan khusus yaitu sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili minimal duapertiga bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah dan disetujui oleh minimal duapertiga jumlah suara tersebut. Apabila quorum tersebut tidak tercapai RUPS kedua akan dilakukan dan sah apabila dihadiri oleh duapertiga pemegang saham yang mewakili suara sah dan disetujui mayoritas dari jumlah suara tersebut.

RUPS untuk pembelian kembali saham oleh Perseroan Terbatas adalah sah apabila dihadiri oleh duapertiga pemegang saham yang mewakili hak suara sah dan disetujui minimal duapertiga dari suara tersebut.

RUPS untuk penggabungan, pengambilalihan dan peleburan adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili minimal tigaperempat seluruh saham dengan hak suara sah dan disetujui minimal tigaperempat suara sah tersebut.

RUPS untuk mengalihkan dan menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan Terbatas adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili minimal tigaperempat seluruh saham dengan hak suara sah dan

disetujui minimal tiga perempat suara yang sah yang hadir tersebut.

RUPS untuk menghentikan dan menggantikan direksi dan komisaris Perseroan Terbatas dapat dilakukan atas permintaan pemegang saham yang mewakili sepersepuluh bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah.

#### **b. Direksi**

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab dan bekerja untuk kepentingan dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Tugas Direksi adalah :

- 1) Melakukan pengurusan Perseroan Terbatas (*managing*).
- 2) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila salah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan Terbatas .

Tugas, wewenang, dan penghasilan direksi ditetapkan RUPS (ada dalam AD Perseroan Terbatas ). Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Direksi dapat diberhentikan dengan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Kewajiban Direksi yaitu :

- 1) Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atau akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas .
- 2) Mengadakan, menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan kepemilikan saham direksi, komisaris, & keluarga.

- 3) Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham.
- 4) Dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan Terbatas .
- 5) Menyelenggarakan pembukuan perseroan.

**c. Komisaris**

Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum & khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan.

Komisaris diangkat & diberhentikan oleh RUPS Perseroan Terbatas .

Wewenang komisaris yaitu :

- 1) Memberhentikan direksi untuk sementara waktu dari jabatannya.
- 2) Apabila Direksi tidak ada atau berhalangan, untuk sementara waktu bertindak sebagai pengurus.

**6. Pengembangan Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas memerlukan modal untuk dapat melakukan pengembangan perusahaannya. Pengembangan perusahaan akan berbentuk pembelian asset tetap perusahaan (tanah, bangunan, peralatan). Asset tetap perusahaan cenderung bersifat “*froze*” karena tidak dapat dipakai untuk tujuan lain. Pembelian asset diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan keuntungan perusahaan.

Perseroan Terbatas juga memerlukan modal kerja yang diperlukan untuk mendukung operasi jangka pendek

perusahaan, antara lain membeli persediaan, membayar tagihan, membiayai penjualan kredit, membayar upah/gaji karyawan serta sebagai dana sediaan kondisi darurat. Selain itu Perseroan Terbatas juga memerlukan modal tumbuh, yaitu modal yang diperlukan untuk membiayai pertumbuhan atau perluasan suatu perusahaan ke arah yang lebih maju, contoh untuk perusahaan yang memulai diversifikasi usaha.

Modal-modal tersebut dapat diperoleh Perseroan Terbatas dari modal sendiri (investasi pribadi dari pemilik atau para pemilik), modal hutang yang berupa pinjaman dari individu maupun lembaga keuangan bank dan non bank, modal ventura, lembaga leasing serta pasar modal.

Banyak sekali alternatif pembiayaan yang akan mempengaruhi operasional perusahaan termasuk di dalamnya adalah pilihan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan lain melalui merger (penggabungan), akuisisi (pengambilalihan) dan konsolidasi (peleburan). Apabila suatu Perseroan Terbatas memilih untuk go public melalui pasar modal, maka Perseroan Terbatas tersebut akan menjadi suatu Perseroan Terbatas terbuka atau Perseroan Terbatas Publik, dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Apabila Perseroan Terbatas tersebut melakukan emisi saham konsekuensi bagi Perseroan Terbatas tersebut adalah harus melaksanakan full disclosure / keterbukaan perseroan terbatas, keharusan mengikuti aturan pasar modal tentang kewajiban pelaporan, gaya manajemen perusahaan berubah menjadi

formal, kewajiban membayar deviden, serta senantiasa meningkatkan tingkat pertumbuhan perusahaan. Apabila Perseroan Terbatas tersebut melaksanakan emisi obligasi maka kewajiban Perseroan Terbatas tersebut adalah harus menunjuk wali amanat yang akan mewakili kepentingan pemegang obligasi, menyisihkan dana pelunasan obligasi (*sinking fund*), melakukan kewajiban melunasi pinjaman pokok dan bunga obligasi dalam waktu yang ditentukan, serta memberitahu wali amanat untuk setiap perubahan yang terjadi yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan.

## **7. Badan Usaha Milik Negara**

Suatu badan usaha milik negara adalah perusahaan yang dimiliki secara mutlak ataupun sebagian besar oleh negara. Badan hukum demikian ini muncul di kebanyakan sistem hukum, walaupun jumlah dan pengaruhnya berbeda jauh antara satu negara dengan negara lainnya. Operasinya dapat bergerak di bidang keuangan, perdagangan, industri, pertanian, pertambangan, kesehatan, pengangkutan, energi, dan sektor perekonomian lainnya. Dalam beberapa hal perusahaan demikian ini dirancang untuk memaksimalkan keuntungan, namun pada kebanyakan kasus tujuan perusahaan yang dominan adalah pelayanan masyarakat -- yaitu, menguntungkan negara secara keseluruhan.

Peraturan perundangan mengenai badan usaha milik negara di Indonesia diawali dengan UU no 9 tahun 1969 tentang BUMN dan kemudian Peraturan Pemerintah (PP)

no 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum dan PP no 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Terbatas Persero.

- a. Perusahaan Jawatan (Perjan) mempunyai ciri-ciri :
  - 1) Menjalankan pelayanan kepada masyarakat jadi bersifat public service. Perjan merupakan bagian dari departemen atau direktorat jenderal atau direktorat atau pemerintah daerah tertentu. Pengawasan pengelolaan Perjan dilakukan secara hirarki maupun fungsional oleh departemen atau pemerintah daerah
  - 2) Pegawai Perjan adalah PNS ataupun tenaga kontrak lepas.
- b. Perusahaan Umum (Perum) mempunyai ciri-ciri :
  - 1) Modal Perum adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa dengan mutu tinggi. Perum tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, meskipun mencari keuntungan bukan tujuan utama.
  - 2) Organ Perum hanya terdiri atas direksi dan dewan pengawas (semacam komisaris) yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Departemen terkait.
  - 3) Status pegawai Perum adalah pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak,

kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang berlaku

- c. Perseroan Terbatas Persero memiliki ciri-ciri :
- 1) Seluruh saham atau minimal 51% saham yang dikeluarkan dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung. Berlaku prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sebagai mana diatur dalam UU no 40 / 2007 tentang Perseroan Terbatas .
  - 2) Maksud pendirian Perseroan Terbatas Persero adalah untuk *menyediakan barang atau jasa* yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar lokal maupun internasional dan untuk *mendapatkan keuntungan* guna meningkatkan nilai perusahaan.
  - 3) Organ Perseroan Terbatas Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris.
  - 4) Saham pemerintah dalam Perseroan Terbatas Persero diwakili oleh Menteri Keuangan (dalam kabinet pasca reformasi oleh Menteri BUMN, namun Menteri Keuangan tetap tidak melepas posisi sebagai wakil pemerintah di beberapa BUMN tertentu). Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa selaku pemegang saham kepada Dirjen Pembinaan BUMN (sekarang dibawah Meneg BUMN), Perorangan dan Badan Hukum.



- 5) Perseroan Terbatas persero yang go public akan menjadi Perseroan Terbatas Persero terbuka, kepadanya berlaku UU no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **8. Multi National Corporation**

Badan usaha nasional multinasional adalah suatu badan usaha yang diorganisir di sekitar satu perusahaan induk yang dibentuk dalam satu negara yang beroperasi melalui cabang dan anak perusahaannya di negara lain. Untuk dibedakan dengan badan usaha internasional multinasional sebagai suatu badan usaha yang beroperasi melalui cabang dan anak perusahaannya dan yang mempunyai perusahaan induk di dua negara atau negara. Dalam operasionalnya Multi National Corporation akan memiliki beberapa jenis usaha yaitu :

- a. Perusahaan induk, suatu perusahaan yang bertindak sebagai kantor pusat untuk badan usaha multinasional dan yang memiliki dan mengendalikan badan usaha anak perusahaan dari badan usaha tersebut.
- b. Cabang, suatu unit atau bagian dari suatu perusahaan, tidak dibentuk tersendiri.
- c. Agen, seseorang atau suatu perusahaan independen dengan wewenang untuk bertindak atas nama perusahaan.
- d. Kantor perwakilan, suatu kantor di mana pihak yang berkepentingan dapat menghubungi untuk memperoleh informasi tentang perusahaan namun

tidak diberi wewenang untuk melaksanakan bisnis untuk perusahaan.

- e. Perusahaan holding, suatu perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan induk untuk mengawasi dan mengkoordinir operasi dari anak perusahaan.
- f. Anak perusahaan, suatu perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan induk atau suatu perusahaan holding dari perusahaan induk, namun yang secara terpisah didirikan sebagai suatu badan hukum tersendiri, tidaklah sebagai cabang.
- g. Perusahaan joint venture, suatu asosiasi orang-orang atau perusahaan yang bekerja sama dalam suatu usaha bersama untuk jangka waktu yang lebih lama dari jangka pendek atau jangka peralihan.

Jenis badan usaha yang beraneka ragam ini sudah tentu tergantung pada peraturan di tiap negara di wilayah mana mereka beroperasi. Untuk lingkup yang sangat terbatas badan usaha multinasional juga terkena peraturan tentang tindak tanduk yang dikeluarkan oleh badan internasional, namun peraturan demikian ini kebanyakan bersifat tidak mengikat.

## **9. *Good Corporate Governance (GCG) & Corporate Social Responsibility (CSR)***

Dasar hukum dari GCG adalah Keputusan Menteri BUMN No 117/2002 ttg Pengembangan Praktek Good Corporate Governance pada PERSEROAN TERBATAS Persero; SE BAPEPAM No SE- 03/PM/2000, merekomendasikan perusahaan publik memiliki

Komite Audit dan SK Direksi BEJ no Kep-339/BEJ/07-2001, mengharuskan semua perusahaan *listed* di BEJ memiliki Komite Audit.

Definisi GCG oleh FCGI=*Forum for Corporate Governance in Indonesia* adalah sebagai “Seperangkat peraturan yg mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal & eksternal lainnya, yang berkaitan dengan hak-hak & kewajiban mereka, sebagai Sistem yg mengendalikan perusahaan dan bertujuan untuk Perseroan Terbatas akan nilai tambah bagi semua pihak yg berkepentingan (stakeholder)”

Prinsip dasar GCG menurut *Organization for Economic Cooperation & Development* adalah 4 landasan pokok tata kelola korporasi yang baik, yaitu Perlakuan yg setara / kewajaran (*equitable treatment / fairness*); Keterbukaan / Transparansi (*disclosure / transparency*) Akuntabilitas (*accountability*) Bertanggungjawab (*responsibility*).

Dalam menerapkan GCG terdapat beberapa pedoman yaitu :

1. Hak & tanggungjawab pemegang saham
2. Fungsi, tugas & kewajiban dewan komisaris
3. Fungsi, tugas & kewajiban dewan direksi
4. Sistem audit, termasuk peran auditor eksternal & komite audit
5. Fungsi, tugas & kewajiban sekretaris perusahaan

6. Hak stakeholders & akses pada informasi relevan
7. Keterbukaan yg tepat waktu & akurat
8. Kewajiban para komisaris & direksi untuk menjaga kerahasiaan
9. Larangan penyalahgunaan informasi oleh orang dalam
10. Etika berusaha
11. Ketidapatutan pemberian donasi politik
12. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja & pelestarian lingkungan
13. Kesempatan kerja yg sama bagi para karyawan.

Suatu Perseroan Terbatas yang menerapkan prinsip-prinsip GCG akan mendapatkan manfaat yang positif yaitu dapat memperbaiki fondasi perusahaan untuk dapat menjadi sehat, transparan & bertanggung jawab. Dapat memperbaiki etika perusahaan sehingga dapat mengurangi perilaku tercela, dapat mendorong terciptanya kinerja perusahaan yang tinggi (*high performance*). Dapat meningkatkan “*positive corporate image*” serta memudahkan akses terhadap investasi domestik dan asing. Dapat memberikan lingkungan bisnis yang positif untuk meningkatkan kinerja manajemen perusahaan serta meningkatkan keyakinan dan *sense of belonging* dari para pemegang saham & Pemegang kepentingan. Saham perusahaan yang menerapkan GCG akan menjadi pertimbangan investor dalam melakukan investas. Perusahaan akan mendapatkan

*cost capital* yang lebih murah serta melindungi direksi/komisaris/dewan pengawas dari tuntutan hukum

GCG akan mendorong Perseroan Terbatas untuk dapat menerapkan etika bisnis yang lebih baik, 6 prinsip etika bisnis yg harus diperhatikan adalah : prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral dan prinsip tidak saling menyakiti. Etika bisnis tersebut harus diterapkan dalam perusahaan (internal) antara lain dengan karyawan baik dari tingkat yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah dan dalam hubungannya dengan pihak luar (external), antara lain terhadap mitra bisnis & masyarakat, termasuk kategori ini adalah para investor.

Dalam menerapkan GCG harus dibentuk Komite Audit. Komite ini dibentuk oleh Dewan Komisaris, Beranggotakan satu / lebih anggota Dewan Komisaris dan para professional. Tugas dan fungsi Komite Audit ini adalah untuk mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai; meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan; mengkaji ruang lingkup dan ketepatan, kewajaran biaya, kemandirian dan objektivitas audit eksternal; mempersiapkan surat yg berisi uraian tugas dan tanggungjawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh auditor eksternal.

#### **10. Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas**

Dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa

Perseroan Terbatas melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Dapat juga dilakukan apabila terdapat dugaan bahwa anggota direksi atau anggota dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas .

Permohonan diajukan oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili minimal sepersepuluh (1/10) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Dapat juga diajukan oleh pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan Terbatas atau berdasar perjanjian dengan Perseroan Terbatas diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan. Atau oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

## **11. Pembubaran Perseroan Terbatas**

Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun harta pailit Perseroan Terbatas tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, karena harta pailit Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur

dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan karena adanya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan Terbatas melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembubaran Perseroan dalam UU 40/2007 diatur dalam pasal 142 sampai dengan pasal 152, dimana yang berbeda dengan pengaturan dalam UU no 1 tahun 1995 (pasal 114 sampai dengan pasal 124) mengenai berakhirnya status badan hukum Perseroan. Dalam UU 40/2007 ditegaskan bahwa Menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan yaitu setelah mendapatkan pemberitahuan dari Likuidator tentang hasil akhir proses likuidasi yang dicantumkan dalam RUPS “berakhir.

Untuk lebih jelasnya berikut ini diuraikan langkah-langkah pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan RUPS :

1. Pelaksanaan RUPS dengan materi acara Pembubaran diikuti dengan penunjukan Likuidator untuk melakukan proses likuidasi ( pasal 142 ayat 1 dan 2 )
2. Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, Likuidator harus mengumumkan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri ( pasal 147 ayat 1). Catatan : Dalam

tahap ini Menteri hanya mencatat bahwa Perseroan dalam likuidasi.

3. Dalam tahap pemberesan harta kekayaan Perseroan, Likuidator wajib mengumumkan dalam Surat Kabar dan BNRI mengenai Rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi (pasal 149 ).
4. Dan terakhir diadakan RUPS tentang pertanggung jawaban Likuidator dalam melaksanakan proses likuidasi, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator; yang diikuti pengumuman dalam Surat Kabar mengenai hasil akhir proses likuidasi dan pemberitahuan kepada Menteri.(pasal 152 ayat 3)
5. Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari Daftar Perseroan diikuti dengan pengumuman dalam BNRI (pasal 152 ayat 5 jo ayat 8).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kapan status badan hukum suatu Perseroan benar-benar berakhir; yaitu bukan oleh karena pencatatan yang dilakukan oleh Menteri namun pada saat telah dilakukan pemberesan dan pertanggungjawaban likuidator telah diterima oleh RUPS demikian sesuai pasal 143 UU 40/2007 ayat 1, suatu proses likuidasi belumlah mengakibatkan berakhirnya status suatu badan hukum. Berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas ("**UU Perseroan Terbatas** "), pembubaran suatu Perseroan Terbatas harus diikuti dengan likuidasi, dan selanjutnya berdasarkan Pasal



119 (1) UU Perseroan Terbatas , perseroan tersebut masih boleh melakukan tindakan hukum sebatas untuk melakukan pemberesan/likuidasi.

Hal ini mengimplikasikan fakta, bahwa sampai likuidasi suatu perseroan terbatas diselesaikan, dan diumumkan di berita negara dan tambahan berita negara serta dua surat kabar (pasal 124 UU Perseroan Terbatas ), maka hukum masih menganggap perseroan tersebut masih ada dan hidup, oleh karenanya dalam hal perseroan terbatas dalam likuidasi ingin bertindak sebagai kreditur dalam suatu kepailitan, maka sepanjang permohonan kepailitan yang diajukan perseroan terbatas dalam likuidasi adalah dalam rangka likuidasi, maka hal itu jelas dapat dilakukan.

## **12. *Corporate Social Responsibility***

Definisinya secara harafiah adalah suatu konsep yang mengedepankan tanggungjawab organisasional dari suatu badan usaha terhadap lingkungan sosialnya, dengan cara menerapkan prinsip bertanggungjawab akan setiap aktifitas usahanya terhadap para pelanggan, konsumen, supplier, karyawan, pemegang saham, komunitas sekitar dan pemegang kepentingan lain, dan yang lebih penting lagi terhadap lingkungan hidup. Tanggung jawab social dan lingkungan sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

## **B. Sumber Hukum**

1. UU no 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
2. UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. UU no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
4. UU no 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Pembubaran Perseroan Terbatas

## **C. Latihan Soal**

1. Apakah yang dimaksud dengan kata “terbatas” dari Perseroan Terbatas?
2. Mengapa pendirian Perseroan Terbatas memerlukan bantuan seorang notaris ? Jelaskan.

## **5.3. PENUTUP**

### **A. Rangkuman**

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha memiliki karakteristik yang paling sempurna bagi dunia usaha, yaitu adanya tanggung jawab yang terbatas dari pemegang sahamnya. Kondisi ini memberikan posisi Perseroan Terbatas lebih leluasa dalam menjalankan usahanya serta keleluasaan dalam melakukan ekspansi usaha karena lebih banyak peluang-peluang pendanaan yang bisa dilakukan, seperti melakukan emisi ke pasar modal. Dalam perkembangannya Perseroan Terbatas juga memiliki kewajiban yang lebih khusus semacam *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*.

## **B. Tes Formatif**

1. Perseroan Terbatas terdiri atas organ-organ yang mendukung operasionalnya. Sebutkan dan jelaskan mengenai organ-organ Perseroan Terbatas tersebut.
2. Modal dalam Perseroan Terbatas terbagi atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Jelaskan perbedaan antara modal-modal tersebut
3. Jelaskan fungsi saham secara yuridis dalam Perseroan Terbatas.
4. Perseroan Terbatas memiliki kewajiban sosial dalam pelaksanaan operasionalnya. Jelaskan keuntungan suatu Perseroan Terbatas yang telah melaksanakan *corporate social responsibility*.

## **C. Umpan Balik**

Bila mahasiswa menjawab benar tes formatif diatas, mahasiswa akan memperoleh nilai 100.

## **D. Tindak Lanjut**

Apabila mahasiswa dapat memperoleh nilai 80, maka dapat melanjutkan materi kuliah berikutnya, bila nilainya kurang dari 80 maka harus belajar lebih giat lagi.

## **E. Kunci Jawaban Test Formatif**

1. Organ Perseroan Terbatas adalah RUPS, Direksi dan Komisaris. RUPS merupakan organ terpenting Perseroan Terbatas yang berhak memperoleh segala keterangan tentang Perseroan Terbatas dari Direksi & Komisaris. Serta memiliki kewenangan untuk : mengubah AD; menambah & mengurangi modal Perseroan Terbatas ; memberikan persetujuan Laporan Tahunan & pengesahan Laporan Keuangan atau Perhitungan Tahunan; mengangkat anggota direksi & menetapkan pembagian tugas &

wewenang anggota direksi; memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan Terbatas ; memberikan keputusan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada PN; menyetujui rancangan penggabungan dan peleburan Perseroan Terbatas ; memberikan keputusan pembubaran perseroan. Organ berikutnya adalah Direksi, organ perseroan yang bertanggung jawab dan bekerja untuk kepentingan dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas Direksi adalah melakukan pengurusan Perseroan Terbatas (*managing*) dan bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila salah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan Terbatas .

2. Organ Perseroan Terbatas yang terakhir adalah Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan secara umum & khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan.
3. Modal dasar Perseroan Terbatas (*authorized capital*) adalah keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan, namun tidak mencerminkan kekuatan finansial riil Perseroan Terbatas , hanya menentukan jumlah maksimum modal & saham yang dapat diterbitkan Perseroan Terbatas tersebut. Modal dasar akan dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas . Menurut UU n 1 tahun 1995 minimal modal dasar adalah Rp.20.000.000,-, namun menurut UU no 40 tahun 2007 minimal modal dasar adalah Rp.50.000.000,-. Modal ditempatkan (*issued*

*capital*) adalah modal yang disanggupi oleh pemegang saham pendiri untuk disetor dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan, minimal adalah 25% dari modal dasar dan belum merupakan kekuatan riil perseroan krn belum berupa uang tunai / blm ada dalam kas perseroan. Modal disetor (*paid capital*) adalah sejumlah uang tunai / bentuk lain yang diserahkan para pendiri kepada kas perseroan, dimana setiap penempatan modal disetor adalah sebesar 50% dari modal ditempatkan dan seluruh saham yang dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan Perseroan Terbatas . Modal ini merupakan kondisi riil keuangan Perseroan Terbatas .

4. Saham secara yuridis adalah sebagai bagian dari modal, saham adalah modal Perseroan Terbatas yang dapat dibaca pada akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan Terbatas , sebagai tanda anggota dari para pemegang saham Perseroan Terbatas , sebagai alat legitimasi, dan sebagai satu-satunya petunjuk bahwa seseorang adalah sah sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas .
5. Suatu Perseroan Terbatas yang telah menerapkan Corporate Social Responsibility akan mendapatkan nilai tambah dari sisi *good corporate values* dan *social justice orientation*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, Raja Persada Grafika, 2000
- Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan*, Gramedia, 2004
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, 2002
- Kansil, C.S.T, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, 2004
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, 2004
- Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk*, Salemba Empat, 2001
- I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan: Undang Undang dan Peraturan*, Kesaint Blanc, 2004
- Munir Fuadi, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 2002
- Munir Fuadi, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, 2003
- Munir Fuadi, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, Citra Aditya Bakti, 2004
- Munir Fuadi, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Utomo, 2005
- Rochmat Sumitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, ERESKO, 1993

Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Usaha*,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang,  
1984

Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar  
Maju, 2000

Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang Undang Perseroan  
Terbatas*, Citra Aditya Bakti, 2004

Titi Maria, *Liability Aspect of Corporate Group Structure*, Tatanusa,  
2004

Widjaya, I.G.Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint  
Blanc, 2004

## SENARAI

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan.

Kuorum jumlah paling sedikit dari peserta musyawarah yang harus hadir agar voting dapat dilaksanakan dan keputusan RUPS dianggap sah.

Likuidasi adalah kegiatan pemberesan hak dan kewajiban terhadap Perseroan Terbatas yang akan berakhir dan dilakukan oleh seorang likuidator.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, Raja Persada Grafika, 2000
- Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan*, Gramedia, 2004
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, 2002
- Kansil, C.S.T, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, 2004
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, 2004
- Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk*, Salemba Empat, 2001
- I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan: Undang Undang dan Peraturan*, Kesaint Blanc, 2004
- Munir Fuadi, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 2002
- Munir Fuadi, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, 2003
- Munir Fuadi, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, Citra Aditya Bakti, 2004
- Munir Fuadi, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Utomo, 2005
- Prodjodikoro Wiryono, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*
- Rochmat Sumitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, ERESKO, 1993
- Sukardono *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, bag. 1



Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Usaha*,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 1984

Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju,  
2000

Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang Undang Perseroan Terbatas*,  
Citra Aditya Bakti, 2004

Titi Maria, *Liability Aspect of Corporate Group Structure*, Tatanusa, 2004

Widjaya, I.G.Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc,  
2004

### **Undang – Undang**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum dagang

Undang – Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang – Undang No 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan  
Usaha Tidak Sehat.

Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Pembubaran Perseroan Terbatas

## **BAB VI**

### **KOPERASI**

#### **6.1. Pendahuluan**

##### **A. Diskripsi Singkat**

Pada bab ini diuraikan secara jelas mengenai Koperasi yang merupakan bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum yang diatur dalam UU no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian jo UU no 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian . Pada bab ini juga akan dibahas mengenai sejarah koperasi, dasar hukum koperasi, jenis-jenis koperasi, organ koperasi dan perkembangan koperasi ke depan.

##### **B. Relevansi**

Materi pengertian, sejarah, sumber hukum, organ-organ, jenis-jenis Koperasi dan perkembangan Koperasi kedepan akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai kekhususan Koperasi sebagai badan usaha badan hukum dibandingkan dengan bentuk PT.

##### **C. Capaian Pembeajaran**

###### **C.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah**

Pada akhir pertemuan mahasiswa akan mampu memahami dan menjelaskan mengenai badan usaha berbentuk Koperasi. Mahasiswa juga dapat membandingkan Koperasi dengan bentuk perusahaan berbadan hukum lain yaitu Perseroan Terbatas.

## **C.2. Capaian Pembelajaran Sub Mata Kuliah**

Dengan mempelajari pengertian, sejarah, sumber hukum, organ-organ dan jenis-jenis Koperasi mahasiswa akan mampu :

1. Menjelaskan pengertian, sejarah dan organ-organ Koperasi
2. Menjelaskan jenis-jenis Koperasi
3. Memberikan contoh perkembangan bisnis Koperasi kedepan

## **D.Petunjuk Belajar**

Agar semua tujuan dapat dicapai,ikutlah semua petunjuk berikut:

1. Bacalah “Bagian Pendahuluan”Buku Ajar ini dengan penekanan pada tujuan yang diharapkan oleh Buku Ajar ini.
2. Bacalah bagian demi bagian dari “Uraian isi Materi dan pahami isinya. Apabila memungkinkan diskusikan dengan teman yang mengambil mata kuliah sama.
3. Kerjakan “Latihan Soal”serta “Test Formatif yang tersedia dan jangan melihat pada kunci Jawaban.
4. Apabila penguasaan materi kurang dari 80% maka mahasiswa disarankan untuk mengulang kembali materi yang bersangkutan.

## 6.2. Penyajian

### A. Uraian Isi Materi

#### 1. Pengertian dan Tujuan

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari bahasa latin yaitu Cum yang berarti “dengan” dan Operari yang berarti “bekerja”. Dua kata ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Co dan Operation yang berarti bekerja bersama orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kata CoOperation kemudian diangkat menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.

Koperasi mempunyai arti bekerja sama. Adanya kerjasama dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang semula sukar dicapai oleh orang perseorangan, tetapi akan mudah dicapai bila dilakukan kerjasama antara beberapa orang. Koperasi juga dimaksudkan sebagai suatu kerjasama antara orang-orang yang belum mampu secara modal khusus namun dipersatukan dengan tujuan kemakmuran secara bersama, bukan tujuan komersil seperti Firma, Comanditer Vennotschaap (CV) dan Perseroan Terbatas (PT).

Kata koperasi, memang bukan asli dari khasanah bahasa Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa ia berasal dari bahasa Inggris: *co-operation*, *cooperative*, atau bahasa Latin: *coopere*, atau dalam bahasa Belanda: *cooperatie*, *cooperatieve*, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerja sama.

Kata koperasi tersebut dalam bahasa Indonesia sebelum tahun 1958, dikenal dengan ejaan kooperasi (dengan dua 'o'), tetapi selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 kala kooperasi telah diubah menjadi koperasi (dengan satu o), demikian seterusnya hingga sampai sekarang.

Dunia perkoperasian mencatat nama seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia, Ivan Emelianoft (1860-1900), yang melarikan diri ke Amerika, kemudian membuat disertasi doktornya berjudul : "Economic Theory Of Cooperation". Buku ini kemudian menjadi buku teori koperasi yang terkenal. Demikian juga Paul Lambert, seorang aktivis koperasi di Eropa, dalam bukunya yang terkenal: "*Studies On The Social Phylosophy*"<sup>16</sup> , telah mengupas tentang ide dasar falsafah koperasi yang berangkat dari nilai-nilai kerja sama.

Kerja sama (cooperation), memang bukan hal yang baru. Bahkan secara universal, mungkin sama panjangnya dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Sangat mustahil seseorang dapat hidup sendiri. Bergaul, bersosialisasi dan ber homo homini socius adalah naluri setiap manusia. Sebagai anggota masyarakat, seseorang tentu memiliki naluri untuk bekerja sama dan tolong menolong. Di berbagai belahan dunia akan dengan mudah dapat ditemukan bentuk-bentuk kerja sama yang bersifat "gemeinschaft" atau semacam paguyuban. Antara lain misalnya: perkumpulan tolong menolong, perkumpulan yang mengurus acara perkawinan,

---

<sup>16</sup> Disadur dari buku Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia oleh H.M. Iskandar Soesilo Of Cooperation "

perkumpulan yang mengurus pembuatan rumah secara bersama-sama, perkumpulan yang mengurus acara kematian, perkumpulan persaudaraan dan sebagainya, yang pada umumnya diikat kuat oleh semangat solid yang tinggi.

Secara Teoritik beberapa ide yang melandasi lahirnya prinsip-prinsip koperasi antara lain adalah solidaritas, demokrasi, kemerdekaan, altruisme (sikap memperhatikan kepentingan orang lain selain kepentingan diri sendiri), keadilan, keadaan perekonomian negara dan peningkatan kesejahteraan.

Ada beberapa ilmuwan seperti Margareth Digby, seorang praktisi sekaligus kritikus koperasi berkebangsaan Inggris, dalam buku *"The World Cooperative Movement"*, juga Dr. C.R. Fay, dalam buku *"Cooperative at Home and Abroad"*, Dr.G. Mladenant, ilmuwan asal Perancis, dalam buku *"L 'Histoire des Doctrines Cooperatives"*, kemudian H.E. Erdman, dalam buku *"Passing Of Monopoly As An Aim Of Cooperative"*, Frank Robotka, dalam buku *"A Theory Of Cooperative"*, Calvert, dalam buku *"The Law and Principles of Cooperation"*, Drs. A. Chaniago dalam buku *"Perkoperasian Indonesia"*, dan masih banyak lagi, masing-masing telah memaparkan pemikirannya tentang apa yang dimaksud dengan koperasi dan membuat definisi sendiri-sendiri.

Calvert, memberi definisi tentang koperasi sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan sebagai manusia atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.

Drs. A. Chaniago memberi definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota

dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Organisasi Buruh Sedunia (International Labor Organization/ILO), dalam resolusinya nomor 127 yang dibuat pada tahun 1966, membuat batasan mengenai ciri-ciri utama koperasi yaitu: "*Cooperative is an association of persons, usually of limited man, who have voluntary jointed together, to achieve a common economic end through the formation of a demokratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepts a fair share of the risks and benefits of the undertaking*"

- (1) Merupakan perkumpulan orang-orang;
- (2) Yang secara sukarela bergabung bersama;
- (3) Untuk mencapai tujuan ekonomi yang sama;
- (4) Melalui pembentukan organisasi bisnis yang diawasi secara demokratis dan;
- (5) Yang memberikan kontribusi modal yang sama dan menerima bagian resiko dan manfaat yang adil dari perusahaan di mana anggota aktifberpartisipasi.

Selanjutnya dalam pernyataan tentang jatidiri koperasi yang dikeluarkan oleh Aliansi Koperasi Sedunia (*International Cooperatives Alliance/ICA*), pada kongres ICA di Manchester, Inggris pada bulan September 1995, yang mencakup rumusan-rumusan tentang definisi koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip Koperasi, koperasi didefinisikan sebagai "Perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan

budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis" (berdasarkan terjemahan yang dibuat oleh Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I).

Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain yaitu:

- a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis;
- b. Koperasi adalah perusahaan, di mana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi;
- c. Koperasi adalah perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada anggota;

Pengertian mengenai koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang mendefinisikan koperasi sebagai "Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan" .

Berbagai definisi dan pengertian koperasi, namun pada umumnya terdapat beragam unsur yang terkandung, tetapi pada pokoknya sama, yaitu :



- a. Merupakan perkumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal
- b. Adanya kesamaan baik dalam tujuan, kepentingan, maupun dalam kegiatan ekonomi, yang menyebabkan lahirnya beragam bentuk dan jenis koperasi.
- c. Merupakan usaha yang bersifat sosial, tetapi tetap bermotif ekonomi
- d. Bukan bertujuan untuk keuntungan badab koperasi itu sendiri, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan anggota
- e. Diurus bersama, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.
- f. Netral
- g. Demokratis
- h. Menghindari persaingan antar anggota
- i. Merupakan suatu sistem (terintegrasi dan terorganisasi)
- j. Sukarela
- k. Mandiri dengan kepercayaan diri
- l. Keuntungan dan manfaat sama, proporsional dengan jasa yang diberikan
- m. Pendidikan
- n. Moral
- o. Pengaturan beragam untuk setiap negara, tetapi dengan satu prinsip yang tetap sama yaitu prinsip-prinsip koperasi.

Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi

mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya.

Unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan, tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.

Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kegiatan koperasi simpan pinjam baik sebagai penghimpun maupun penyalur diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam pada Koperasi.

## **2. Sejarah Koperasi**

### **2.1. Sejarah Koperasi Dunia**

Gerakan Koperasi di dunia, di mulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Lembaga ini sering disebut dengan “KOPERASI PRA-INDUSTRI”. Dari sejarah perkembangannya, dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770 yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin industri yang berdampak pada semakin besarnya pengangguran hingga revolusi Perancis tahun 1789 yang awalnya ingin menumbangkan kekuasaan raja yang feodalistik, ternyata memunculkan hegemoni baru oleh kaum kapitalis. Semboyan Liberte-Egalite-Fraternite (kebebasan-persamaan-kebersamaan) yang semasa revolusi didengungkan untuk mengobarkan semangat perjuang rakyat berubah tanpa sedikitpun memberi dampak perubahan pada kondisi ekonomi rakyat. Manfaat Liberte (kebebasan) hanya menjadi milik mereka yang memiliki kapital untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Semangat Egalite dan Fraternite (persamaan dan persaudaraan) hanya menjadi milik lapisan masyarakat dengan strata sosial tinggi (pemilik modal kapitalis).

### **2.2. Perkembangan Koperasi Di Eropa.**

#### **2.2.1. Perkembangan Koperasi di Prancis**

Revolusi Perancis dan perkembangan industri telah menimbulkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat Perancis. Kelahiran koperasi yang didasari oleh adanya penindasan dan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat kalangan bawah (buruh) di dalam sistem kapitalisme yang berkembang pesat saat itu, ternyata harus

berhadapan pula dengan kelemahan dari dalam koperasi sendiri. Kurangnya modal, kesadaran dan pengetahuan yang rendah dari anggota dan pengurus menyebabkan koperasi sulit berkembang secara pesat. Di sisi lain, ideologi sosialisme yang muncul sebagai reaksi dari kekurangan-kekurangan kapitalisme itu ternyata tidak mampu berbuat banyak untuk merubah keadaan saat itu.

Berkat dorongan pelopor-pelopor mereka seperti Charles Fourier, Louis Blanc, serta Ferdinand Lasalle, yang menyadari perlunya perbaikan nasib rakyat, para pengusaha kecil di Perancis berhasil membangun Koperasi-koperasi yang bergerak dibidang produksi.

Charles Fourier (1772-1837) seorang sosialis Perancis menganjurkan berdirinya unit-unit produksi "*Falansteires*" yang mengedepankan semangat kebersamaan baik kepemilikan kapital, mengupayakan kebutuhan sendiri dan kepemilikan terhadap alat-alat produksi secara bersama-sama. Louis Blanc (1811-1882) meskipun terpengaruh oleh cita-cita Charles Fourier tetapi Louis Blanc mencoba lebih realistis dengan menyusun rencana yang lebih konkret. Louis Blanc mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan tempat-tempat kerja untuk kaum buruh dalam bentuk Atelier Sociaux (Atelier Sosial) dimana kaum buruh mengorganisir sendiri dengan cara kooperatif dan diawasi oleh pemerintah. Selain mendapatkan upah kerja, kaum buruh juga mendapat bagian dari laba usaha. Saint Simon (1760-1825) berpendapat bahwa masalah sosial dapat diatasi jika masyarakat diatur menjadi "Assosiasi Produktif" yang dipimpin teknokrat dan ahli-ahli industri.

Dewasa ini di Perancis terdapat Gabungan Koperasi Konsumsi Nasional Perancis (Federation Nationale Dess Cooperative de Consommation), dengan jumlah Koperasi yang tergabung sebanyak

476 buah. Jumlah anggotanya mencapai 3.460.000 orang, dan toko yang dimiliki berjumlah 9.900 buah dengan perputaran modal sebesar 3.600 milyar franc/tahun.

### **2.2.2. Perkembangan Koperasi di Inggris**

Koperasi didirikan di kota Rochdale, Inggris pada tahun 1844. Koperasi ini di pandang sukses. Koperasi yang dipelopori oleh 28 anggota tersebut dapat bertahan dan sukses karena didasari oleh semangat kebersamaan dan kemauan untuk berusaha. Mereka duduk bersama dan menyusun berbagai langkah yang akan dilakukan sebelum membentuk sebuah satuan usaha yang mampu mempersatukan visi dan cita-cita mereka. Mereka mulai menyusun pedoman kerja dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mereka susun bersama. Walaupun pada awalnya banyak mengalami hujatan, tetapi toko yang dikelola secara bersama-sama tersebut mampu berkembang secara bertahap. *Rochdale Equitable Pioneer's Cooperative Society*, dengan prinsip-prinsip koperasinya :

1. Keanggota yang bersifat terbuka.
2. Pengawasan secara demokratis.
3. Bunga yang terbatas atas modal anggota.
4. Pengembalian sisa hasil usaha sesuai dengan jasanya pada koperasi.
5. Barang-barang hanya dijual sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan harus secara tunai.
6. Tidak ada perbedaan berdasarkan ras, suku bangsa, agama dan aliran politik.

7. Barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang asli dan bukan yang rusak atau palsu.
8. Pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan.

Dari pedoman koperasi di Rochdale inilah prinsip-prinsip pergerakan koperasi dibentuk. Meskipun masih sangat sederhana tetapi apa yang dilakukan koperasi Rochdale dengan prinsip-prinsipnya telah menjadi tonggak bagi gerakan koperasi di seluruh dunia. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale tersebut kemudian dibakukan oleh I.C.A dan disampaikan dalam kongres I.C.A di Paris tahun 1937.

### **2.2.3. Perkembangn Koperasi di Jerman.**

Sekitar tahun 1848, saat Inggris dan Perancis telah mencapai kemajuan, muncul seorang pelopor yang bernama F. W. Raiffeisen, walikota di Flammersfield. Ia menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan-pinjam. Setelah melalui beberapa rintangan, akhirnya Raiffesien dapat mendirikan Koperasi dengan pedoman kerja sebagai berikut :

1. Anggota Koperasi wajib menyimpan sejumlah uang.
2. Uang simpanan boleh dikeluarkan sebagai pinjaman dengan membayar bunga.
3. Usaha Koperasi mula-mula dibatasi pada desa setempat agar tercapai kerjasama yang erat.
4. Pengurusan Koperasi diselenggarakan oleh anggota yang dipilih tanpa mendapatkan upah.
5. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat

Pelopori Koperasi lainnya dari Jerman ialah seorang hakim bernama H. Schulze yang berasal dari kota Delitzsch. Pada tahun 1849 ia memelopori pendirian Koperasi simpan-pinjam yang bergerak di daerah perkotaan. Pedoman kerja Koperasi simpan-pinjam Schulze adalah :

1. Uang simpanan sebagai modal kerja Koperasi dikumpulkan dari anggota
2. Wilayah kerjanya didaerah perkotaan.
3. Pengurus Koperasi dipilih dan diberi upah atas pekerjaannya.
4. Pinjaman bersifat jangka pendek.
5. Keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman dibagikan kepada anggota.

#### **2.2.4. Perkembangan Koperasi Di Denmark**

Jumlah anggota Koperasi di Denmark meliputi sekitar 30% dari seluruh penduduk Denmark. Hampir sepertiga penduduk pedesaan Denmark yang berusia antara 18 s/d 30 tahun belajar di perguruan tinggi.

Dalam perkembangannya, tidak hanya hasil-hasil pertanian yang didistribusikan melalui Koperasi, melainkan meliputi pula barang-barang kebutuhan sector pertanian itu sendiri. Denmark juga mengembangkan Koperasi konsumsi, koperasi-koperasi konsumsi ini kebanyak didirikan oleh serikat-serikat pekerja di daerah perkotaan.

#### **2.2.5. Perkembangn Koperasi Di Swedia**

Salah seorang pelopor Koperasi yang cukup terkemuka dari Swedia bernama Albin Johansen. Salah satu tindakannya yang cukup spektakuler adalah menasionalisasikan perusahaan penyaringan

minyak bumi yang menurut pendapatnya, dapat dikelola dengan cara yang tidak kalah efisiennya oleh Koperasi. Pada tahun 1911 gerakan Koperasi di Swedia berhasil mengalahkan kekuatan perusahaan besar. Pada tahun 1926 Koperasi berhasil menghancurkan monopoli penjualan tepung terigu yang dimiliki perusahaan swasta.

Pada akhir tahun 1949, jumlah Koperasi di Swedia tercatat sebanyak 674 buah dengan sekitar 7.500 cabang dan jumlah anggota hampir satu juta keluarga. Rahasia keberhasilan Koperasi-koperasi Swedia adalah berkat program pendidikan yang disusun secara teratur dan pendidikan orang dewasa di Sekolah Tinggi Rakyat (*Folk High School*), serta lingkaran studi dalam pendidikan luar sekolah. Koperasi Pusat Penjualan Swedia (*Cooperative Forbundet*), mensponsori program-program pendidikan yang meliputi 400 jenis kursus teknis yang diberikan kepada karyawan dan pengurus Koperasi.

#### **2.2.6. Perkembangan Koperasi Di Amerika Serikat.**

Keadaan sosial ekonomi Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19 hampir sama dengan Inggris. Menurut catatan, jumlah Koperasi yang tumbuh antara tahun 1863-1939, berjumlah 2600 buah. Sekitar 57% dari Koperasi-koperasi ini mengalami kegagalan. Dalam periode 1909-1921, sekitar 52% dari seluruh kumpulan Koperasi pertanian yang ada telah bekerja secara efektif. Dalam perkembangannya, ada banyak jenis Koperasi yang berkembang di Amerika Serikat. Di daerah pedesaan antara lain dikenal adanya Koperasi Asuransi Bersama, Koperasi Listrik dan Telepon, Koperasi Pengawetan Makanan, Koperasi Simpan-Pinjam dan Koperasi Penyediaan Benih. Sedangkan Koperasi-koperasi di perkotaan seringkali



menyelenggarakan toko-toko eceran. Koperasi kredit dan Koperasi Perumahan juga banyak ditemukan dikota-kota, di Amerika Serikat juga berkembang Koperasi Rumah Sakit dan Koperasi Kesehatan. Koperasi pertama yang berdiri di Amerika Serikat adalah The Philadelphia, *Contributionship From Lose By Fire*. Semacam asuransi kebakaran. Berikutnya berdiri koperasi pengairan yang mengurus irigasi pertanian. Dan pada tahun 1880 berdiri koperasi-koperasi pertanian yang besar . Amerika Serikat, selama bertahun-tahun juga telah berkembang perkumpulan simpan pinjam yang dikenal dengan nama *Credit Union*, berkat anjuran Alphonso Desjardin (1854- 1921). Sebelumnya masyarakat pernah mencoba mendirikan perkumpulan serupa, seperti yang pernah didirikan oleh kaum pekerja pada tahun 1892 yang bernama *The Boston Globe*. Namun kurang mendapat sambutan masyarakat karena dinilai terlalu mengejar keuntungan, sehingga tidak mencerminkan suatu bentuk kerja sama dan tolong menolong. Alphonso, memulai usaha simpan pinjam dengan mendirikan semacam “Bank Rakyat” pada tahun 1900 di Levis Quebec, dengan menggerakkan kegiatan menabung di kalangan petani maupun buruh dan selanjutnya meminjamkan kepada sesama anggota yang memerlukan. Perkembangan yang pesat usaha simpan pinjam melalui “bank rakyat ” mendorong Alphonso berpikir akan perlunya landasan hukum bagi usaha tersebut. Atas usaha keras Alphonso bersama temannya Edward A Filene (1860-1913), pada tahun 1909, lahir undang-undang pertama tentang koperasi Simpan pinjam di Massachussets. Dalam perkembangannya, undang-undang tentang koperasi simpan pinjam itu juga mulai melebar ke New Hampshire. Koperasi simpan pinjam tersebut selanjutnya menjadi model atau teladan bagi seluruh koperasi simpan pinjam di Amerika

Serikat, bahkan sampai ke Kanada. Sampai tahun 1915, jumlah koperasi simpan pinjam atau credit union telah bertambah menjadi 11 unit dan tiga tahun kemudian meningkat menjadi 42 unit. Dan sampai tahun 1934 telah bertambah menjadi sekitar 2.400 unit yang tersebar di 38 negara bagian. Pada tahun tersebut, Presiden Roosevelt menandatangani *Federal Credit Union Act*. Tahun itu pula terbentuk *Federal Credit Union* yang menamakan diri sebagai *National Credit Union Association*, yang berkedudukan di Madison, Wisconsin.

### **2.2.7. Perkembangan Koperasi Di Jepang.**

Koperasi pertama kali berdiri di Negara ini pada tahun 1900 (33 tahun sesudah pembaharuan oleh Kaisar Meiji), atau bersamaan waktunya dengan pelaksanaan Undang-undang Koperasi Industri Kerajinan. Cikal bakal kelahiran Koperasi di Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Gerakan Koperasi pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1930-an, khususnya ketika penduduk Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia dalam periode 1933. Di Jepang ada dua bentuk Koperasi pertanian. Yang pertama disebut Koperasi Pertanian Umum, Koperasi ini bekerja atas dasar serba usaha, misalnya menyelenggarakan usaha pemasaran hasil pertanian, menyediakan kredit untuk usaha perasuransian, pemberian bimbingan dan penyuluhan pertanian bagi usaha tani. Bentuk Koperasi yang lain disebut Koperasi Khusus. Koperasi ini hanya menyelenggarakan satu jenis usaha seperti Koperasi buah, Koperasi daging ternak, Koperasi bunga-bunga dan sebagainya. Pada umumnya Koperasi-koperasi pertanian di Jepang menyelenggarakan bentuk usaha Koperasi yang pertama.

Koperasi-koperasi yang menyelenggarakan kegiatan serba usaha juga tergabung dalam sebuah Koperasi Induk yang bernama Gabungan Perkumpulan Koperasi Pertanian Nasional (Zenkoku Nogyo Kyodokumiai Chuokai). Titik berat kegiatan Koperasi Gabungan atau ZEN-Noh ini adalah penyaluran sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian. Selain itu di Jepang juga terdapat Induk Koperasi Asuransi Bersama, Induk Koperasi Perbankan untuk pertanian-kehutanan dan pusat asosiasi penerbitan.

### **2.2.8. Perkembangan Koperasi Di Korea**

Perkembangan Koperasi di Korea, khususnya Koperasi pedesaan, dimulai pada awal abad ke-20. Di Korea ada dua organisasi pedesaan yang melayani kebutuhan kredit petani, yakni Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian.

Pada tahun 1961 dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Koperasi pertanian yang baru, Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian digabungkan menjadi satu dengan nama Gabungan Koperasi Pertanian Nasional (National Agricultural Cooperative Federation), disingkat NACF. Gabungan ini bekerja atas dasar prinsip-prinsip Koperasi yang modern dan melakukan kerjanya atas dasar serba usaha (Multipurpose). NACF bertugas mengembangkan sector pertanian, meningkatkan peran ekonomi dan sosial petani, serta menyelenggarakan usaha-usaha peningkatan budaya rakyat.

### **2.2.9. Perkembangan Koperasi di Thailand**

Sejarah perkembangan koperasi di Thailand

Pembentukan departemen pada tahun 1915, mengawali kelahiran koperasi pertama di Thailand. Departemen promosi koperasi di Thailand memiliki visi untuk mempromosikan dan mengembangkan kelompok promosi & kelompok petani menuju ketahanan & kemandirian. Departemen koperasi memberikan bimbingan dari sisi administrasi, kelembagaan, dan efisiensi dari kelompok petani tersebut.

### **2.2.10. Perkembangan Koperasi di India**

India mendirikan koperasi kredit ala Rafflesian pada tahun 1907 dan menyusun UU yang kemudian diperbaharui pada tahun 1912. UU koperasi India di adopsi oleh Negara Amerika, Afrika & Asia termasuk Indonesia. Pada awal pertumbuhan koperasi di India yang menjadi adalah koperasi perkreditan peternakan sapi perah, pabrik gula dan bank koperasi

### **2.2.11. Perkembangan Koperasi di Timor Leste**

Sejarah perkembangan koperasi di Timor Leste Pertumbuhan koperasi di Timor Leste mengadopsi model koperasi wanita Setia Budi Wanita (SBW) Jawa Timur, terutama dalam hal manajemen tanggung renteng. Koperasi di Timor Leste merupakan salah satu pilar ekonomi Negara selain sector public & swasta. Jumlah koperasi di Timor Leste sebanyak 84 unit. Kegiatannya berimbang antara koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha. Sampai pada tahun

2017, pemerintah menargetkan koperasi tumbuh menjadi 300 koperasi.

### **2.2.12. Perkembangan Koperasi di Filipina**

Sejarah perkembangan koperasi di Filipina. Lahirnya koperasi di Filipina dipicu oleh lahirnya kebijakan reformasi Agraria. Koperasi yang berhasil di Filipina adalah Federasi Koperasi Mindanao (FEDCO), yang memiliki sekitar 20 anggota koperasi & 3600 petani perorangan. Koperasi ini mengelola hampir 5000 hektar lahan dengan komoditi pisang. MIDEKO adalah salah satu koperasi yang pendiriannya didukung oleh LSM pada tahun 1986.

### **2.2.13. Perkembangan Koperasi di Malaysia**

Sejarah perkembangan koperasi di Malaysia. Gerakan koperasi di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1909 oleh pemerintah colonial. Penciptaan RIDA (Otorita Pengembangan Pedesaan & Industri) pada tahun 1990 membantu menfasilitasi melalui pengembangan pedesaan yang terintegrasi. Gerakan koperasi yang terkenal di Malaysia adalah gerakan koperasi pengembangan perumahan.

### **2.2.14. Perkembangan Koperasi di Indonesia**

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia. Karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotongroyongan, sifat inilah yang sesuai dengan azas koperasi saat ini. Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman

pelaksanaan Koperasi. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun itu dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia di antaranya adalah Arisan untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, paketan, mitra cai dan ruing mungpulung daerah Jawa Barat, Mapalus di daerah Sulawesi Utara, kerja sama pengairan yang terkenal dengan Subak untuk daerah Bali, dan Julo-julo untuk daerah Sumatra Barat merupakan sifat-sifat hubungan sosial, nonprofit dan menunjukkan usaha atau kegiatan atas dasar kadar kesadaran berpribadi dan kekeluargaan. Bentuk-bentuk ini yang lebih bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan, hubungan social, nonprofit dan kerjasama disebut Pra Koperasi. Pelaksanaan yang bersifat pra-koperasi terutama di pedesaan masih dijumpai, meskipun arus goblisasi terus merambat ke pedesaan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah wajah dunia. Berbagai penemuan di bidang teknologi ( revolusi industri ) melahirkan tata dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi menjadi terpusat pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum pemilik modal (kapitalisme). Kaum kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuan baru tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukan ekonominya. Hasrat serakah ini melahirkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis / liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah.

Dalam kemiskinan dan kemelaratan ini, muncul kesadaran masyarakat untuk memperbaiki nasibnya sendiri dengan mendirikan

koperasi. Pada tahun 1844 lahirlah koperasi pertama di Inggris yang terkenal dengan nama Koperasi Rochdale di bawah pimpinan Charles Howart. Di Jerman, Frederich Willhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze memelopori Koperasi Simpan Pinjam. Di Perancis, muncul tokoh-tokoh koperasi seperti Charles Fourier, Louis Blance, dan Ferdinand Lassalle. Demikian pula di Denmark. Denmark menjadi Negara yang paling berhasil di dunia dalam mengembangkan ekonominya melalui koperasi.

Kemajuan industri di Eropa akhirnya meluas ke Negara-negara lain, termasuk Indonesia. Bangsa Eropa mulai mengembangkan sayap untuk memasarkan hasil industri sekaligus mencari bahan mentah untuk industri mereka. Pada permulaannya kedatangan mereka murni untuk berdagang. Nafsu serakah kaum kapitalis ini akhirnya berubah menjadi bentuk penjajahan yang memelaratkan masyarakat.

Bangsa Indonesia, misalnya dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad dan setelah itu dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Selama penjajahan, bangsa Indonesia berada dalam kemelatan dan kesengsaraan. Penjajah melakukan penindasan terhadap rakyat dan mengeruk hasil yang sebanyak-banyaknya dari kekayaan alam Indonesia. Penjajahan menjadikan perekonomian Indonesia terbelakang. Masyarakat diperbodoh sehingga dengan mudah menjadi mangsa penipuan dan pemerasan kaum lintah darat, tengkulak, dan tukang ijon.

Koperasi di Indonesia sebelum merdeka, pada zaman penjajahan banyak rakyat Indonesia yang hidup menderita, tertindas, dan terlilit hutang dengan para rentenir. Karena hal tersebut pada tahun 1896, patih purwokerto yang bernama R. Aria Wiriaatmadja mendirikan koperasi kredit untuk membantu para rakyat yang terlilit hutang.

Pada tahun 1908, perkumpulan Budi Utomo memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui koperasi dan pendidikan dengan mendirikan koperasi rumah tangga, yang dipelopori oleh Dr.Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo. Setelah Budi Utomo sekitar tahun 1911, Serikat Dagang Islam (SDI) dipimpin oleh H.Samanhudi dan H.O.S Cokroaminoto mempropagandakan cita-cita toko koperasi (sejenis waserda KUD), hal tersebut bertujuan untuk mengimbangi dan menentang politik pemerintah kolonial belanda yang banyak memberikan fasilitas dan menguntungkan para pedagang asing. namun pelaksanaan baik koperasi yang dibentuk oleh Budi Utomo maupun SDI tidak dapat berkembang dan mengalami kegagalan, hal ini karena lemahnya pengetahuan perkoperasian, pengalaman berusaha, kejujuran dan kurangnya penelitian tentang bentuk koperasi yang cocok diterapkan di Indonesia.

Upaya pemerintah kolonial belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia ternyata tidak sebatas pada bidang politik saja, tapi kesemua bidang termasuk perkoperasian. Hal ini terbukti dengan adanya undang-undang koperasi pada tahun 1915, yang disebut “Verordening op de Cooperative Vereenigingen” yakni undang-undang tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa, jadi bukan khusus untuk Indonesia saja. Undang-undang koperasi tersebut sama dengan undang-undang koperasi di Nederland pada tahun 1876 (kemudian diubah pada tahun 1925), dengan perubahan ini maka peraturan koperasi di indonesia juga diubah menjadi peraturan koperasi tahun 1933 LN no.108. Di samping itu pada tahun 1927 di Indonesia juga mengeluarkan undang-undang no.23 tentang peraturan-peraturan koperasi, namun pemerintah belanda tidak mencabut undang-undang tersebut,



sehingga terjadi dualisme dalam bidang pembinaan perkoperasian di Indonesia.

Meskipun kondisi undang-undang di Indonesia demikian, pergerakan dan upaya bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kesulitan ekonomi tidak pernah berhenti, pada tahun 1929, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Ir. Soekarno mengobarkan semangat berkoperasi kepada kalangan pemuda. Pada periode ini sudah terdaftar 43 koperasi di Indonesia. Pada tahun 1930, dibentuk bagian urusan koperasi pada kementerian Dalam Negeri di mana tokoh yang terkenal masa itu adalah R.M. Margono Djodjohadikusumo. Lalu pada tahun 1939, dibentuk Jawatan Koperasi dan Perdagangan dalam negeri oleh pemerintah. Dan pada tahun 1940, di Indonesia sudah ada sekitar 656 koperasi, sebanyak 574 koperasi merupakan koperasi kredit yang bergerak di pedesaan maupun di perkotaan.

Setelah itu pada tahun 1942, pada masa kedudukan Jepang keadaan perkoperasian di Indonesia mengalami kerugian yang besar bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia, hal ini disebabkan pemerintah Jepang mencabut undang-undang no.23 dan menggantikannya dengan kumini (koperasi model Jepang) yang hanya merupakan alat mereka untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan Jepang.

Koperasi di Indonesia setelah merdeka

Keinginan dan semangat untuk berkoperasi yang hancur akibat politik pada masa kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh sistem kumini pada zaman penjajahan Jepang, lambat laun setelah Indonesia merdeka kembali menghangat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 33 yang menetapkan koperasi sebagai soko

guru perekonomian Indonesia, maka kedudukan hukum koperasi di Indonesia benar-benar menjadi lebih mantap. Moh.Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia lebih intensif mempertebal kesadaran untuk berkoperasi bagi bangsa Indonesia, serta memberikan banyak bimbingan dan motivasi kepada gerakan koperasi agar meningkatkan cara usaha dan cara kerja, atas jasa-jasa beliau lah maka Moh.Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia :

- a. Pada tanggal 12 Juli 1947, dibentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) dalam Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya, sekaligus ditetapkannya sebagai Hari Koperasi Indonesia.
- b. Pada tahun 1960 dengan Inpres no.2, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan inpres no.3, pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di sekolah-sekolah, maupun dengan cara informal melalui siaran media masa,dll yang dapat memberikan informasi serta menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat.
- c. Pada tahun 1961, dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI).
- d. Pada tanggal 2-10 Agustus 1965, diadakan (Musyawarah Nasional Koperasi) MUNASKOP II yang mengesahkan Undang-Undang koperasi no.14 tahun 1965 di Jakarta.

Koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang

Tampilan orde baru dalam memimpin negeri ini membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Indonesia, dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Ketetapan MPRS no.XXIII membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah. Berikut beberapa kejadian perkembangan koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang :

- a. Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mensahkan Undang-Undang koperasi no.12 tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang no.14 tahun 1965.
- b. Pada tahun 1969, disahkan Badan Hukum terhadap badan kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN).
- c. Lalu pada tanggal 9 Februari 1970, dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
- d. Dan pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang.
- e. Masuk tahun 2000an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat.

Faktor Penghambat Koperasi di Indonesia. Perkembangan koperasi masih menghadapi masalah-masalah baik di bidang kelembagaan maupun di bidang usaha koperasi itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun dari luar. Masalah kelembagaan koperasi juga dapat dikelompokkan dalam masalah intern

maupun masalah ekstern. Masalah intern mencakup masalah keanggotaan, kepengurusan, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi. Sedangkan masalah ekstern mencakup hubungan koperasi dengan bank, dengan usaha-usaha lain, dan juga dengan instansi pemerintah.

### **3. Sumber Hukum Koperasi**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1)
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- c. Undang Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
- d. PP Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- e. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- f. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
- g. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi
- h. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
- i. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK No. 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi
- j. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi

- k. Peraturan Menteri No. 01 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Landasan-landasan koperasi dapat di bagi menjadi 3 (tiga) hal, antara lain :

- a. Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- b. Landasan Struktural dan landasan gerak Koperasi Indonesia adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945).
- c. Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

### Nilai dan Prinsip Koperasi

Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan perhatian terhadap sesama. Prinsip-prinsip koperasi antara lain:

- a. Prinsip ke 1 : Sukarela dan Terbuka  
Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau

menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.

b. Prinsip ke 2 : Kontrol Anggota Demokratis

Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan dalam kebijakan dan membuat keputusan.

c. Prinsip ke 3 : Partisipasi Ekonomi Anggota

Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi.

d. Prinsip ke 4 : Otonomi dan Independen

Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi.

e. Prinsip ke 5 : Pendidikan, Pelatihan dan Informasi

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota-anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager, dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.

f. Prinsip ke 6 : Kerjasama Antar Koperasi

Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional.

g. Prinsip ke 7 : Perhatian Terhadap Komunitas

Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.

## **4. Organ Koperasi**

### **4.1. Rapat Anggota Koperasi**

Rapat Anggota Koperasi merupakan forum tertinggi koperasi yang dihadiri oleh anggota sebagai pemilik.

Wewenang Rapat Anggota Koperasi diantaranya adalah

- i. Menetapkan Anggaran Dasar/ART.
- ii. Menetapkan Kebijakan Umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- iii. Menyenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan atau pengawas.
- iv. Menetapkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan Laporan Keuangan.
- v. Mengesahkan Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- vi. Menentukan pembagian Sisa Hasil Usaha.
- vii. Menetapkan keputusan penggabungan, peleburan, dana pembubaran Koperasi.

Rapat Anggota dapat berbentuk Rapat Anggota Tahunan , Rapat Anggota Khusus dan Rapat Anggota Luar Biasa.

Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota dan disepakati oleh lebih dari setengah anggota yang hadir.

### **4.2. Pengurus**

Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota KOperasi, dan berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Pengurus dapat menunjuk manajer dan karyawan sebagai pengelola untuk menjalankan fungsi usaha sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang ada, sebagaimana jelas tercantum dalam pasal 32 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan RAT. Pengurus berkewajiban melaksanakan seluruh keputusan RAT guna memberikan manfaat kepada anggota koperasi. Pengurus merumuskan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan pengelola (Tim Manajemen) dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut :

- (1) Mengelola organisasi koperasi dan usahanya
- (2) Membuat dan mengajukan Rancangan Program Kerja Serta Rancangan RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi).
- (3) Menyelenggarakan Rapat Anggota
- (4) Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Tugas.
- (5) Menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris secara tertib.
- (6) Memelihara daftar buku Anggota, buku Pengurus dan Pengawas.
- (7) Memberikan Pelayanan kepada Anggota Koperasi dan Masyarakat.
- (8) Mendelegasikan tugas kepada manajer
- (9) Meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanaan dan anggota.
- (10) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada anggota
- (11) Mencatat mulai sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan pengawas dan pengurus.
- (12) Mencatat masuk dan keluarnya anggota.



Pengurus koperasi mempunyai fungsi, di antaranya adalah :

- 1) Pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan yang tertinggi

Fungsi pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi diwujudkan dalam menentukan tujuan organisasi, merumuskan kebijakan organisasi, menentukan rencana sasaran serta program kerja organisasi koperasi, memilih dan mengawasi tindakan-tindakan manajer-manajer dan karyawan dalam mengelola usaha koperasi. Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi yang diharapkan dapat membawa perubahan dan pertumbuhan organisasi dan sekaligus menjadi sumber inisiatif dan inspirasi bagi pengembangan usaha koperasi. Pada menilai semua hasil kerja kegiatankegiatan pengelolaan koperasi secara operasional yang menjadi tanggung jawab manajer.

- 2) Fungsi sebagai penasihat

Fungsi sebagai penasihat ini berlaku baik bagi para manajer maupun bagi para anggota. Bagi para manajer maminta nasihat kepada pengurus adalah penting sekali artinya, terutama dalam rangka penjabaran dan penerapan kebijaksanaan operasional dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dirumuskan oleh pengurus.

- 3) Pengurus sebagai pengawas; bahwa pengurus merupakan orang yang mendapat kepercayaan dari anggota untuk melindungi semua kekayaan organisasi.
- 4) Pengurus sebagai penjaga kelangsungan hidup organisasi; demi keberlangsungan usaha dan keberlanjutan organisasi koperasi, maka pengurus harus :

- i. Mampu menyediakan adanya manajer yang cakap dalam organisasi;
- ii. Menyeleksi dan memilih eksekutif atau manajer secara efektif;
- iii. Memberikan pengarahan kepada para manajer agar koperasi berjalan secara efektif, professional, dan
- iv. Menetapkan orang-orang yang mampu mengarahkan kegiatan dari organisasi;
- v. Mengikuti perkembangan pasar, dengan tepat mengarahkan berbagai jenis layanan barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh koperasi sesuai dengan dinamika pasar dan tingkat kelayakan maupun profitabilitas usaha.

Pengurus sebagai symbol; langkah-langkah yang diambil pengurus terhadap anggota maupun karyawan bersifat persuasive yang menempatkan pengurus menjadi pemimpin yang memiliki kekuatan dan motivator bagi pencapaian tujuan; strategis perusahaan dan kebijaksanaan umum dari organisasi koperasi dirumuskan secara sistematis oleh pengurus; pengurus memperoleh dan menyajikan informasi koperasi secara cermat dalam menunjang kinerja usaha.

Penilaian kesehatan koperasi merupakan ukuran penilaian kinerja koperasi merupakan ukuran penilaian kinerja koperasi yang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan pertumbuhan, perkembangan dan keberlangsungan usaha koperasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengurus mempersiapkan dan membuat laporan kesehatan koperasi secara tertulis yang dikoordinasikan dengan pengawas, serta

dilaporkan pada Rapat Anggota. Aspek-aspek yang tercakup dalam laporan kesehatan koperasi paling tidak berisi:

1. Permodalan;
2. Kualitas aktiva produktif,
3. Pengelolaan
4. Efisiensi
5. Likuiditas,
6. Jati diri Koperasi,
7. Pertumbuhan dan kemandirian
8. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip usaha yang digunakan

Penilaian kesehatan koperasi dibuat dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif minimal 1(satu) tahun sekali melalui rapat pengurus. Hasil penilaian kesehatan pengurus disampaikan kepada anggota secara terbuka melalui surat edaran atau papan pengumuman, paling lama 1(satu) bulan dari setiap periode masa bakti pengurus sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada seluruh anggota. Hasil penilaian kesehatan koperasi yang diumumkan mencerminkan kondisi sebenarnya dan sesuai dengan situasi dilapangan.

Jika tidak sesuai, anggota/pengawas dapat mengajukan keberatan dan meminta penjelasan dan klarifikasi kepada pengurus koperasi berhak untuk melakukan konfirmasi kepada pengawas/anggota.

Untuk mengefektifkan usaha dan berjalannya fungsi pengendalian manajemen koperasi, maka pengurus melakukan pemeriksaan rutin secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap seluruh transaksi yang terjadi. Hasil kegiatan ini menjadi masukan/bahan untuk perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan kinerja usah koperasi kepada pihak pengelola koperasi, serta pengendalian atas kemungkinan

terjadinya penyimpangan dan kesalahan pembukuan. Hasil pemeriksaan pengurus dapat disampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dan perhatian pula bagi pengawas koperasi.

Pengurus juga melaporkan kinerja pelaksanaan kebijakan, program kerja, dan realisasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) yang sudah disetujui oleh Rapat Anggota untuk tahun buku berjalan (1 Januari – 31 Desember). Adapun kinerja kebijakan, program dan RAPBK meliputi :

- i. Organisasi dan kelembagaan (membandingkan rencana dengan realisasi)
- ii. Pelayanan dan Usaha Koperasi (membandingkan rencana dengan realisasi)
- iii. Neraca Pelayanan Koperasi kepada anggota dan non anggota (membandingkan rencana dengan realisasi)
- iv. Kinerja keuangan (analisa perkembangan dan analisa laporan keuangan);
- v. Pembagian SHU;
- vi. Kejayaan - kejayaan lain yang muncul yang tidak ada dalam rencana

#### **4.3. Pengawas**

Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi diangkat dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Tahunan, sesuai pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No.25 Tahun 1992, fungsi tugas dan wewenang pengawas antara lain :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus dan Pengelola Koperasi.

- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- c. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- d. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- e. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- f. Memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat berita acara pemeriksaannya.
- g. Memberikan saran dan pendapat serta usul kepada pengurus atau Rapat Anggota mengenai hal yang menyangkut kehidupan koperasi.
- h. Memperolah biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- i. Mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya pada RAT.

Keterkaitan antara peran pengawas dan pengurus adalah dalam hal pelaporan adalah dalam hal pelaporan hasil audit. Pengawas melaporkan hasil audit dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan dan Keputusan Rapat Anggota yang telah di laksanakan oleh pengurus koperasi baik auditr berkala maupun audit akhir tahun buku. Hasil audit yang dilaporkan dari pengawas adalah mengenai kesesuaian dan kebenaran data dan informasi yang dilaporkan dari pengawas adalah mengenai kesesuaian dan kebenaran data dan informasi yang dilaporkan Pengurus koperasi dengan bukti – bukti pendukungnya. Adapun beberapa hasil audit yang dilaporkan pengawas adalah :

- i. Pelaksanaan Anggaran Dasar di Koperasi;
- ii. Pelaksanaan Keputusan RAT;
- iii. Audit manajemen (pelaksanaan Standar Operasional Produser, deskripsi jabatan, dan

- iv. disiplin kerja);
- v. Audit keuangan (ada tidaknya penyimpangan keuangan oleh Pengurus);
- vi. Audit fisik (inventaris, dan kas)

#### **4.4. Pengelola (Manager)**

Manager dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional usaha koperasi. Kewajiban manager antara lain :

- i. Melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan Pengurus.
- ii. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan – kegiatan di unit – unit usaha.
- iii. Membimbing dan mengarahkan tugas – tugas karyawan yang dibawahnya seefisien
- iv. mungkin menuju karyawan yang berkualitas.
- v. Mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan dalam lingkungan tugasnya.
- vi. Menyusun Program Kerja dan RAPBK tahunan untuk disampaikan kepada pengurus sebelum dimulainya rencana dan anggaran yang baru, dan selanjutnya evaluasi sekaligus perencanaan bagi pengurus untuk disampaikan dalam Rapat Anggota.
- vii. Membuat laporan pertanggungjawaban kerja secara tertulis setiap akhir bulan and tahun.
- viii. Melaksanakan dokumen-dokumen usaha atau organisasi koperasi.

Fungsi utama Manager :

- 1) Melaksanakan tugas sehari – hari di bidang usaha.
- 2) Bertanggungjawab atas administrasi kegiatan usaha dan organisasi koperasi.
- 3) Mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Keberadaan manajer dalam koperasi diharapkan usaha koperasi akan dapat berkembang lebih maju. Manajer diperlukan bagi koperasi :

- i. Untuk mengelola usaha koperasi memerlukan keahlian sesuai dengan bidang usaha koperasi, selain untuk menunjang fungsi pengurus yang umumnya dipilih oleh anggota berdasarkan atas kepercayaan.
- ii. Pengelolaan usaha koperasi memerlukan tindakan yang berkeseluruhan sepanjang tindakan yang berkesinambungan sepanjang waktu sejalan dengan keberadaan koperasi itu, sementara pengurus dipilih untuk jangka waktu tertentu (ada batasan waktu kepengurusan).
- iii. Pengurus umumnya tidak dapat mencurahkan tenaga atau pikirannya secara penuh dalam koperasi, karena biasanya pengurus memiliki tugas pokoknya, sehingga manajer diperlukan untuk mengoperasionalkan usaha koperasi lebih efektif dan mencapai tujuannya.

Hubungan kerja antara Pengurus dan Manajer. Antara pengurus dengan manajer harus memiliki kesatuan pandangan dan kesatuan gerak untuk mengenai usaha koperasi dan tercapainya tujuan koperasi.

Untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan usaha koperasi dilakukan tugas dan tanggung jawab sejelas-jelasnya, antara lain :

- i. Pertanggung jawaban teknis operasional oleh pengurus diserahkan kepada manajer, sekalipun pertanggungjawaban terakhir kepada anggota dilakukan pengurus.
- ii. Pengurus hanya memutuskan hal-hal yang sifatnya kebijaksanaan, sedangkan manajer dalam bidang operasionalnya.
- iii. Pengurus mempunyai wewenang penuh untuk melakukan pengawsan, pemantauan, penerbitan, penelitian, dan pemeriksaan tentang apa yang dilakukan manajer.
- iv. Pengurus tidak perlu mengerjakan hal-hal yang sifatnya operasional sehari – hari.

## **5. Modal Koperasi**

Pasal 41 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa modal koperasi terdiri atas 2 bagian yakni modal sendiri dan modal pinjaman.

a. Modal sendiri dapat berasal dari:

- i. Simpanan Pokok yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- ii. Simpanan Wajib yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat



diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- iii. Dana Cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyesihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
- iv. Hibah

b. Modal Pinjaman dapat berasal dari :

- i. Anggota yaitu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat
- ii. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yaitu pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi
- iii. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- iv. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

## **6. Jenis Koperasi**

Banyak sekali jenis koperasi, dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Namun pada dasarnya koperasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis besar, yaitu jenis koperasi yang dibedakan

berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya.

Pada dasarnya koperasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Koperasi Konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota)
- b. Koperasi Produksi (menghasilkan barang bersama)
- c. Koperasi Simpan Pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman)
- d. Koperasi Serba Usaha (campuran)

Sedangkan jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Koperasi Primer (anggotanya masih perseorangan)
- b. Koperasi Sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi)

Jenis-jenis Koperasi di Indonesia

Koperasi Berdasarkan Jenisnya ada 4, yaitu :

- i. Koperasi Produksi (Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang)
- ii. Koperasi konsumsi (Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang)
- iii. Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan)
- iv. Koperasi Serba Usaha (Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha)

Berdasarkan keanggotaannya

- 1) Koperasi Pegawai Negeri (Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah)
- 2) Koperasi Pasar (Koppas) (Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar)
- 3) Koperasi Unit Desa (KUD) (Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan)
- 4) Koperasi Sekolah (Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa)

Berdasarkan Tingkatannya

- (1) Koperasi Primer (Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang)
- (2) Koperasi sekunder (Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi)

Jenis koperasi berdasarkan fungsinya

- (1) Koperasi Konsumsi (didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya)
- (2) Koperasi Jasa (adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya)
- (3) Koperasi Produksi (Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut)

## 7. Perkembangan Koperasi

Keberhasilan koperasi di dalam melaksanakan peranannya perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Kemampuan menciptakan posisi pasar dan pengawasan harga yang layak dengan cara :
  - i. Bertindak bersama dalam menghadapi pasar melalui pemusatan kekuatan bersaing dari anggota
  - ii. Memperpendek jaringan pemasaran;
  - iii. Memiliki manajer yang cukup terampil berpengetahuan luas dan memiliki idealisme;
  - iv. Mempunyai dan meningkatkan kemampuan koperasi sebagai satu unit usaha dalam mengatur jumlah dan kualitas barang-barang yang dipasarkan melalui kegiatan pergudangan, penelitian kualitas yang cermat dan sebagainya.
- b. Kemampuan koperasi untuk menghimpun dan menanamkan kembali modal, dengan cara pemupukan pelbagai sumber keuangan dari sejumlah besar anggota.
- c. Penggunaan faktor-faktor produksi yang lebih ekonomis melalui pembebanan biaya overhead yang lebih, dan mengusahakan peningkatan kapasitas yang pada akhirnya dapat menghasilkan biaya per unit yang relatif kecil.
- d. Terciptanya keterampilan teknis di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran yang tidak mungkin dapat dicapai oleh para anggota secara sendiri-sendiri.
- e. Pembebasan resiko dari anggota-anggota kepada koperasi sebagai satu unit usaha, yang selanjutnya hal tersebut kembali ditanggung secara bersama di antara anggota-anggotanya.

- f. Pengaruh dari koperasi terhadap anggota-anggotanya yang berkaitan dengan perubahan sikap dan tingkah laku yang lebih sesuai dengan perubahan tuntutan lingkungan di antaranya perubahan teknologi, perubahan pasar dan dinamika masyarakat.

Hambatan yang berasal dari kelembagaan Koperasi, dapat dilihat dari masalah-masalah internal yaitu :

- a. Keanggotaan dalam Koperasi

Keadaan keanggotaan ditinjau dari segi kuantitas tercermin dari jumlah anggota yang semakin lama semakin berkurang. Masalahnya kenggotaan koperasi yang ada sekarang belum menjangkau bagian terbesar dari masyarakat. Ditinjau dari segi kualitas masalah keaggotaan koperasi tercermin dalam :

- i. Tingkat pendidikan mereka yang pada umumnya masih rendah
- ii. Ketrampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para anggota terbatas
- iii. Sebagian dari anggota belum menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai anggota. Kebanyakan anggota koperasi belum menyadari bahwa koperasi merupakan suatu wadah usaha yang dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan mereka. Sebaiknya dalam kelompok tersebut harus ada tokoh yang berfungsi sebagai sebagai penggerak organisatoris untuk menggerakkan koperasi kearah sasaran yang benar.
- iv. Partisipasi mereka dalam kegiatan organisasi juga masih harus ditingkatkan. Apabila suatu koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) banyak anggotanya yang

tidak hadir. Akibatnya keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak mereka rasakan sebagai keputusan yang mengikat.

- v. Banyaknya anggota yang tidak mau bekerjasama dan mereka juga memiliki banyak utang kepada koperasi, hal ini menyebabkan modal yang ada dikoperasi semakin berkurang.

#### b. Pengurus Koperasi

Dalam hal kepengurusan juga dihadapi kelemahan-kelemahan yang sama. masalah yang menjadi penghambat berkembangnya koperasi dari sisi pengurus adalah :

- i. Pengetahuan , ketrampilan, dan kemampuan anggota pengurusnya masih belum memadai
- ii. Pengurus belum mampu melaksanakan tugas mereka dengan semestinya.
- iii. Pengurus kurang berdedikasi terhadap kelangsungan hidup koperasi. Ini berarti bahwa kepribadian dan mental pengurus, pengawas, manajer belum berjiwa koperasi sehingga harus diperbaiki lagi.
- iv. Pengurus kadang-kadang tidak jujur
- v. Masih ada koperasi yang anggota pengurusnya kurang berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya. Kursus-kursus yang diselenggarakan untuk pengurus koperasi sering tidak mereka hadiri.
- vi. Dalam kepengurusan koperasi sampai saat ini masih belum ada pembagian tugas yang jelas.

- vii. Pengurus koperasi kebanyakan yang sudah lanjut usia dan para tokoh masyarakat yang sudah memiliki jabatan ditempat lain, sehingga perhatiannya terhadap koperasi berkurang.
  - viii. Pegurus masih belum mampu berkoordinasi dengan anggota, manajer, pengawas, dan instansi pemerintah dengan baik
- c. Pengawas Koperasi
- Anggota dari badan pengawas koperasi banyak yang belum berfungsi. Hal ini di disebabkan oleh
- i. Kemampuan anggota pengawas yang belum memadai, terlebih jika dibandingkan dengan semakin meningkatnya usaha koperasi
  - ii. Di pihak lain, pembukuan koperasi biasanya belum lengkap dan tidak siap untuk diperiksa.
  - iii. Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas koperasi sekunder dan kantor koperasi juga belum banyak membantu perkembangan kemampuan anggota pengawas ataupun peningkatan pembukuan koperasi. Pemeriksaan yang mereka lakukan terutama mengarah pada kepentingan permohonan kredit.

Masalah Eksternal :

Iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang belum jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan, dapat didetailkan sebagai berikut

- a. Banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi.
- b. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai koperasi.
- c. Bidang Usaha Koperasi, masalah usaha koperasi dapat digambarkan sebagai berikut. Ada koperasi yang manajer dan karyawannya belum memenuhi harapan. Di antara mereka ada yang belum dapat bekerja secara profesional, sesuai dengan peranan dan tugas operasi yang telah ditetapkan. Masih ada administrasi koperasi yang belum menggunakan prinsip-prinsip pembukuan dengan baik. Sistem informasi majemen koperasi mesih belum berkembang sehingga pengambilan keputusan belum didukung dengan informasi yang cukup lengkap dan dapat diandalkan. Di samping itu masih ada manajer yang kurang mempunyai kemampuan sebagai wirausaha. Di antara mereka bahkan masih ada yang kurang mampu untuk menyusun rencana, program, dan kegiatan usaha. Padahal mereka harus memimpin dan menggerakkan karyawan untuk melaksanakan rencana, program, dan kegiatan usaha yang ditentukan. Penilaian terhadap keadaan serta mengadakan penyesuaian rencana, program, dan kegiatan usaha setiap kali ada perkembangan dalam keadaan yang dihadapainya.
- d. Dari sisi produksi, koperasi sering mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan baku. Salah satu bahan baku pokok yang sulit diperoleh adalah modal. Dalam hal kualitas, output koperasi tidak distandardisasikan, sehingga secara relatif kalah dengan output industri besar. dalam banyak kasus, output koperasi (dan UKM)



tidak memiliki keunggulan komparatif sehingga sulit untuk dipasarkan.

Secara umum koperasi harus menghadapi kelemahannya sebagai berikut :

- a. Pembinaan hubungan antara alat perlengkapan koperasi, khususnya antara pengurus dan manajer, yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini antara lain mengingat perlunya koordinasi yang mantab dan pembagian tugas serta tanggung jawab yang jelas. Harus dihindarkan apabila ada pengurus yang mengambil wewenang manajer melaksanakan tugas operasional.
- b. Kebijakan dan program kerja koperasi masih cenderung timbul sebagai prakarsa pemerintah. Program-program yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anggota masih ada yang belum sepenuhnya dipadukan dengan program-program yang timbul dari prakarsa pemerintah. Keputusan koperasi yang mandiri masih belum dapat berkembang.
- c. Organisasi tingkat sekunder, seperti Pusat Koperasi dan Induk koperasi, tampak belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan kepada koperasi primer, khususnya meningkatkan kemampuan dalam bidang organisasi, administrasi, dan manajemen.
- d. Kerja sama koperasi dan lembaga non-koperasi telah ada yang berlangsung atas landasan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Tetapi, apabila kurang hati-hati dalam membinanya ada kerjasama yang cenderung mengarah pada hilangnya kemandirian koperasi.
- e. Kemampuan pemupukan modal usaha yang bersumber dari anggota dan hasil usaha koperasi, walaupun cukup memadai perkembangannya namun ternyata masih sangat terbatas. Dalam

usaha memperoleh kredit dari bank, koperasi masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratanyang ditentukan. Demikianlah, maka pemupukan modal koperasi walaupun cepat perkembangannya hasilnya masih terbatas juga.

- f. Keterpaduan gerak, pengertian, pembinaan, dan pengawasan terhadap gerakan koperasi dari berbagai instansi masih perlu ditingkatkan.

Masalah lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan koperasi pada tingkat perkembangan seperti sekarang ini adalah masih kurangnya petugas pembina koperasi, baik dalam jumlah maupun mutunya.

## **B. Sumber Hukum**

- 1) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian.
- 3) Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

## **C. Latihan**

- a. Jelaskan mengenai organ-organ Koperasi.
- b. Jelaskan mengenai pentingnya koperasi bagi perkembangan ekonomi nasional.

## 6.3. Penutup

### A. Rangkuman

Koperasi di Indonesia tentulah terjadi yang namanya pasang surut di dalam dunia koperasi, oleh karena itu marilah kita meningkatkan kesadaran dari diri kita masing – masing dalam usaha untuk meningkatkan koperasi di Indonesia dengan cara meningkatkan kinerja anggota koperasi dengan cara memberikan training atau pelatihan kepada anggota koperasi terus kita juga bisa memodifikasi produk yang ada, dengan memodifikasi produk-produk yang ada dikoperasi, kiranya akan meningkatkan selera masyarakat sehingga tertarik untuk mengkonsumsi produk dari koperasi tersebut dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dari tahun ke tahun dan juga memperbaiki koperasi secara menyeluruh, kita harus menjadikan koperasi yang ada Indonesia ini sebagai koperasi yang baik dan mari kita memberi perubahan yang ada untuk lebih mensejahterkan koperasi Indonesia agar menjadi lebih baik lagi.

### B. Tes Formatif

1. Jelaskan mengenai sejarah perkembangan Koperasi di dunia dan di Indonesia secara singkat
2. Jelaskan mengenai tugas utama pengurus koperasi dalam rangka pengembangan koperasi
3. Jelaskan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perkembangan koperasi di Indonesia

### **C. Umpan Balik**

Bila mahasiswa menjawab benar tes formatif diatas, mahasiswa akan memperoleh nilai 100.

### **D. Tindak Lanjut**

Apabila mahasiswa dapat memperoleh nilai 80, maka dapat melanjutkan materi kuliah berikutnya, bila nilainya kurang dari 80 maka harus belajar lebih giat lagi.

### **E. Kunci Jawaban Tes Formatif**

1. Perkembangan sejarah koperasi telah terjadi sejak abad ke 18 dalam rangka mengembangkan kehidupan social masyarakat di Eropa pada saat tersebut dan kemudian menular ke seluruh penjuru dunia.
2. Tugas utama pengurus adalah untuk menyelenggarakan rapat anggota; menyelenggarakan pembinaan organisasi dan idiil; mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan; mengelola koperasi dan usahanya; mengajukan rancangan rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Koperasi; mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; menyelenggarakan pembukuan secara tertib; memelihara Daftar Buku Anggota, Daftar Buku Pengurus, dan Daftar Buku Pengawas.
3. Hambatan-hambatan dalam pengembangan koperasi adalah Perkembangan koperasi masih menghadapi masalah-masalah baik di bidang kelembagaan maupun di bidang usaha koperasi itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun dari luar. Masalah kelembagaan koperasi juga dapat dikelompokkan dalam masalah intern maupun masalah ekstern. Masalah intern mencakup masalah keanggotaan, kepengurusan, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi. Sedangkan masalah ekstern mencakup hubungan koperasi dengan

bank, dengan usaha-usaha lain, dan juga dengan instansi pemerintah.

### **Daftar Pustaka**

- Chaniago, Arifinal Ekonomi dan Koperasi (Bandung : CV Rosda Bandung 1983)
- Sito, Arifin. Tamba, Halomoan Koperasi: Teori dan Praktek (Jakarta: Erlangga 2001)
- Djazh, Dahlan Pengtahuan Koprasi (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980)
- Djazh, Dahlan Pengetahuan Perkoperasian (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1977)
- Hans, Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-undang Koperasi, Direktorat Jenderal Koperasi, 1980
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. 2001. Koperasi teori dan praktik. Jakarta: Erlangga.
- Chaniago, Arifinal. 1984. Perkoperasian Indonesia. Bandung: Angkasa
- Ibrahim Johannes. 2006. Hukum Organisasi Perusahaan. Bandung: Reflika Aditama.
- Munker, Hans H. 1987. Hukum Koperasi (terjemahan Abdulkadir Muhammad).Bandung: Alumni.
- Partadireja, Atje. 1986. manajemen koperasi. Jakarta: Bhatra Karya Aksara.
- Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti. 1997. Dinamika Koperasi . Cet. Kedua.Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sumitro, Ronny Hanitijo. 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Jakarta Press.
- Susanto, R. 1981. Hukum Dagang dan Koperasi. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Revrison, Baswir. 2002. Koperasi Indonesia. Yogyakarta: BPFE.

- Departemen Koperasi Pembinaan Pengusaha Kecil, R.I. 1993, Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi / KUD, Jakarta.
- Folke Dubell, 1985. Pembangunan Koperasi Suatu Metode Perintisan dan Pengorganisasian Koperasi Pertanian di Negara Berkembang, terjemahan Slamet Riyadi Bisri, Jatinangor : Ikopin.
- Hanel, Afred. 1994 Dual or Double Nature of Cooprative. Dalam International Handbook of Cooprative Organizations. Vandenhoeck & Ruprecht. Gottingen.
- Herman Soewardi. 1995. Filsafat Koperasi atau Cooprativism. UPT Penerbitan Ikopin.
- Ima Soewandi, tanpa tahun Latar Belakang Sejarah dan Sendi Dasar Koperasi (sebuah out-line), Jakarta : Departemen Perdagangan dan Koperasi.
- Munkner, 1989. Pengantar Hukum Koperasi, Bandung : Unpad.
- Ropke, Joche, 1995. The Economic Theory of Cooprative Enterprises in Developing Countries. With Special Reference Indonesia. Marburg.
- Sagimun, M.D. 1990. Koperasi Indonesia. CV Masagung. Jakarta.
- Suarny Amran, 1992. Analisis Beberapa Permasalahan Anggaran Dasar dan Anggaran
- Rumah Tangga, dalam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembangunan Koperasi, Editor Rusidi dan Maman Suratman, Jatinangor, Bandung : Ikopin.
- Tim Ikopin. 2000. Penjiwaan Koperasi. Bandung : Ikopin. Jatinangor, Bandung : Ikopin
- T. Gilarso. 1998. Pengelolaan Koperasi. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Tentang  
Perkoperasian.

Senerai

1. Koperasi adalah suatu kerjasama antara orang-orang yang belum mampu secara modal khusus namun dipersatukan dengan tujuan kemakmuran secara bersama
2. Rapat Anggota Tahunan merupakan forum tertinggi koperasi yang dihadiri oleh anggota sebagai pemilik
3. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota untuk mengelola koperasi.
4. Pengawas dipilih oleh Rapat Anggota untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Rapat Anggota Tahunan, tugas pengawas tidak untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sesuai dengan Rapat Anggota, apabila pengawas menemukan penyimpangan maka itu harus dikonsultasikan kepada pengurus untuk diambil tindakan, selanjutnya hasil pengawasan dilaporkan kepada Rapat Anggota.



9 786020 896373

ISBN : 978-602-0896-37-3